

**HAK MEREK SEBAGAI OBJEK WAKAF PERSPEKTIF
FATWA MUI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN
2004 TENTANG WAKAF**



TESIS

Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister
Hukum (M.H.)**

Oleh:

ULFATUSSOFA

NIM. 201762010

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

PURWOKERTO

2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281 635624, 628250, Fax. 0281 636553
Website : www.pps.uincazu.ac.id Email : pps@uincazu.ac.id

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS**

Nama Peserta Ujian : Ulfatussofa
NIM : 201762010
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Tesis : HAK MEREK SEBAGAI OBJEK WAKAF
(ANALISIS TERHADAP FATWA MUI DAN UNDANG-
UNDANG WAKAF)

Mengetahui
Ketua Program Studi

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP.196309101992031005

Tanggal: 25 Mei 2023

Pembimbing

Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag
NIP. 196504071992031004

Tanggal: 25 Mei 2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Nomor 1562 Tahun 2023

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Ulfatussofa
NIM : 201762010
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Hak Merek Sebagai Objek Wakaf Perspektif Fatwa MUI
dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang
Wakaf

Telah disidangkan pada tanggal **05 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat
untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 7 Agustus 2023
Direktur,



Sunhaji



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : FFVhE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624, 628250, Fax. 0281-636553
Website: www.pps.uinsaizu.ac.id Email: pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Nama Peserta Ujian : Ulfatussofa
NIM : 201762010
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Tesis : Hak Merek Sebagai Objek Wakaf Perspektif Fatwa MUI dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. H. Syufa'at, M.Ag. NIP. 196309101992031005 Ketua Sidang/ Penguji		1/8 - 2023
2	Dr. Nawawi, M.Hum. NIP. 197105081998031003 Sekretaris/ Penguji		26/7 2023
3	Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag. NIP. 196504071992031004 Pembimbing/ Penguji		1/8 - 2023
4	Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. NIP. 197201052000031003 Penguji Utama		25-7-2023
5	Dr. H. Supani, M.A. NIP. 19707052003121001 Penguji Utama		1/8-2023

Purwokerto, 1 Agustus 2023.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.

NIP. 196309101992031005

NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:


Nama : Ulfatussofa
NIM : 201762010
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Tesis : HAK MEREK SEBAGAI OBJEK WAKAF
(ANALISIS TERHADAP FATWA MUI DAN UNDANG-
UNDANG WAKAF)

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Purwokerto, 25 Mei 2023
Pembimbing



Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag
NIP. 196504071992031004

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul **“HAK MEREK SEBAGAI OBJEK WAKAF PERSPEKTIF FATWA MUI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF”** seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Apabila ada bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Purwokerto, 25 Mei 2023



Ulfatussofa

NIM 201762010

HAK MEREK SEBAGAI OBJEK WAKAF PERSPEKTIF FATWA MUI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Ulfatussofa

Email: ulfasofa90@gmail.com

Pascasarjana Hukum Ekonomi Syari'ah

Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Wakaf diartikan sebagai aset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat dimana bentuk substansi atau pokoknya ditahan, sementara untuk manfaatnya boleh dinikmati demi kepentingan umum. Hak merek sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual merupakan sebuah harta benda yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak merek dijadikan sebagai objek wakaf menurut fatwa MUI dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan menggunakan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Sumber data yang digunakan ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang digunakan terdiri dari fatwa MUI dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Sedangkan untuk sumber data sekunder yang digunakan terdiri dari karya-karya ilmiah seperti buku maupun artikel terkait dengan materi wakaf hak merek guna mendukung kajian penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu analisis isi dan studi komparatif.

Hak merek sebagai objek wakaf menurut fatwa MUI masih hanya sebatas diperbolehkan, hal ini bisa dilihat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNASVII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada ketentuan hukum bagian kedua. Sedangkan hak merek sebagai objek wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf telah tercantum dalam pasal 16 ayat 3 bahwa hak merek masuk dalam kategori benda bergerak yang dapat diwakafkan. Meskipun demikian, belum ada ketentuan secara khusus yang mengatur terkait dengan wakaf hak merek baik itu berupa fatwa MUI maupun Undang-Undang. Dari hasil beberapa sumber menyatakan bahwa sampai dengan saat ini praktik wakaf hak merek belum pernah sama sekali dilakukan, mengingat terdapat problematika tersendiri dari segi resiko dan konsekuensi yang akan dihadapi di masa mendatang.

Kata Kunci: Wakaf, Hak Merek, Fatwa MUI dan Undang-Undang Wakaf

**BRAND RIGHTS AS WAKAF OBJECTS FROM THE PERSPECTIVE OF
THE FATWA MUI AND LAW NUMBER 41 OF 2004 CONCERNING
WAQF**

Ulfatussofa

Email: ulfasofa90@gmail.com

Pascasarjana Hukum Ekonomi Syari'ah

Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Waqf is defined as assets allocated for the benefit of the people in which the substance or principal form is withheld, while the benefits may be enjoyed for the public interest. Brand rights as part of intellectual property rights are property and can be used as waqf objects. This study aims to analyze brand rights as objects of waqf in the provisions of the fatwa MUI and the Law number 41 of 2004 Concerning Waqf.

This research uses a juridical-normative approach. This research is a qualitative research type using literature study as a data collection technique. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. The primary data sources used consist of the provisions of the MUI fatwa and the Law Number 41 of 2004 Concerning Waqf. Whereas the secondary data sources used consist of scientific works such as books and articles related to brand rights waqf material to be able to support research studies that will be carried out by the author. There are two data analysis techniques used in this study, namely content analysis and comparative study.

Brand right as waqf objects according to the fatwa MUI are still only permissible, this can be seen in the provisions of the fatwa MUI Number: 1/MUNASVII/MUI/5/2005 concerning the protection of intellectual property rights in the second part of the legal provisions. Whereas trademark rights as waqf objects according to Law number 41 of 2004 Concerning Waqf have been stated in article 16 paragraph 3 that trademark rights are included in the category of movable objects that can be donated. However, there are no specific provisions governing waqf of brand rights, whether in the form of an fatwa MUI or law. From the results of several sources stated that until now the practice of brand rights waqf has never been carried out at all, bearing in mind that there are separate problems in terms of risks and consequences that will be faced in the future.

Keywords: Waqf, Brand Rights, Fatwa MUI and Waqf Law

MOTTO

فان مع العسر يسرا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 5)

PERSEMBAHAN

Kedua Orang tua...

Bapak dan Ibu Mertua...

Suami Tercinta...

Keluarga Besar...

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluknya yang diciptakan untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan Allah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya dihari akhir nanti.amin.

Rasa syukur kepada Allah SWT atas izin dan ridha-Nya saya dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “HAK MEREK SEBAGAI OBJEK WAKAF PERSPEKTIF FATWA MUI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF”. Dengan ini saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Oleh karena itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta jajaran staff yang terus berkarya sehingga sistem institusi dapat berjalan dengan baik.
2. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta seluruh jajarannya yang terus berkarya demi terkelolanya program pascasarjana dengan baik.
3. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah atas dukungan dan fasilitas yang diberikan agar penulis dapat menyelesaikan studi ini.
4. Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag., Pembimbing dan Penasihat Akademik yang telah memberikan dukungan, arahan, masukan dan memfasilitasi penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.

5. Segenap dosen dan staff administrasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan bimbingan dan pelayanan terbaik.
6. Rekan-rekan HES angkatan 2020 yang telah berjuang bersama, semoga kita semua diberi kesuksesan.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak disebutkan satu persatu.

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, semoga amal serta serta budi baik yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis mendapatkan balasan pahala berlipat dari Allah SWT. Jazakumullah ahsanal jaza'.

Purwokerto, 25 Mei 2023

Penulis

Ulfatussofa

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥ	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	D'ad	D'	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y'	Ye

Ta'marbutah diakhir kata bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جسبة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafalaslanya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan t

زكاة النطر	Ditulis	<i>zakāt al-Fithr</i>
------------	---------	-----------------------

Vokal Pendek

أ	Ditulis	A
إ	Ditulis	I
و	Ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
	تانسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>Furūd'</i>

Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بائكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أونم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لَبْنَ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-------------------	---------	------------------------

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkannya *l* (el)nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوالنورود	Ditulis	<i>zawī al-Furūd'</i>
اهل السنه	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN DIREKTUR.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
MOTTO.....	ix
PERSEMBAHAN....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian.....	19

3. Sumber Data.....	19
4. Teknik Pengumpulan Data.....	20
5. Teknik Analisis Data.....	20
F. Sistematika Pembahasan	21

BAB II KONSEP HARTA, WAKAF, FATWA MUI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

A. Konsep Harta	
1. Pengertian Harta.....	23
2. Klasifikasi dan Pembagian Hukum Harta.....	25
B. Wakaf	
1. Pengertian Wakaf.....	34
2. Dasar Hukum Wakaf	38
3. Unsur-Unsur atau Rukun Wakaf	42
4. Macam-Macam Wakaf	43
5. Tujuan, Fungsi dan Manfaat Wakaf	46
C. Fatwa MUI	
1. Pengertian Fatwa.....	50
2. Metodologi Hukum Fatwa MUI.....	53
3. Kedudukan Fatwa dalam Hukum Islam.....	55
4. Perbedaan Fatwa dan Hukum Positif	57
D. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	
1. Sekilas Sejarah Regulasi Wakaf	59
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.....	63

BAB III HAK MEREK PERSPEKTIF FATWA MUI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

A. Pengertian Hak Merek	
1. Definisi Merek dan Hak Merek.....	68
2. Jenis dan Fungsi Merek.....	71

3. Perlindungan Hukum Merek.....	75
4. Pendaftaran Merek.....	76
5. Pengalihan Hak Merek.....	83
B. Hak Merek dalam Fatwa MUI	85
C. Hak Merek dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	
1. Kategori Harta Benda Wakaf.....	88
2. Merek Sebagai Objek Wakaf.....	92
BAB IV ANALISIS TERHADAP HAK MEREK SEBAGAI OBJEK WAKAF	
A. Analisis Perspektif Fatwa MUI.....	94
B. Analisis Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.....	98
C. Persamaan dan Perbedaan Hak Merek Sebagai Objek Wakaf Menurut Fatwa MUI dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.....	108
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	112
C. Kata Penutup.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	113
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
SK PEMBIMBING TESIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Biaya dan Cara Pendaftaran Merek.....	80
Tabel 2. Perbandingan Jenis Wakaf.....	105
Tabel 3. Persamaan Hak Merek Sebagai Objek Wakaf Menurut Fatwa MUI dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.....	108
Tabel 4. Perbedaan Hak Merek Sebagai Objek Wakaf Menurut Fatwa MUI dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.....	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Faktor sosial dan faktor ekonomi adalah dua faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan manusia dalam bermasyarakat, sehingga penerapan Islamisasi dinilai sudah sangat diperlukan untuk bisa segera direalisasikan dalam berbagai aktivitas transaksi yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah.¹ Pada dasarnya dalam syari'ah sudah menawarkan beberapa bentuk instrumen alternatif dalam rangka untuk pemberdayaan ekonomi syari'ah seperti wakaf, zakat, infaq dan shadaqoh. Wakaf adalah salah satu bentuk dari instrumen ekonomi syari'ah yang perlu untuk diperhatikan kembali terkait dengan perkembangannya dalam membiayai kepentingan kehidupan masyarakat terutama pada pengembangan sosial dan ekonomi umat. Dalam wakaf terkandung aspek *birr* (kebajikan), *ihsan* (kebaikan), dan *ukhuwah* (persaudaraan). Wakaf dicirikan sebagai pergeseran antara kepemilikan pribadi menuju kepemilikan masyarakat muslim secara umum untuk kemudian dikelola, dipertahankan esensinya, serta dapat memberikan manfaat yang sifatnya berkelanjutan.²

Munculnya istilah wakaf dalam sejarah Islam masih belum diketahui secara pasti kapan tepatnya. Karena dalam buku-buku fikih belum ditemui sumber yang menyebutkannya secara tegas. Akan tetapi, secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa sebelum Islam lahir belum dikenal istilah wakaf. Anggapan ini diperkuat bahwa orang-orang pada masa jahiliyah belum pernah mengenal dan mengetahui tentang wakaf.³

¹ Iman Setya Budi, "Revitalisasi Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat", *Jurnal: Al-Iqtishadiyah*, Vol. II No. II Juni, 2015. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id> (diakses pada 21 Januari 2022 pukul 15.26 WIB).

² Devid Frastiawan Amir Sup, "Wakaf Kontemporer di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Fatwa", *Jurnal: Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 4 No. 2, 2021. <http://jurnalnasional.ump.ac.id> (diakses pada 22 Januari 2022 pukul 13.03 WIB).

³ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), 12.

Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha') tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syari'at wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ketika beliau mewakafkan tanah miliknya untuk dibangun masjid. Hal ini dikarenakan pada tahun ketiga hijriyah, Rasulullah SAW pernah mewakafkan ketujuh kebun kurmanya yang berada di Madinah diantaranya ialah kebon A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebon-kebon lainnya.⁴

Untuk pendapat yang kedua, sebagian dari ulama lain mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra, ia berkata:

“Dari Ibnu Umar ra, berkata: “Bahwa sahabat Umar ra, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra, menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk, Umar berkata : “Hai Rasulullah SAW., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW. bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-rang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR.Muslim).

Praktik wakaf ternyata menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Hal ini dikarenakan bahwa pada masa kedua dinasti tersebut semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf yang tidak hanya diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin saja, akan tetapi wakaf juga dijadikan sebagai modal untuk membangun lembaga pendidikan. Wakaf pada mulanya hanyalah bentuk keinginan dari seseorang yang ingin berbuat baik dengan cara memberikan sebagian dari harta kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah

⁴ <https://www.bwi.go.id/sejarah-awal-mula-wakaf>. (diakses pada Senin, 11 April 2022 pukul 09.41 WIB).

masyarakat Islam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka kemudian dibentuklah lembaga yang mengatur tentang wakaf dalam hal mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu yang sifatnya kekeluargaan.

Perkembangan terkait dengan bentuk benda wakaf dapat kita lihat dari munculnya berbagai inovasi yang relevan pada masa kontemporer ini seperti wakaf benda bergerak yang diantaranya yaitu wakaf tunai/uang bahkan wakaf *intangible asset* (aset tidak terlihat). Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa ketentuan terkait dengan wakaf telah dilegalasi dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Namun, pemahaman masyarakat Indonesia terkait dengan wakaf masih banyak yang terbatas hanya pada bentuk benda tidak bergerak. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh bapak Dr. Supani, M.A selaku ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Banyumas, bahwa sebagian besar dari masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Banyumas lebih banyak mewakafkan harta bendanya dalam bentuk tanah yang merupakan benda tidak bergerak daripada dalam bentuk tunai/uang. Selain itu, untuk dapat menggerakkan masyarakat dalam meningkatkan tingkat kesadaran dan kesediaannya melaksanakan wakaf harus terlebih dahulu dilakukan sosialisasi dari pihak pemerintah pusat yang berwenang.⁵

Demi untuk terwujudnya pelaksanaan wakaf, maka dalam hukum Islam terdapat unsur-unsur wakaf yang harus terpenuhi diantaranya yaitu:⁶

1. *Wakif* (orang yang wakaf);
2. *Nadzir* (pengelola wakaf);
3. *Mauquf* (harta yang diwakafkan);
4. *Mauquf 'alaih* (tujuan berwakaf);
5. *Shigat Waqf* (akad wakaf).

⁵ Wawancara dengan bapak Dr. Supani, M.A selaku ketua BWI Kabupaten Banyumas, pada senin 18 April 2022 pukul 09.30 WIB di Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

⁶ Aden Rosadi, *Zakat & Wakaf Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 122.

Agar sebuah wakaf dikatakan hukumnya sah, maka dari itu adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam melakukan wakaf harta yaitu:⁷

a. Kategori harta yang akan diwakafkan harus memiliki nilai (bernilai).

Harta yang memiliki nilai itu ada dua, yaitu: *Pertama*, bahwa dari segi etimologis yang dimaksud dengan memiliki nilai adalah kedudukan harta yang terjamin jika suatu saat nanti ternyata terjadi sebuah kerusakan terhadap bagian dari harta tersebut. Artinya, dalam prakteknya harta dapat memiliki nilai apabila harta tersebut posisinya telah dimiliki oleh seseorang yang mana dalam masa kepemilikan tersebut hartanya dapat dimanfaatkan dengan kondisi apapun. *Kedua*, harta yang dimiliki tersebut bisa untuk digunakan dalam perihal pinjam meminjam, jual beli, serta dapat juga digunakan sebagai bentuk hibah atau hadiah. Jadi, hukumnya dianggap tidak sah apabila ada seseorang yang mencoba untuk mewakafkan lotre ataupun minuman keras. Sehingga, yang dapat dikategorikan menjadi sebuah objek dalam pelaksanaan wakaf merupakan harta yang pada wujudnya memiliki nilai atau harga, baik itu dalam bentuk harta bergerak ataupun tidak bergerak.

b. Harta yang akan diwakafkan bentuknya harus diketahui secara jelas.

Jelas yang dimaksud disini adalah bisa dari segi ukuran, contohnya seperti wakaf tanah yang diketahui memiliki luas 500 m². Hukumnya dapat dikatakan tidak sah apabila ada orang yang melakukan wakaf tanpa diketahui terlebih dahulu sifat bendanya, karena permasalahan ini nantinya akan dapat mengarah kepada potensi untuk terjadinya sebuah perselisihan dikemudian hari.

c. Harta tersebut harus harta milik wakif.

Dari kalangan fuqaha berpendapat bahwa wakaf dikatakan sah apabila harta yang diwakafkan tersebut memang milik dari pewakaf itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan bahwa wakaf termasuk suatu hal yang dapat menyebabkan harta kepemilikan pribadi berubah menjadi harta

⁷ Yasniawati, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Sosial di Indonesia*, (Padang: Andalas University Press, 2019), 44.

terwakafkan. Oleh karena itu, pewakaf wajib si pemilik harta yang akan diwakafkan tersebut ataupun dengan orang yang menjadi perwakilannya yang mendapatkan wasiat dari si pemilik harta untuk melaksanakannya.

Perkembangan hukum mengenai aturan dan ketentuan wakaf di Indonesia hingga saat ini terus mengalami perubahan, dimana sejak dikeluarkannya Undang-Undang (UU) No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Wakaf. Pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa “harta benda wakaf terbagi dalam dua bentuk yaitu terdiri dari benda bergerak dan benda yang tidak bergerak”. Adapun kategori benda wakaf sebagaimana yang diatur dalam PP No. 42 Tahun 2006 sedikit memiliki perbedaan dalam mengkategorikan jenis bentuk harta benda untuk wakaf, walaupun secara hakikatnya tetap sama yakni bentuk benda bergerak dan bentuk benda tidak bergerak. Perbedaan tersebut terletak pada klasifikasi benda wakaf bergerak yang ditetapkan dalam PP No. 42 Tahun 2006 “terbagi ke dalam dua bentuk yaitu benda bergerak dalam bentuk uang dan benda bergerak selain uang.”

Dalam PP No. 42 Tahun 2006 Pasal 21 huruf (b) disebutkan bahwa “bentuk benda bergerak selain uang yang kemudian dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah prinsip-prinsip syari’ah yaitu meliputi hak atas kekayaan intelektual yang diantaranya berupa hak cipta, hak merek, hak paten, hak desain industri, hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, hak perlindungan varietas tanaman dan hak lainnya”.

Potensi obyek hak kekayaan intelektual yang kemudian disingkat dengan HKI⁸ untuk menjadi obyek wakaf merupakan sebuah inovasi dan masih tergolong hal baru yang sebenarnya memiliki peluang yang sangat besar. Prediksi terkait dengan potensi tersebut dilihat pada kenyataannya bahwa

⁸ Berdasarkan “Surat Keputusan Menteri Hukum dan PerUndang-Undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah “Hak Kekayaan Intelektual” (tanpa “Atas”) dapat disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”. Jadi bukan lagi Hak Atas Kekayaan Intelektual (dengan “Atas”)”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-perubahan-istilah-haki-menjadi-hki-cl3290> (diakses pada 24 Januari 2022 pukul 08.14 WIB).

sebagian besar dari masyarakat Indonesia adalah beragama Islam. Dalam hukum Islam itu sendiri memang tidak mengatur secara rinci terkait dengan hak kekayaan intelektual, seperti halnya dalam pembahasan terkait ibadah ataupun dalam urusan warisan. Namun, pada kenyatannya dari berbagai sumber hukum dalam ketentuan syari'ah telah banyak mengandung aturan dan gambaran contoh yang dapat membantu untuk lebih menjelaskan hubungan antara kekayaan intelektual yang dikaji dengan hukum Islam.⁹

Fatwa Majelis Ulama Indonesia merupakan landasan hukum penduduk Islam yang ada di Indonesia, menyebutkan dan mempersamakan HKI sebagai bentuk hak kekayaan yang memperoleh perlindungan hukum (*ma'sun*) sama halnya perlindungan yang ada terkait dengan *mal* (kekayaan). Namun terdapat pengecualian yang ada pada fatwa ini, yaitu bahwa hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh hukum Islam adalah HKI yang dinilai sesuai dengan ketentuan hukum Islam.¹⁰ Berdasarkan Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual disebutkan bahwa “Perlindungan HKI tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak Hak Kekayaan Intelektual milik orang lain secara tanpa izin ataupun hak, merupakan sebuah kezaliman dan hukumnya adalah haram”.¹¹

Melihat dari aspek yuridis mengenai objek wakaf yang berupa harta benda, bahwa benda itu dapat di kategorikan dalam dua pembagian yaitu benda yang berwujud dan benda yang tidak memiliki wujud. Diantara bentuk benda yang dikategorikan sebagai benda berwujud dapat dikategorikan sebagai jenis benda bergerak dan benda tidak bergerak. Adapun untuk benda yang tidak

⁹ Syifa Habibah, “Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Objek Wakaf Produktif Potensial”, *Jurnal of Finance and Islamic Banking*, Vol.3 No.2 Juni-Desember 2020. <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/jfib/article/view/3749/0> (diakses pada 22 Januari 2022 pukul 08.59 WIB).

¹⁰ Fatwa MUI No.1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

¹¹ *Ibid*

memiliki wujud dikategorikan sebagai hak ataupun kewajiban. Berdasarkan kategori berupa hak tersebut yang kemudian dapat diklasifikasikan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) masuk ke dalam kategori benda, sehingga dengan demikian HKI dapat dijadikan sebagai salah satu objek wakaf.

Undang-Undang yang terkait dengan wakaf secara umum menyebutkan bahwa beberapa dari bidang HKI ternyata dapat dijadikan sebagai objek wakaf. Hal tersebut dikarenakan bahwa HKI tergolong ke dalam bagian dari kelompok harta yang dapat dimanfaatkan secara ekonomis yang tujuannya untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Namun, dari ketujuh bidang HKI yang telah diatur ketentuannya ternyata hanya ada beberapa bidang yang memiliki potensi untuk bisa dijadikan sebagai obyek wakaf. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual mengenai ketujuh bidang-bidang HKI tersebut tidak secara tegas dinyatakan terkait dengan peralihannya. Namun, dari bidang-bidang HKI yang dinilai dapat untuk dijadikan sebagai objek wakaf diantaranya yaitu:¹²

1. Hak Merek

Hak Merek dapat beralih atau dialihkan karena wakaf, hal ini dijelaskan pada Pasal 41 ayat (1) huruf c UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Hak Cipta

Hak Cipta dapat beralih sebagian atau keseluruhan karena wakaf, hal ini dijelaskan pada Pasal 16 Ayat (2) huruf c UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Pengertian hak cipta menurut pasal 1 ayat 1 yaitu:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah satuan ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

¹² Puji Sulistyarningsih et.al., “Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf”, *Journal of Intellectual Property*, Vol. 2 No.2 Tahun 2019. <https://journal.uii.ac.id> (diakses pada 24 Januari 2022 pukul 09.07 WIB).

Pengertian ciptaan menurut pasal 1 ayat 3 yaitu:

“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”.

3. Hak Paten

Hak Paten dapat beralih sebagian atau keseluruhan sebab wakaf, hal ini dijelaskan pada Pasal 74 ayat (1) huruf d UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Hak Paten.

Pengertian hak paten menurut pasal 1 ayat 1 yaitu:

“Paten adalah sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu baik itu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya”.

Bentuk karya intelektual yang lebih berpotensi sebagai obyek wakaf menurut penulis adalah Hak Merek, karena banyak dari sebagian masyarakat yang sudah memiliki merek milik mereka sendiri sebagai pembeda dari yang lain dalam ranah pengembangan ekonomi bisnis dan perdagangan yang mereka rintis. Merek dapat digunakan untuk menandai produk dengan tujuan sebagai tanda ataupun ciri khas untuk bisa digunakan sebagai pembeda dari asal-usul barang dan juga untuk bisa menghindari adanya usaha peniruan dari pihak lain.¹³ Selain untuk menjadi pembeda, merek juga bisa digunakan sebagai instrumen yang dapat menjadi perwakilan sebuah perusahaan baik itu dalam jangkauan mikro maupun makro sebagai bagian dari strategi pemasaran mereka. Maka dari itu, perihal terkait dengan merek menjadi sebuah faktor utama dalam usaha untuk memasarkan produk yang berupa barang maupun jasa agar mudah untuk dikenali oleh para calon konsumen.

Namun untuk kalangan pemilik hak merek muslim mungkin masih banyak yang belum mengetahui terkait dengan hak merek yang ternyata bisa juga dijadikan sebagai objek wakaf. Terlebih lagi, jika melihat mundur kepada

¹³ Anis Mashdurohatun, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*, (Semarang: Medina Semarang, 2013), 50.

sejarah wakaf maka bentuk benda wakaf yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW adalah dalam bentuk benda tidak bergerak yaitu tanah. Sehingga ketentuan bentuk benda wakaf yang semakin berinovasi khususnya dalam bentuk hak merek yang ketentuannya telah diatur dalam fatwa MUI dan Undang-Undang Wakaf menjadi tanda tanya besar terkait dengan dasar hukum yang digunakan. Hal ini jelas menjadi pertanyaan karena ketentuannya berbeda dari apa yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah dan dari kajian fikih terdahulu terkait dengan benda wakaf.

Maka dari itu, penulis hendak melaksanakan penelitian lanjutan terkait dengan hak merek yang merupakan salah satu bagian daripada HKI yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf dalam segi analisis menurut fatwa MUI dan Undang-Undang Wakaf. Dengan demikian, pembahasan tersebut penulis angkat dengan judul *“Hak Merek Sebagai Objek Wakaf Perspektif Fatwa MUI dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”*.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Untuk memfokuskan kajian masalah dalam penelitian ini, maka akan dilakukan pembatasan dan lebih spesifik untuk meneliti tentang hak merek dalam jenis hak merek dagang yang menjadi bagian dari salah satu bidang hak kekayaan intelektual sebagai objek wakaf.

2. Rumusan Masalah

Melihat dari uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka kemudian tersusun rumusan masalah penelitian yaitu:

- 1) Bagaimana ketentuan hak merek sebagai objek wakaf menurut Fatwa MUI dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?
- 2) Apa persamaan dan perbedaan hak merek sebagai objek wakaf menurut Fatwa MUI dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk bisa menganalisis mengenai hak merek yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf menurut fatwa MUI dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf serta mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaannya.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat berkontribusi ataupun memberikan sumbangan pemikiran terkait dengan pengembangan bentuk harta yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf.

b. Secara Praktis

Hasil kajian dapat dijadikan sebagai sebuah rujukan maupun gambaran bagi mereka para masyarakat pemilik hak merek yang ingin menjadikannya sebagai harta yang dapat diwakafkan.

D. Telaah Pustaka

Pertama, sebuah kajian yang dilaksanakan oleh Eva Mir'atun Niswah dengan judul "Wakaf Hak Kekayaan Intelektual (Problematika Hukum dan Bentuk-Bentuk Wakaf Hak Kekayaan Intelektual sebagai Salah Satu Bentuk Wakaf Produktif di Indonesia)". Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa dalam wakaf HKI ketika ditelusuri terdapat problematikanya tersendiri menyangkut kepada tiga hal yang diantaranya yaitu pada substansi hukum yang mana belum ada kejelasan mengenai pengaturan terkait dengan wakaf HKI serta mekanisme prosedurnya secara tegas, kemudian dari sisi struktur hukum yang mana belum terdapat kejelasan yang tegas tentang siapa yang menjadi wakif dan siapa yang menjadi nadzir dalam wakaf HKI, dan kemudian ada juga dari sisi budaya hukum yang mana dari pihak masyarakat itu sendiri masih cukup merasa asing dengan adanya ketentuan wakaf dalam bentuk benda lain

selain tanah.¹⁴ Penelitian Eva Mir'atun Niswah ini lebih fokus kepada bagaimana problematika hukum yang akan terjadi jika keseluruhan HKI digunakan sebagai wakaf produktif di Indonesia, sedangkan untuk penelitian yang akan penulis kaji adalah lebih fokus kepada hak merek sebagai salah satu bidang HKI yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf.

Kedua, penelitian dari Fasya Yustisia dari Universitas Katolik Parahyangan dalam jurnalnya yang berjudul “Pengalihan Hak Merek Melalui Wakaf Berdasarkan Hukum Positif Indonesia dan Prinsip Syari’ah”. Dalam penelitian ini mengkaji tentang instrumen wakaf yang digunakan dalam pengalihan hak (atas merek). Persoalan yang dibahas yaitu terkait bagaimana tata cara pengalihan merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mana untuk kriteria merek yang dapat dialihkan karena wakaf yaitu hanya merek untuk produk yang tidak melanggar ketentuan hukum syari’ah Islam.¹⁵ Sedangkan untuk penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu bukan berfokus kepada bagaimana bentuk pengalihannya, akan tetapi lebih melihat kepada bagaimana hak merek dijadikan sebagai sebuah objek wakaf.

Ketiga, penelitian dari Bellah Putri Affandi yang berjudul “Analisis Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian di Indonesia”. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa HKI dapat dikategorikan sebagai golongan harta, karena yang dinamakan dengan harta menurut jumhur ulama yaitu tidak diharuskan berupa materi ataupun berwujud sebuah benda, akan tetapi bisa juga berupa hak yang memiliki manfaat sehingga dapat dilihat sebagai sebuah harta. Pengelolaan wakaf dengan menggunakan objek HKI dinilai dapat mengurangi jumlah tingkat pengangguran, hal ini dikarenakan bahwa dalam proses tersebut dibutuhkan

¹⁴ Eva Mir'atun Niswah, 2015, “Wakaf Hak Kekayaan Intelektual (Problematika Hukum dan Bentuk-Bentuk Wakaf Hak Kekayaan Intelektual sebagai Salah Satu Bentuk Wakaf Produktif di Indonesia)”, *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

¹⁵ Fasya Yustisia & Catharina Ria Budiningsih, 2019, “Pengalihan Hak Merek Melalui Wakaf Berdasarkan Hukum Positif Indonesia dan Prinsip Syari’ah”, *Jurnal: VeJ*, Vol. 5 No. 2. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/3616> (diakses pada 20 Januari 2022 pukul 14.18 WIB).

banyak para pekerja untuk bisa membantu dalam menjalankan produksinya.¹⁶ Sedangkan untuk penelitian yang akan penulis lakukan adalah lebih fokus kepada pembahasan hak merek sebagai objek wakaf dari segi ketentuan peraturan yang berlaku.

Keempat, penelitian dari Syufa'at yang berjudul "Wakaf Hak Cipta (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)". Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa penentuan terkait dengan keabsahan hak cipta yang digunakan sebagai salah satu objek wakaf adalah mengacu kepada pendapat yang dikemukakan oleh madzab Maliki yang ditumpu dalam dua perkara, pertama yakni dilihat dari segi kemanfaatan ekonomis yang terdapat dalam hak cipta menempatkan kedudukan hak cipta dikategorikan sebagai harta maknawi. Kedua, bahwa madzab Maliki membolehkan wakaf dalam jangka waktu tertentu sehingga wakaf hak cipta dapat dikategorikan masuk dalam wakaf *muaqqat*. Kemudian dari segi hukum positif, bahwa posisi wakaf hak cipta dapat dikatakan sama dengan wakaf benda lainnya karena dikategorikan sebagai benda meskipun berbentuk hak.¹⁷ Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan, meskipun topik yang dibahas adalah sama yaitu terkait tentang wakaf Hak Kekayaan Intelektual akan tetapi penulis lebih spesifik membahas wakaf bidang lain selain hak cipta yaitu hak merek.

Kelima, penelitian yang telah dilakukan oleh Selamat Hartanto dari Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta dalam jurnalnya yang berjudul "Konsep Sukuk Wakaf Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI". Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah aset wakaf yang selama ini digunakan sebagai area pemakaman, pesantren, sekolah, atau masjid pada saat ini sudah mulai berkembang menjadi lebih produktif lagi demi menghasilkan adanya kemaslahatan yang sifatnya lebih besar. Aset wakaf dalam perspektif

¹⁶ Bellah Putri Affandy, 2017, "Analisis Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian di Indonesia", *Jurnal* Vol. 10 No. 5. <https://www.jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/download/78/60> (diakses pada 21 Januari 2022 pukul 14.31 WIB).

¹⁷ Syufa'at, 2017, "Wakaf Hak Cipta (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)", *JPA* Vol. 18 No. 1. <https://ojs.iainbatuhsangkar.ac.id> (diakses pada 14 Februari 2022 pukul 11.06 WIB)

fatwa No.131/DSN-MUI/X/2019 ternyata dapat dioptimalkan melalui sukuk wakaf, dengan adanya ketentuan dalam penerbitan sukuk hanya diperbolehkan kepada manfaat aset wakaf dan kegiatan usaha pada aset wakaf saja, sedangkan untuk aset wakaf itu sendiri tidak boleh untuk kemudian dijadikan sebagai dasar penerbitan sukuk.¹⁸ Perbedaan dari penelitian yang akan penulis kaji yaitu terletak pada dasar fatwa MUI yang digunakan. Untuk penelitian yang dilakukan Selamat Hartanto, fatwa MUI yang digunakan adalah fatwa No.131/DSN-MUI/X/2019 tentang sukuk. Sedangkan fatwa MUI yang digunakan oleh penulis sebagai dasar analisis adalah fatwa MUI No.1/MUNAS/VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Keenam, penelitian yang telah dilakukan Muh. Hasbi Ash Shiddiq dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone dalam jurnalnya yang berjudul “Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf Dalam Konteks Fiqh dan Hukum Positif”. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah Pandangan hukum Islam terhadap HKI sebagai objek wakaf adalah sah (boleh) karena segala sesuatu yang memiliki nilai manfaat masuk dalam kategori harta. Adanya harta benda merupakan unsur utama dalam melaksanakan perwakafan. Dalam tinjauan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, HKI juga termasuk dalam kategori harta benda sebagai benda bergerak yang tidak bertubuh/berbentuk (*immaterial*) sehingga dapat dialihkan kepemilikannya dalam berbagai macam bentuk transaksi, termasuk untuk diwakafkan. Konteks XUI dan *mashlahah mursalah* juga memberikan ruang untuk menjadikan HKI sebagai salah satu objek wakaf yang sah karena kelayakan, pengakuan akan kekayaan intelektual, serta adanya tradisi/corak budaya baru yang terbentuk di tengah-tengah masyarakat mengenai konsepsi harta benda.¹⁹ Terdapat

¹⁸ Selamat Hartanto, “Konsep Sukuk Wakaf Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI”, *Jurnal Dialog Islam dengan Realitas: Muslim Heritage*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2021. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id> (diakses pada 14 Februari 2022 pukul 11.33 WIB).

¹⁹ Muh. Hasbi Ash Shiddiq, “Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf Dalam Konteks Fiqh dan Hukum Positif”, *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2019. <https://media.neliti.com/media/publications/323630-perjalanan-wakaf-haki-dalam-koridor-hukum.pdf> (diakses pada 12 April 2022 pukul 13.43 WIB).

perbedaan yang terletak antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu untuk penelitian yang dilakukan oleh Muh. Hasbi Ash Shiddiq mengkaji hak kekayaan intelektual secara keseluruhan sedangkan penulis lebih spesifik kepada hak merek.

Ketujuh penelitian dari Ummi Salamah Lubis dalam jurnalnya yang berjudul “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Peralihan HKI secara wakaf juga memberikan akibat hukum berupa beralihnya hak yang melekat di dalam HKI tersebut yaitu hak ekonomi kepada HKI yang memiliki sifat komersial jelas menimbulkan akibat hukum dari peralihan tersebut. HKI yang mengenal adanya hak ekonomi maka dalam hal ini nazhir selaku pengelola wakaf dapat mengambil manfaat ekonomis dari HKI tersebut untuk keperluan Ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Pengalihan HKI melalui wakaf maka secara otomatis manfaat ekonomi yang didapatkan akan dialihkan sesuai dengan tujuan wakaf tersebut baik tuntut saran ibadah maupun untuk kesejahteraan umum. Hak-hak yang dimiliki oleh penemu HKI hanyalah hak moralnya saja sedangkan hak ekonomi telah beralih.²⁰ Sedangkan untuk penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu akan lebih mengkaji dari segi analisis ketetapan dan ketentuan hukum terkait dengan wakaf, bukan menganalisis dari segi ekonomi terutama menyangkut hak serta manfaatnya dari Hak Kekayaan Intelektual.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Puji Sulistyaningsih, Heniyatun, Chrisna Bagus Edhita Praja, dan Dasep Nurjaman dari Universitas Muhammadiyah Magelang dalam jurnal mereka yang berjudul “Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf”. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pandangan Islam terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai objek wakaf yaitu dipandang sebagai salah satu hak kekayaan (*Huquq Maliyyah*) yang mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana harta kekayaan. HKI dapat dijadikan sebagai objek wakaf (*al-mauqud ‘alaih*) baik

²⁰ Ummi Salamah Lubis, “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf”, *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 1 No. 1, Juni 2020.
<https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/download>. (diakses pada 12 April pukul 13.55 WIB).

dari segi akad pertukaran, komersial (*Mu'awadhah*) maupun akad nonkomersial (*tabarru'at*) dapat diwakafkan. Dan HKI sebagai objek wakaf diperbolehkan oleh hukum Islam selama terpenuhinya syarat obyek wakaf meskipun wakaf HKI ada pembatasan waktu perlindungan hukumnya/haknya.²¹ Sedangkan untuk penelitian yang akan dikaji oleh penulis bukan berfokus kepada bagaimana bentuk pelaksanaan dari wakaf hak kekayaan intelektual tersebut, akan tetapi lebih spesifik mengkaji tentang bagaimana hubungan antara peraturan yang sudah dibuat dengan fakta dilapangan mengenai wakaf hak merek.

Kesembilan, penelitian yang telah dilakukan oleh Meli Hertati Gultom dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap hak merek mulai meningkat di Indonesia sejak kebijakan pasar bebas yang dicanangkan pemerintah Indonesia, dimana Investor Asing diberikan kesempatan untuk menanam modalnya di Indonesia. Untuk melindungi para pengusaha ataupun pemegang hak merek dari perbuatan melawan hukum, maka perlu untuk diberikan perlindungan hukum terhadap hak merek barang terdaftar yang selalu disesuaikan dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi di dunia perdagangan internasional.²² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu bukan berfokus hanya kepada pembahasan merek mengenai perlindungan hukum serta pelanggarannya, akan tetapi lebih spesifik mengkaji bagaimana merek atau hak merek tersebut dapat dijadikan sebagai objek wakaf.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Rilda Murniati dalam jurnalnya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang di Bidang Hak Kekayaan

²¹ Puji Sulistyarningsih dkk, “Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf”, *Journal of Intellectual Property* Vol. 2 No. 2 Tahun 2019. <https://journal.uii.ac.id> (diakses pada 12 April 2022 pukul 14.06 WIB).

²² Meli Hertati Gultom, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek”, *Jurnal Warta Universitas Dharmawangsa* Tahun 2018. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php> (diakses pada 12 April 2022 pukul 14.23 WIB).

Intelektual”. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengalihan HKI dapat beralih berdasarkan Undnag-Undang dengan cara pewarisan, hibah, dan wasiat. HKI dapat pula dialihkan dengan perjanjian lisensi yang diberikan melalui perjanjian tertulis yang dibuat oleh pemilik HKI atau pemegang hak dengan penerima lisensi. Kemudian, untuk perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan tidak akan memberikan akibat hukum dan perlindungan hukum bagi pihak yang memegangnya.²³ Sedangkan untuk penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih fokus kepada pembahasan hak merek sebagai salah satu bagian Hak Kekayaan Intelektual yang dapat beralih kepemilikan dengan cara pelaksanaan wakaf dilihat dari ketentuan fatwa MUI dan Undang-Undang Wakaf.

No	Nama Penulis/ Tahun	Judul Penelitian Terdahulu	Keistimewaan Penelitian Terdahulu	Keistimewaan Penelitian Tesis Penulis
1.	Eva Mir'atun Niswah (2015) Tesis	Wakaf Hak Kekayaan Intelektual (Problematika Hukum dan Bentuk-Bentuk Wakaf Hak Kekayaan Intelektual sebagai Salah Satu Bentuk Wakaf Produktif di Indonesia	Mengkaji lebih dalam pada problematika HKI yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum terkait dengan wakaf.	Lebih fokus dan spesifik membahas hak merek yang merupakan salah satu bagian dari HKI sebagai objek wakaf.
2.	Fasya Yustisia dan Catharina Ria Budiningsih (2019) Jurnal	Pengalihan Hak Merek Melalui Wakaf Berdasarkan Hukum Positif Indonesia dan Prinsip Syari'ah	Mengulas tentang pengalihan merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan	Lebih fokus kepada bagaimana hak merek dijadikan sebagai objek wakaf.

²³ Rilda Murniati, "Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang di Bidang Hak Kekayaan Intelektual", *Fiat Yustitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 3 Tahun 2010. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article>. (diakses pada 13 April 2022 pukul 08.27 WIB).

			Indikasi Geografis dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.	
3.	Bellah Putri Affandi (2017) Jurnal	Analisis Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian di Indonesia	Mengkaji terkait pengelolaan wakaf HKI yang berkaitan dengan jumlah pengangguran dan keadaan perekonomian negara.	Lebih fokus kepada pembahasan hak merek sebagai objek dari segi ketentuan peraturan yang berlaku.
4.	Syufa'at (2017) Jurnal	Wakaf Hak Cipta (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)	Mengkaji terkait dengan posisi hak cipta yang dijadikan sebagai objek wakaf dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.	Lebih fokus dan spesifik membahas terkait dengan hak merek.
5.	Selamet Hartanto (2021) Jurnal	Konsep Sukuk Wakaf Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI".	Mengkaji fatwa MUI terkait dengan sukuk wakaf.	Lebih fokus kepada fatwa MUI yang berkaitan dengan wakaf hak merek.
6.	Muh. Hasbi Ash Shiddiq (2019) Jurnal	Hak Atas kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf Dalam Konteks Fiqh dan Hukum Positif	Mengkaji terkait dengan pandangan hukum Islam terhadap HKI yang dijadikan sebagai objek wakaf secara umum.	Lebih fokus pada hak merek yang dijadikan objek wakaf secara keseluruhan
7.	Ummi Salamah Lubis (2020)	Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf	Mengkaji terkait dengan akibat hukum jika HKI dijadikan sebagai	Lebih fokus mengkaji dari segi analisis ketetapan dan

	Jurnal		objek wakaf (segi peralihan dan ekonomi)	ketentuan hukum terkait dengan wakaf
8.	Puji Sulistyaning sih (2019) Jurnal	Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf	Mengkaji terkait dengan pelaksanaan wakaf HKI dalam ketentuan hukum Islam	Lebih fokus mengkaji bagaimana hubungan antara peraturan yang sudah dibuat dengan fakta di lapangan terkait wakaf hak merek
9.	Meli Hertati Gultom (2018) Jurnal	Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek	Mengkaji terkait dengan bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar terhadap pelanggaran merek	Lebih fokus pada bagaimana merek atau hak merek tersebut dapat dijadikan sebagai objek wakaf
10.	Rilda Murniati (2013) Jurnal	Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang di Bidang Hak Kekayaan Intelektual	Mengkaji terkait dengan pengalihan HKI berdasarkan dengan Undang-Undang HKI	Lebih fokus pada pembahasan HKI (Hak Merek) yang dapat beralih dengan pelaksanaan wakaf dilihat dari ketentuan fatwa MUI dan UU Wakaf

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung lebih banyak menggunakan analisis dalam mengkaji hasil penelitiannya. Analisis yang dimaksudkan disini yaitu akan menekankan

pada aspek pemahaman secara lebih mendalam terhadap suatu permasalahan ataupun objek yang akan dikaji daripada melihat kepada penelitian yang sifatnya generalisasi. Selain itu, dalam penelitian kualitatif juga akan lebih menonjolkan kepada bagaimana proses yang dilakukan serta pemberian makna yang mendalam dari penelitian tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis-normatif. Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang menekankan kepada telaah berbagai macam dokumen hukum yang bisa didapatkan dari bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dikaji. Pendekatan penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat menelaah, mengkritisi, serta diharapkan pada nantinya akan dapat memberikan sebuah solusi. Dengan demikian, untuk dapat mencari jawaban atas segala permasalahan yang ada maka dalam penelitian hukum ini akan lebih fokus untuk menekankan kepada hal-hal yang berkaitan serta aspek-aspek yang sekiranya mendukung dengan permasalahan yang akan dikaji. Dalam penelitian ini akan mengkaji terkait dengan wakaf hak merek dilihat dari bagaimana ketentuannya menurut fatwa MUI dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan objek data yang didapatkan oleh peneliti untuk dapat mendukung temuan dalam hasil penelitian. Sumber data yang digunakan oleh penulis terbagi dalam dua jenis yaitu sumber data primer yang terdiri dari ketentuan fatwa MUI dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Sedangkan untuk jenis sumber data yang kedua yaitu sumber data sekunder terdiri dari karya-karya ilmiah seperti buku maupun artikel terkait dengan materi wakaf hak merek untuk dapat mendukung kajian penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah cara ataupun usaha guna mendapatkan sejumlah informasi ataupun data-data yang dibutuhkan dalam pembahasan.²⁴ Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif sehingga teknik pengumpulan data yang akan dilakukan melalui studi pustaka. Yang dimaksud dengan studi pustaka yaitu sebuah kajian yang dalam proses pencarian sumber datanya didapatkan atas dasar karya-karya tertulis. Sehingga teknik data yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi disini memiliki arti sebagai tata cara untuk mengumpulkan data yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dikaji dengan cara mencatatnya. Langkah-langkah pengumpulan data yang dilakukan yaitu pertama menentukan informasi yang ingin dikumpulkan datanya. Kedua, menentukan metode pengumpulan yang dipakai. Ketiga, mengumpulkan data dari sumber-sumber yang saling berkaitan. Terakhir menganalisis data dan mengimplementasikan hasilnya. Data tersebut dapat ditemukan melalui peninggalan dari arsip dan buku mengenai teori, pendapat, hukum-hukum, ataupun dalil-dalil yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang khususnya membahas terkait dengan wakaf hak merek.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu analisis isi (*content analysis*) dan studi komparatif. Yang dimaksud dengan analisis konten yaitu suatu teknik penelitian untuk menghasilkan deskripsi yang objektif dan sistematis mengenai isi yang terkandung dalam media komunikasi. Selain itu, analisis konten juga dimaknai sebagai teknik yang sistematis untuk menganalisis makna pesan dan cara mengungkapkan pesan.²⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan studi komparatif yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk membandingkan antara variabel-variabel yang saling berhubungan dengan cara menentukan perbedaan-

²⁴ <https://osf.io/pdf> (diakses pada 4 Februari 2022 pukul 06.10 WIB).

²⁵ <http://eprints.uny.ac.id> (diakses pada 11 Juli 2023 pukul 08.34 WIB)

perbedaan atau persamaannya.²⁶ Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu fatwa MUI dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan tesis ini dibagi ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan sesuai dengan luasnya materi yang dianggap relevan yaitu sebagai berikut:

Bab pertama atau pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang bahasan dengan tema “Hak Merek Sebagai Objek Wakaf Perspektif Fatwa MUI dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”. Dari latar belakang tersebut, selanjutnya muncul rumusan masalah yang merupakan kerangka permasalahan yang akan diangkat sesuai dengan metodologi penelitian, tujuan dan manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini. Selain itu juga akan menelaah beberapa tesis serta karya tulis ilmiah terdahulu yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dikaji penulis, serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori secara umum terkait dengan konsep harta, wakaf dari segi definisi, dasar hukum, unsur-unsur yang ada di dalam wakaf serta tujuan dan juga fungsi dari wakaf. Selanjutnya akan dipaparkan juga mengenai tinjauan umum terkait dengan Fatwa MUI seperti penjelasan definisi, Istinbath hukum yang digunakan, bagaimana kedudukan Fatwa MUI dalam hukum Islam, serta apa perbedaan yang paling mendasar antara Fatwa MUI dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Selain itu, akan dipaparkan juga terkait dengan sejarah regulasi dan isi kandungan yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Bab ketiga, berisi tentang landasan teori mengenai hak merek secara keseluruhan baik itu dari segi definisi, jenis dan fungsi merek, bagaimana cara untuk mendaftarkan merek, melihat bentuk perlindungan merek serta apa saja

²⁶ <https://sc.syehnurjati.ac.id> (diakses pada 11 Juli 2023 pukul 08.37 WIB)

bentuk dari pengalihan merek. Selain itu, akan dipaparkan juga terkait dengan hak merek yang ada di dalam ketentuan Fatwa MUI dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

Bab keempat, pada bab ini akan diuraikan mengenai analisis hak merek yang dijadikan sebagai objek wakaf. Analisis tersebut mengacu kepada dasar hukum yaitu analisis perspektif Fatwa MUI dan analisis perspektif Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf. Selain itu, dipaparkan juga terkait dengan bagaimana persamaan serta perbedaannya.

Bab kelima, yaitu sebagai bab terakhir dari pembahasan tesis ini dimana didalamnya berisi kesimpulan dari pokok permasalahan yang diteliti. Kemudian ditutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan yang diharapkan dapat mampu memberikan hazanah keilmuan baru dalam bidang Hukum Islam.

BAB II

KONSEP HARTA, WAKAF, FATWA MUI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

A. Konsep Harta

1. Pengertian Harta

Harta dalam bahasa arab disebut *al-maal*, yang merupakan akar kata dari lafadz مال-يميل-ميلا yang berarti condong, dan miring.²⁷ Dalam al-muhith²⁸ menjelaskan bahwa harta merupakan segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Dengan demikian unta, sapi, kambing, tanah, emas, perak dan segala sesuatu yang disukai oleh manusia dan memiliki nilai (*qimah*) ialah harta kekayaan. Ibnu Asyr mengatakan bahwa kekayaan pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki.²⁹

Adapun pengertian harta menurut beberapa ulama fikih yang diantara yaitu:³⁰

1) Menurut Imam Hanafi

Harta adalah segala sesuatu yang mungkin untuk dimiliki, digandrungi manusia, dapat disimpan dan dimanfaatkan ketika dibutuhkan. Pengikut mazhab Hanafi (Hanafiyah) membatasi pengertian harta hanyalah sesuatu yang berwujud (*a'yun*) dan dapat disimpan, sehingga sesuatu yang tidak berwujud dan tidak dapat disimpan tidak termasuk harta, seperti hak dan manfaat. Misalnya hak melewati jalan yang berada di tanah orang lain dan memanfaatkan fasilitas negara.

²⁷ Wahbah al Zuaili, *AL Fiqh al Islam wa Adilatuhu*, (Beiru: Dar al Fikr,t.th) Jilid IV, 2739

²⁸ Majduddin al Firuzabadi, *Al Qamus al Muhith*, jilid 4, 52

²⁹ Yusuf al Qaradhawi, *Fiqhuz Zakat, jilid I* (Beirut: Muassasah al Risalah:1973), 123

³⁰A. Chairul Hadi dan M. Mujiburrahman, *Investasi Syari'ah, Konsep Dasar dan Implementasinya*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 2-4.

2) Menurut Hambali

Defenisi harta menurut ulama hambali ialah apa-apa yang memiliki manfaat yang mubah untuk suatu keperluan dan atau untuk kondisi darurat.

3) Menurut Imam Syafi'i

Harta adalah dikhususkan pada sesuatu yang bernilai serta bisa diperjual-belikan dan akan memiliki konsekuensi bagi siapapun yang merusaknya. Berdasarkan dari pengertian ini maka sebuah harta haruslah yang dapat merefleksikan nilai finansial yaitu dalam artian bisa diukur dengan satuan moneter. Konsekuensi logis dari pemikiran jumbuh ulama ini adalah bahwa yang dinamakan dengan harta tidaklah harus bersifat benda ataupun materi, akan tetapi sesuatu yang dapat dipandang sebagai harta bisa juga berupa manfaat ataupun hak. Alasan yang digunakan ialah bahwa maksud ataupun tujuan dari orang yang memiliki suatu benda bukan semata-mata hanya karena bentuk bendanya tetapi bisa juga pada bantuk manfaat yang akan dihasilkan dari benda itu sendiri.

4) Menurut Imam Maliki

Harta adalah adanya unsur kepemilikan dimana si pemilik memiliki hak untuk menguasai dan menghalangi orang lain untuk mengambilnya.

5) Menurut al-Syatibi

Menurut al-Syatib (salah satu tokoh penting dari kalangan madzhab Maliki) bahwa yang disebut sebagai harta benda harus ada dua unsur yaitu pertama, adanya unsur memiliki (*al-milkiyah*) dimana pemiliknya dapat menguasai. Kedua, adanya unsur *al-urf* yaitu segala sesuatu yang bersifat material maupun immaterial yang telah diakui oleh *al-urf* dan dianggap sebagai harta.³¹

³¹ Ahdiyati Agus Susila, "Al-Mal (Hak Milik) dalam Perspektif Fuqaha (Konsep Terhadap Hak Milik Intelektual)", *Jurnal: Iqtishodiyah*, Vol.III No. II, 2017, 23. <https://e-journal.inzah.ac.id> (diakses pada 19 Juli 2023 pukul 20.34 WIB).

6) Menurut sebagian ulama fiqh kontemporer dan ahli hukum positif

Ulama fiqh kontemporer berpendapat bahwa harta itu ialah setiap benda yang mempunyai nilai materi di kalangan manusia atau apa saja yang bisa dimiliki dan bisa diambil manfaat darinya, atau juga bisa sebagai ciptaan selain manusia yang dijadikan untuk kemaslahatan manusia dan manusia dapat memiliki dan memanfaatkan secara bebas. Sedangkan menurut ahli hukum positif, dengan dengan berpegang pada konsep harta yang disampaikan Jumhur Ulama selain Hanafiyah. Mereka mendefinisikan bahwa benda dan manfaat-manfaat itu adalah merupakan kesatuan dan kategori harta kekayaan, begitu juga hak-hak, seperti hak mengarang, hak paten, hak cipta dan sejenisnya. Oleh karena itu kekayaan menurut mereka lebih luas daripada konsep harta kekayaan menurut ahli-ahli fiqh.

2. Klasifikasi Harta dan Pembagian Hukumnya

Menurut fuqaha harta dapat ditinjau dari beberapa bagian yang setiap bagian memiliki ciri khusus dan hukumnya tersendiri yang berdampak atau berkaitan dengan beragam hukum (ketetapan). Namun pada pembahasan ini hanya akan dijelaskan beberapa bagian yang masyhur, yaitu sebagai berikut:³²

1) Dilihat dari segi kebolehan memanfaatkannya menurut syara'.

a. *Al-Mal al-Mutaqawwim*

Yang dimaksud dengan *al-mal al-mutaqawwim* dalam konteks ini adalah segala sesuatu yang dibolehkan untuk diambil manfaatnya menurut syara'. Harta yang termasuk *mutaqawwim* ini adalah semua harta, baik menyangkut jenis, cara memperolehnya maupun penggunaannya yang tidak bertentangan dengan syara'. Kerbau, misalnya halal dimakan oleh umat Islam, akan tetapi jika kerbau tersebut disembelih tidak sah menurut syara', maka daging kerbau

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2007), 27-29

tersebut tidak bisa dimakan karena cara penyembelihannya tidak sesuai syara'.

Terkadang juga yang dimaksud dengan *al-mal al-mutaqawwim* adalah harta yang dapat diambil dan dapat ditempatkan pada suatu tempat. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak dapat diambil dan tidak dapat ditempatkan pada suatu tempat, semisal ikan di laut, dikatakan *al-mal ghair al-mutaqawwim*, sebab ikan tersebut tidak mudah diambil untuk dimasukkan ke dalam suatu tempat. Namun apabila ikan tersebut sudah dijaring, dipancing, dan diletakkan dalam suatu tempat, barulah ikan itu disebut *al-mal al-mutaqawwim*.³³

b. *Al-Mal Ghair al-Mutaqawwim*

Yang dimaksud dengan *al-mal ghair al-mutaqawwim* dalam pandangan ulama' fiqh adalah segala sesuatu yang tidak dibolehkan untuk diambil manfaatnya menurut syara'. Harta *ghair al-mutaqawwim* ialah kebalikan dari harta *mutaqawwim*, yakni yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik karena jenisnya, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya yang tidak dibenarkan syara'. Misalnya babi, termasuk harta *ghair al-mutaqawwim*, karena jenisnya. Sepatu yang diperoleh dengan jalan mencuri termasuk harta *ghair al-mutaqawwim* karena cara memperolehnya yang haram. Uang yang disumbangkan untuk membangun tempat pelacuran atau perjudian termasuk harta *ghair al-mutaqawwim* karena penggunaannya.

Di samping itu, terkadang *al-mal ghair al-mutaqawwim* juga didefinisikan sebagai harta yang belum diraih/dicapai dengan suatu usaha, maksudnya harta tersebut belum sepenuhnya berada dalam genggamannya kepemilikan manusia, seperti mutiara di dasar laut, minyak di perut bumi, dan sebagainya. Perbedaan kedua bentuk harta seperti dikemukakan di atas membawa konsekuensi hukum, yaitu:

³³ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah Membahas Hukum Pokok dalam Interaksi Sosial Ekonomi*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 142.

- a) Tidak dibolehkannya umat Islam menjadikan harta *ghair al-mutaqawwim* itu (seperti bangkai, babi, khamr, darah, dan yang lainnya) sebagai objek transaksi.³⁴ Jika dipaksakan juga menjadi objek transaksi, maka transaksinya rusak (*fasid*) atau batal (*bathl*). Dengan demikian, al-mal al-mutaqawwim sebagai objek transaksi, merupakan syarat sahnya sebuah transaksi.
- b) Bebasnya umat Islam dari tuntutan ganti rugi bila mereka merusak atau melenyapkan al-mal ghair al-mutaqawwim itu. Menurut ulama mazhab Hanafi, apabila babi dan khamr itu milik kafir dzimmi (kafir yang hidup dan tunduk di bawah perundang-undangan negara Islam) dirusak atau dilenyapkan oleh seorang Muslim, maka orang Muslim tersebut wajib membayar ganti rugi, karena benda-benda tersebut termasuk *mutaqawwim* bagi kafir dzimmi. Akan tetapi, jumhur ulama' berpendirian bahwa dalam kasus seorang Muslim merusak atau melenyapkan babi dan khamr milik kafir dzimmi tidak bisa dituntut ganti rugi, karena kedua jenis harta itu tidak bernilai harta dalam Islam.

2) Dilihat dari segi ada atau tidak adanya padanan atau persamaannya di pasaran.

a. *Al-Mal al-Mitsli*

Yang dimaksud dengan al-mal al-mitsli dalam pembahasan ini adalah benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya, dalam arti sebagiannya dapat berdiri di tempat yang lain, tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai. Contoh dari *al-mal al-mitsli* ini adalah sepeda motor dengan merek dan model tertentu, demikian pula dengan benda-benda yang dijual dengan ditimbang, ditakar, dihitung dan diukur, seperti gula pasir, beras, gelas, kain, dan sebagainya.³⁵

³⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilod V*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 526.

³⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 28.

Sehubungan dengan itu, maka *al-mal al-mitsli* dapat dikategorikan menjadi empat bagian, yakni:

- a) *Al-makilat*, yaitu sesuatu yang ditakar seperti gandum, terigu, beras, dan sebagainya.
 - b) *Al-mauzunat*, yaitu sesuatu yang ditimbang seperti kapas, besi, tembaga, dan sebagainya.
 - c) *Al-'adadiyat*, yaitu sesuatu yang dihitung dan memiliki kemiripan bentuk fisik seperti pisang, telur, apel. Begitu juga dengan hasil-hasil industri seperti mobil yang satu tipe dan sebagainya.
 - d) *Adz-dzira'iyat*, yaitu sesuatu yang diukur dan memiliki persamaan atas bagian-bagiannya seperti kain, kertas, dan sebagainya.
- b. *Al-Mal al-Qimi*

Adalah kebalikan dari *al-mal al-mitsli* yaitu jika *al-mal al-mitsli* merupakan harta yang memiliki padanan di pasaran, maka *al-mal al-qimi* adalah benda-benda yang kurang dalam kesatuannya, oleh karenanya sebagian dari benda itu tidak dapat berdiri sendiri di tempat yang lainnya tanpa ada perbedaan.

Contoh dari *al-mal al-qimi* ini adalah lukisan karya seniman tertentu, kuda balap yang terlatih, burung perkutut yang telah memiliki kekhususan dan sebagainya yang hanya dapat dinilai dengan harga, tidak dapat diganti dengan benda lain yang sama. Dengan demikian, *al-mal al-qimi* berarti benda yang hanya dapat dinilai dengan harga (uang). Contoh lain dari *al-mal al-qimi* adalah durian dan semangka yang memiliki kualitas dan bentuk fisik yang berbeda.

Selanjutnya *al-mal al-qimi* bisa berubah menjadi *al-mal al-mitsli* atau bahkan sebaliknya,

- a) Jika harta *mitsli* susah didapatkan di pasaran (terjadi kelangkaan), maka secara otomatis harta *mitsli* tersebut berubah menjadi harta *qimi*.

- b) Jika terjadi percampuran antara dua harta *mitsli* dari dua jenis yang berbeda, seperti hasil modifikasi mobil Toyota dan Honda, maka mobil tersebut berubah menjadi harta *qimi*.
- c) Jika harta *qimi* terdapat banyak padanannya di pasaran, maka secara otomatis harta *qimi* tersebut akan berubah menjadi harta *mitsli*.³⁶

3) Harta 'Ain dan Harta Dain

a. Harta 'Ain

Harta 'ain adalah harta yang berbentuk benda, seperti rumah, pakaian, beras, mobil, dan sebagainya. Harta 'ain dapat dibagi menjadi dua, yaitu

a) Harta 'ain dzati qimah

Yaitu benda yang memiliki bentuk yang dipandang sebagai harta karena memiliki nilai. Harta 'ain dzati qimah meliputi: benda yang dianggap harta yang boleh diambil manfaatnya, benda yang dianggap harta yang tidak boleh diambil manfaatnya, benda yang dianggap harta dan ada padanannya (*mitsliy*), benda yang dianggap harta dan tidak ada atau sulit mencari padanannya (*qimiy*), benda yang dianggap harta berharga dan dapat dipindahkan (*manqul*), benda yang dianggap harta berharga, akan tetapi tidak dapat dipindahkan (*'iqar/ ghairu manqul*).

b) Harta 'ain ghair dzati qimah

Yaitu benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta karena tidak memiliki harga, misalnya sebiji beras atau setetes air putih.

b. Harta Dain

Harta Dain adalah sesuatu yang berada dalam tanggungjawab atau dengan kata lain harta dain berarti sesuatu yang dimiliki oleh pemberi utang (*dain*) yang berada di tangan yang berutang (*madin*). Sumber utang ini, adakalanya berasal dari akad atau kontrak, seperti

³⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 30-31.

qardh, jual beli, kafalah, shulh, serta nikah, dan adakalanya bersumber dari tindakan yang merugikan orang lain seperti utang yang timbul lantaran ta'widh, seperti membayar harga barang yang diserobot atau dirampas.

4) Dilihat dari segi status harta

a. *Al-Mal al-Mamluk*

Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan *al-mal al-mamluk* sebagaimana yang dirumuskan ulama' fiqh adalah suatu harta yang telah dimiliki, baik oleh perorangan maupun badan hukum, seperti pemerintah atau yayasan. Termasuk ke dalam pengertian *al-mal al-mamluk* adalah harta *'iqar* dan *manqul*, dan segala sesuatu yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Apabila suatu harta telah dimiliki oleh seseorang, maka ia bebas mengambil manfaat harta tersebut, serta bebas juga untuk memindahkan kepemilikan harta tersebut kepada orang lain, baik dengan *'iwadh* maupun tanpa *'iwadh* asalkan dengan cara-cara yang dibenarkan syara'.³⁷

Al-mal al-mamluk terbagi kepada dua bentuk, yaitu harta milik pribadi dan harta milik bersama (serikat). Akibat hukum dari pembagian ini adalah, apabila harta ini milik negara, maka pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan orang banyak yang diatur dengan perundang-undangan. Masyarakat yang memanfaatkannya tidak boleh merusak harta tersebut dan tidak boleh menjadikannya milik pribadi. Demikian juga halnya dengan harta suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan. Pemanfaatannya juga untuk kepentingan anggota organisasi tersebut, tana merugikan orang lain yang tidak ikut dalam organisasi tersebut.

Dalam masalah harta milik pribadi, pemilik bebas menggunakannya, baik dalam bentuk pernyataan maupun perbuatan. Namun apabila harta itu merupakan harta yang tidak bergerak (*'iqar*), maka tindakannya pada harta itu dibatasi atas kemaslahatan tetangga.

³⁷ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah.....*, 153.

Misalnya, pemilik rumah tidak bisa sewenang-wenang bertindak atas rumahnya dengan tindakan yang membawa kemudharatan bagi tetangganya. Apabila terdapat hak orang lain pada harta pribadi tersebut (misalnya sedang menjadi jaminan utang atau sedang disewa orang), maka pemiliknya tidak boleh bertindak hukum terhadap harta itu dengan menghilangkan hak-hak orang lain yang dimaksud.

Apabila harta itu dimiliki serikat antara beberapa orang, maka tindakan hukum masing-masing pemilik harta itu terbatas pada tindakan yang tidak merugikan hak-hak mitranya. Karenanya masing-masing pihak tidak boleh merusak atau menghabiskan harta itu, tidak boleh merubah bentuknya dan tidak dibenarkan melakukan suatu tindakan di luar batas-batas yang telah disepakati.

b. *Al-Mal al-Mubah*

Ulama' fiqh mendefinisikan harta *al-mal al-mubah* sebagai sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang, seperti air pada mata air, binatang buruan darat dan laut serta yang lainnya seperti pohon-pohon di hutan dan buah-buahnya. Setiap manusia dibolehkan memiliki *al-mal al-mubah* ini sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupannya untuk mengambilnya. Orang yang mengambilnya menjadi pemilik dari harta tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yaitu barang siapa mengeluarkan sesuatu dari padanya (*al-mal al-mubah*), maka sesuatu itu menjadi miliknya.

c. *Al-Mal al-Mahjur*

Berbeda dengan *al-mal al-mubah* yang boleh dimiliki secara perorangan, maka *al-mal al-mahjur* adalah sebaliknya. Dalam hal ini, *al-mal al-mahjur* didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak dibolehkan oleh syara' untuk memilikinya secara personal dan mengalihkannya kepada orang lain, baik benda itu berupa wakaf, atau benda lain yang dikhususkan untuk kepentingan masyarakat umum, seperti jalan raya, masjid-masjid, kuburan umum, dan harta-harta yang diwakafkan”

5) Dilihat dari segi berkembang atau tidaknya harta itu, baik melalui upaya manusia maupun dengan sendirinya berdasarkan ciptaan Allah SWT.

a. Harta *al-Ashl*

Yang dimaksud dengan harta *al-ashl* sebagaimana yang dirumuskan ulama' fiqh adalah harta yang mungkin terjadi (berasal) dari padanya harta yang lain. Yang perlu diperhatikan dalam menentukan pokok harta adalah harta tersebut bukan hasil dari yang lain walaupun ia sendiri tidak menghasilkan apa-apa, seperti perabot rumah tangga dan harta-harta yang tidak untuk dicari hasilnya. Hal ini berarti pula bahwa tidak setiap yang berpisah dari suatu pokok dapat dipandang sebagai *tsamarah*, umpamanya reruntuhan rumah dan kayu bakar, sebab yang demikian itu terjadi dengan jalan mengurangi pokok. Oleh sebab itu, reruntuhan rumah atau kayu bakar tersebut dipandang sebagai pokok (*al-ashl*). Pokok harta bisa juga disebut modal, misalnya uang, emas, dan lainnya. Contoh harta pokok dan harta hasil adalah bulu domba yang dihasilkan dari domba, maka domba merupakan harta pokok dan bulunya merupakan harta hasil, atau kerbau yang beranak, anaknya dianggap sebagai *tsamarah* dan induknya yang melahirkannya disebut harta pokok.

b. Harta *ats-Tsamr*

Yang dimaksud dengan harta *ats-tsamr* sebagaimana yang dirumuskan ulama' fiqh adalah harta yang terjadi (berasal) dari harta yang lain. Para fuqaha' telah membedakan antara *al-ashl* dengan *ats-tsamr* dalam beberapa pembahasan, seperti dalam masalah jual beli, perampasan hak milik orang lain, dan wakaf. Untuk itu, para fuqaha' terkadang menamakan hasil (*tsamarah*) dengan *ghallah* dan terkadang juga menamakannya dengan *kharaj*. Dalam konteks ini, *kharaj* didefinisikan sebagai segala sesuatu yang keluar dari selain dirinya.

Berdasarkan definisi di atas, maka sesuatu yang tumbuh, muncul atau berpisah dari pokoknya disebut *kharaj*, seperti buah-buahan, anak binatang atau bahkan harga sewa dari sesuatu yang disewakan.

Kecuali definisi *ats-tsamr* atau *tsamarah* seperti dikutip di atas, *tsamarah* dapat juga didefinisikan sebagai sesungguhnya buah (*tsamarah*) itu adalah sesuatu yang tumbuh dari batang (*ashl*) secara periodik dengan tanpa menimbulkan kerusakan maupun kekurangan pada batang (*ashl*) seperti penghasilan bumi.³⁸ Pembagian harta menjadi dua macam seperti yang diuraikan di atas menimbulkan beberapa konsekuensi hukum, seperti:³⁹

- a) Asal atau pokok harta wakaf tidak bisa dibagi-bagikan kepada yang berhak menerima wakaf, namun buah atau hasilnya dapat dibagikan kepada mereka.
- b) Harta yang diperuntukkan bagi kepentingan umum, asalnya atau pokoknya tidak bisa dibagi-bagikan, namun hasilnya bisa dimiliki oleh siapa pun. Misalnya, di pelataran sebuah masjid tumbuh pohon mangga. Buah mangga itu boleh diperjualbelikan oleh siapa pun, akan tetapi pohonnya tidak bisa dibagi-bagikan.
- c) Apabila seseorang membeli sebuah rumah lalu disewakan kepada orang lain, setelah masa sewa rumah itu habis, ia (pembeli) melihat ada cacat lama (bukan karena perbuatan penyewa) yang cukup besar pada rumah itu sehingga rumah itu ia kembalikan kepada pemiliknya semula (penjual rumah itu). Dalam kasus ini, harga sewa rumah tetap menjadi milik pembeli rumah, sekalipun rumah itu setelah selesai disewa orang dikembalikan kepada penjual, karena rumah itu disewa ketika menjadi miliknya.
- d) Dalam suatu transaksi yang objeknya manfaat benda, maka pemilik manfaat (penyewa) itu berhak atas hasilnya. Misalnya, apabila seseorang menyewa sebuah rumah yang di pekarangannya ada pohon mangga, maka buah mangga tersebut menjadi milik penyewa rumah dan ia boleh memperjualbelikannya kepada orang lain.

³⁸ Ibid, 163-164.

³⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*....., 164-166.

B. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

a. Wakaf Secara Etimologi

Para ahli bahasa dalam mengungkapkan pengertian wakaf menggunakan tiga kata diantaranya yaitu *al-waqf* (wakaf), *al-habs* (menahan), dan *at-tasbil* (berderma untuk *sabilillah*).⁴⁰ Kata *al-waqf* itu sendiri merupakan bentuk masdar dari kata “*waqafa-yaqifu-waqfan*”. Kata *al-waqf* semakna dengan kata *al-habs* yaitu bentuk masdar dari “*habasa-yahbisu-habsan*” yang artinya menahan. Selain disamakan dengan *al-habs*, kata *waqf* juga disamakan dengan *at-tasbil* yang memiliki makna mengalirkan manfaatnya. Dikatakan menahan, karena manfaat dan hasilnya akan ditahan dan dilarang bagi siapapun selain orang-orang yang memang berhak atas wakaf tersebut. Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

“Tahanlah pokoknya dan alirkan hasilnya” (HR. Al-Bukhari).

Maksud dari kata “pokoknya” adalah wujud dari barang yang diwakafkan, dan maksud dari kalimat “alirkan hasilnya” adalah memberikan manfaat barang yang diwakafkan berupa keuntungan dan juga hasilnya demi kepentingan kemaslahatan umat bersama. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah pengelolaan harta benda dalam suatu kegiatan yang menghasilkan keuntungan untuk kemudian dapat disalurkan kepada penerima manfaat wakaf atau pada program-program peningkatan kesejahteraan umat.

b. Wakaf Secara Terminologi

Wakaf dalam istilah fikih diartikan sebagai aset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat dimana bentuk substansi atau pokoknya ditahan, sementara untuk manfaatnya boleh dinikmati demi kepentingan umum atau *fi sabilillah*. Adapun perbedaan beberapa pendapat dari kalangan

⁴⁰ Yasniwati et.al., *Wakaf Untuk Kesejahteraan Sosial di Indonesia*, (Padang: Andalas University Press, 2009), 19.

ulama fikih dalam mendefinisikan wakaf dari segi penafsiran dan pandangan hakikat. Perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:⁴¹

1) Wakaf Menurut Madzhab Hanafiyah

Abu Hanifah mendefinisikan bahwa wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum statusnya tetap menjadi milik pewakaf dalam rangka untuk mempergunakan manfaatnya demi tujuan kebajikan. Berdasarkan dari definisi tersebut, maka status dari kepemilikan harta yang telah diwakafkan tidak akan lepas dari si wakif, bahkan ia diperbolehkan untuk dapat menariknya kembali. Ketika si wakif telah wafat, maka harta tersebut bisa juga dijadikan sebagai harta warisan untuk ahli warisnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang timbul dari adanya pelaksanaan wakaf hanyalah untuk menyumbangkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), dan bukan sepenuhnya menjadi hak milik mereka.

2) Wakaf Menurut Madzhab Maliki

Madzhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak akan melepaskan status harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif untuk melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban untuk menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf). Hal ini juga akan berlaku ketika yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebajikan yaitu pemberian manfaat benda secara wajar, akan tetapi benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku

⁴¹ Muh. Sudirman Sesse, "Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Nasional", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol.8, No.2, Juli 2010, 144-145. <https://ejurnal.iainpare.ac.id> (diakses pada 3 Juni 2022 Pukul 09.21 WIB).

untuk suatu masa tertentu, sehingga tidak boleh kemudian disyaratkan sebagai wakaf yang bersifat kekal.

3) Wakaf Menurut Madzhab Syafi'iyah, Hanabillah dan sebagian Hanafiyah

Madzhab ini berpendapat bahwa wakaf adalah mendayagunakan harta untuk diambil manfaatnya dengan tetap mempertahankan dzatnya benda tersebut dan memutus hak wakif untuk mendayagunakan harta tersebut. Hal ini mengartikan bahwa wakif tersebut tidak boleh melakukan tindakan apapun terhadap harta yang telah diwakafkan. Status kepemilikan harta tersebut ketika diwakafkan akan berubah dari kepemilikan seseorang menjadi milik Allah. Jika wakif wafat, maka harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf 'alaih* (orang yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, di mana wakif tidak dapat melarang menyalurkan sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka *qadhi* berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf 'alaih*. Karena itu, madzhab ini mendefinisikan bahwa wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah SWT dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).

Sehingga dari definisi keempat madzhab yang telah dikemukakan, maka terdapat kejelasan bahwa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk dapat diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama. Adapun perbedaannya yaitu dalam hal apakah kepemilikan terhadap wakaf tersebut terputus dengan sahnya wakaf, atau kepemilikan itu dapat ditarik kembali oleh wakif.

4) Wakaf Menurut Ulama Kontemporer

Munzhir Qahaf mendefinisikan wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara untuk dimanfaatkan langsung ataupun tidak langsung, dan dapat diambil manfaat hasilnya secara

berulang-ulang di jalan kebaikan, baik secara umum maupun khusus. Definisi wakaf ini mengandung delapan hal yaitu:⁴²

- a) Menahan harta agar tidak dikonsumsi atau digunakan secara pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf berasal dari modal yang bernilai ekonomi dan bisa memberikan manfaat seperti sekolah sebagai tempat belajar, kendaraan memberi manfaat bagi orang untuk bepergian, dan masjid sebagai tempat ibadah.
- b) Definisi wakaf ini mencakup harta, baik itu yang bersifat tetap dan tidak bisa bergerak seperti tanah dan bangunan. Harta wakaf juga dapat berupa benda bergerak seperti buku dan senjata, atau berupa barang seperti peralatan dan kendaraan, atau berupa uang seperti deposito dan pinjaman, atau bisa juga berupa manfaat yang mempunyai nilai uang seperti manfaat pengangkutan khusus untuk orang sakit dan lanjut usia, atau bisa juga berupa manfaat dari harta benda tetap yang diwakafkan oleh penyewa.
- c) Mengandung pengertian untuk melestarikan harta dan menjaga keutuhannya, sehingga memungkinkan untuk dapat memberikan manfaat secara berulang-ulang. Dengan demikian, definisi ini menerangkan bahwa akan adanya kelanjutan harta atau benda yang diwakafkan, sehingga dapat memberi manfaat dan sedekah yang terus menerus berjalan seperti yang telah digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW.
- d) Definisi ini mengandung pengertian berulang-ulangnya manfaat dan kelanjutannya baik yang berlangsung lama, sebentar ataupun selamanya.
- e) Definisi wakaf ini mencakup wakaf langsung, yang menghasilkan manfaat langsung dari harta atau benda yang diwakafkan. Sebagaimana juga mencakup wakaf produktif yang dapat memberikan manfaat dari hasil produksinya, baik berupa barang

⁴² Yasniwati et.al., *Wakaf Untuk Kesejahteraan Sosial di Indonesia*, (Padang: Andalas University Press, 2009), 23.

maupun jasa serta dapat menyalurkan semua laba bersihnya sesuai dengan tujuan wakaf.

- f) Mencakup jalan kebaikan yang bersifat umum untuk keagamaan, sosial dan lain sebagainya. Sebagaimana mencakup juga kebaikan bersifat khusus yang manfaatnya akan kembali kepada keluarga dan keturunannya.
- g) Mencakup pengertian wakaf menurut fikih dan Perundang-undangan, bahwa wakaf itu tidak akan dapat terjadi kecuali dengan keinginan satu orang saja yaitu si wakif.
- h) Mencakup pentingnya penjagaan dan kemungkinan bisa diambil manfaatnya secara langsung atau dari manfaat hasilnya. Hal ini menentukan apa saja tugas yang paling mendasar bagi kepengurusan wakaf, dan peranannya dalam menjaga kelestarian dan menyalurkan harta wakaf.

2. Dasar Hukum Wakaf

Badan Wakaf Indonesia menyebutkan bahwa secara umum ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan terkait dengan konsep wakaf secara jelas belum ditemukan. Hal ini dikarenakan bahwa wakaf itu sendiri termasuk pada golongan *infaq fi sabilillah*, sehingga dasar hukum yang digunakan oleh para ulama untuk menerangkan terkait dengan konsep wakaf lebih didasarkan kepada keumuman ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadist yang menjelaskan terkait dengan *infaq fi sabilillah*.⁴³

a. Ayat-Ayat Al-Qur'an⁴⁴

1) Surat Al-Baqarah (2) : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik".

⁴³ <https://www.bwi.go.id/dasar-hukum-wakaf/> (diakses pada 31 Mei 2022 pukul 20.14 WIB).

⁴⁴ <https://play.google.com/store/apps/qur'an.kemenag>

2) Surat Ali-Imran (3) : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”.

3) Surat Al-Baqarah (2) : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui”.

Ayat-ayat Al-Qur’an tersebut memang tidak secara langsung menguraikan tentang wakaf, akan tetapi para fuqaha mengaitkannya sebagai dasar umum hukum wakaf. Hal ini disebabkan karena ayat-ayat tersebut mendorong orang-orang yang beriman untuk berbuat kebaikan melalui harta benda yang dimiliki mereka. Perbuatan kebaikan yang dianjurkan pada ayat-ayat tersebut salah satunya adalah melalui wakaf.

b. Hadist⁴⁵

1) Hadist Riwayat Bukhari nomor 2532

Hadis ‘Umar ini adalah hadis yang paling populer dalam kajian wakaf sehingga tidak salah jika Ibnu Hajar menyebutnya sebagai aslun (asal/dasar) bagi disyariatkannya wakaf. Berdasarkan hadis ini pula Ibnu Hajar menyebutkan pendapat yang mengatakan bahwa wakaf ‘Umar ini merupakan wakaf yang pertama kali terjadi dalam sejarah Islam.⁴⁶

“Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar ra, bahwa ‘Umar Ibn Khattab memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW, seraya berkata, “Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah

⁴⁵ <https://play.google.com/store/apps/ensiklopedi.hadits>

⁴⁶ Nurodin Usman, “Studi Hadis-Hadis Wakaf Dalam Kitab Sahih Al-Bukhari dan Fath Al-Bari”, *Cakrawala*, Vol.X No.2, Desember 2015, 184. <https://journal.unimma.ac.id> (diakses pada 6 Agustus 2022 pukul 09.00 WIB)

yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, maka apa yang engkau perintahkan (kepadaku) mengenainya?”. Nabi SAW menjawab, ”Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasilnya)”. Ibnu ‘Umar berkata, “Maka ‘Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, yaitu kepada orang-orang fakir, kerabat, riqab (hamba sahaya), sabilillah, tamu dan ibnu sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengelola untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma’ruf (wajar) atau memberi makan seorang teman, dengan tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik”.

2) Hadist Riwayat Muslim nomor 3084

Para ulama juga menilai bahwa wakaf masuk dalam kategori sedekah jariyah yang nilai pahalanya senantiasa mengalir selagi manfaatnya bisa dipetik. Dalam konteks inilah, maka para fuqaha mengemukakan hadist Nabi SAW yang berbicara tentang keutamaan sedekah jariyah sebagai salah satu sandaran wakaf.⁴⁷ Hadist yang diceritakan oleh imam Muslim dari Abu Hurairah.⁴⁸

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh”. (HR. Muslim no. 3084).⁴⁹

3) Hadist Riwayatkan Anas Ibn Malik

Diriwayatkan dari Anas Ibn Malik ra, ia berkata, “Nabi SAW tiba di Madinah, Beliau singgah di kawasan yang agak tinggi di kota itu, yaitu sebuah tempat yang bernama Bani ‘Amru Ibn ‘Auf. Nabi SAW tinggal bersama mereka selama empat belas malam, kemudian beliau mengirim utusan supaya memanggil (pemimpin) Bani an-Najjar, lalu mereka pun mendatangnya dengan menenteng pedang-pedang mereka. Seakan-akan, aku melihat Nabi SAW

⁴⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 104.

⁴⁸ <https://rumaysho.com/1663-terputusnya-amalan-kecuali-tiga-perkara.html> (diakses pada 12 April 2022, Pukul 07.44 WIB).

⁴⁹ Hardisman, "Riyadhah Jiwa Menyehatkan Raga", (Padang: Andalas University Press, 2019), iii. <http://repo.unand.ac.id> (diakses pada 6 Agustus 2022 pukul 08.25 WIB).

berada di atas kendaraannya dan Abu Bakar berada di belakang, sementara Bani al-Najjar mengelilinginya. Nabi SAW membiarkan untanya itu membawanya hinggalah tiba di halaman rumah milik Abu Ayyub. Beliau senang mengerjakan shalat walau di mana saja bila tiba waktu shalat, lalu beliau shalat di dalam tempat pemeliharaan kambing. Beliau memerintahkan agar membangun masjid, lalu mengirim (utusan) untuk memanggil sekelompok Bani al-Najjar, seraya berkata, “Wahai Bani al-Najjar, berikan tawaran (harga) kebun kalian ini kepadaku?”. Mereka menjawab, “Tidak. Demi Allah, kami tidak meminta harganya kecuali hanya kepada Allah”. Lalu, Anas berkata, “Pada tempat itu, seperti apa yang aku katakan, terdapat kuburan orang-orang musyrik, ada reruntuhan bangunan dan ada pohon korma. Nabi SAW memerintahkan agar membongkar kuburan orang-orang musyrik itu, meratakan bangunan dan memotong pohon korma. Lalu mereka menjadikan pohon korma tersebut sebagai arah kiblat dan sebuah batu besar sebagai bahu pintu gerbang. Mereka memindahkan batu besar itu sambil mengalunkan syair dan Nabi SAW bersama mereka, beliau bersabda, “Ya Allah, tidak ada kebaikan melainkan kebaikan akhirat, maka ampunilah orang-orang al-Anshor dan orang-orang al-Muhajirin”.

Dalam hadis ini tidak disebutkan mengenai kata wakaf ataupun sedekah. Makna wakaf itu sendiri diambilkan dari jawaban Bani al-Najjar terhadap permintaan Rasulullah SAW agar mereka menentukan harga tanah mereka. Mereka menjawab, “Kami tidak meminta harganya kecuali hanya kepada Allah”. Dalam syarahnya, Ibnu Hajar menyimpulkan bahwa makna tersurat dari kalimat tersebut adalah mereka tidak mengambil imbalan sebagai harga tanah tersebut. Jika dilihat dari penempatan hadis ini pada kitab Sahih al-Bukhari dan Fath al-Bari disimpulkan bahwa hadis di atas dapat dijadikan sebagai dalil dibolehkannya wakaf secara berjamaah. Selain itu, dibolehkan wakaf untuk masjid dan dibolehkannya wakaf dari harta milik bersama meskipun belum terbagi kepemilikannya secara jelas bagi masing-masing pewakaf jika wakaf dilakukan secara berjamaah.⁵⁰

⁵⁰ Nurodin Usman, “Studi Hadis-Hadis Wakaf Dalam Kitab Sahih Al-Bukhari dan Fath Al-Bari”, *Cakrawala*, Vol.X No.2, Desember 2015, 187-188. <https://journal.unimma.ac.id> (diakses pada 6 Agustus 2022 pukul 09.00 WIB)

3. Unsur-Unsur atau Rukun Wakaf

Agar suatu perbuatan wakaf dinyatakan sah, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:⁵¹

1) Orang yang berwakaf (*Wakif*)

Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan harta milliknya. Orang yang mewakafkan (*wakif*) harus mempunyai kecakapan melakukan *tabarru'* yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan material. Artinya mereka telah dewasa (*baligh*), berakal sehat, tidak di bawah pengampuan dan tidak karena paksaan. Oleh karena wakaf adalah perbuatan hukum, maka orang yang berwakaf harus dalam keadaan mampu dan tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dan kesadarannya, serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

2) Harta yang diwakafkan (*Mauquf*)

Yaitu suatu barang yang dipandang sah dan merupakan harta yang bernilai, tahan lama untuk dipergunakan dan hak milik dari wakif. Harta wakaf dapat berupa benda tetap maupun benda bergerak. Dalam hal barang wakaf adalah tanah, maka harus berstatus hak milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan perkara.

3) Tujuan Wakaf (*Mauquf 'alaih*)

Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Selain itu, tujuan dari wakaf tersebut harus jelas apakah untuk kepentingan umum seperti untuk mendirikan masjid, ataukah untuk kepentingan sosial seperti panti asuhan.

4) Akad Wakaf (*Sighat*)

Akad wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat dipergunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja,

⁵¹ Adi Nur Rohman et.al, *Hukum Wakaf Indonesia*, (Bekasi: Ubharajaya, 2020), 11-15.

sedangkan secara isyarat hanya diperuntukkan bagi orang yang tidak dapat berkomunikasi dengan cara tulisan ataupun lisan.

5) Pengelola Wakaf (*Nazhir*)

Pengelolaan wakaf adalah orang, organisasi atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya. Siapapun dapat menjadi *nazhir* asalkan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi jika *nazhirnya* adalah perorangan, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu yaitu: beragama Islam, dewasa, dapat dipercaya (amanah) serta mampu secara jasmani dan rohani untuk menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan harta wakaf.

4. Macam-Macam Wakaf

Ada beberapa macam wakaf yang dilihat berdasarkan tujuan, batasan waktu, dan penggunaan barangnya. Diantaranya yaitu⁵²

a. Wakaf Berdasarkan Tujuan Wakaf

1) Wakaf Sosial (*Khairi*)

Wakaf yang bertujuan untuk kepentingan umum, bukan ditujukan kepada orang-orang tertentu. Wakaf *khairi* adalah wakaf yang dinyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir hingga wakif tersebut meninggal, selama harta masih dapat diambil manfaatnya. Dalam wakaf *khairi*, wakif mempunyai hak penuh untuk menentukan kepada siapa wakaf itu akan diberikan, apakah untuk anaknya, cucunya, fakir miskin, atau diberikan untuk tempat ibadah, bahkan bisa saja untuk dirinya sendiri.

Mengenai wakaf untuk dirinya sendiri, ulama berbeda pendapat dalam memandangnya. Abu Yusuf, dari golongan Hanafi, memperbolehkan wakaf untuk dirinya sendiri dan mensyaratkan bahwa hasilnya juga untuk dirinya sendiri selama wakif tersebut

⁵² Aden Rosadi, *Zakat Wakaf Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019). 127-130.

masih hidup. Akan tetapi, menurut Muhammad yang juga dari golongan Hanafi, tidak membolehkan wakaf untuk dirinya sendiri karena bertentangan dengan tujuan dari pokok amalan wakaf. Bila dalam pengikraran wakaf terdapat persyaratan kepada dirinya sendiri, maka perwakafannya dianggap batal. Malik juga berpendapat sama dengan Muhammad bahwa tidak memperbolehkan wakaf untuk dirinya sendiri, tetapi syarat ini tidak membatalkan amalan wakaf bila disertai dengan orang lain. Mayoritas ulama Syafi'iah juga tidak memperbolehkan syarat perwakafan untuk dirinya sendiri karena akan membatalkan perwakafan harta benda wakaf yang akan diwakafkan

2) Wakaf Ahli (*Dzurri*)

Wakaf yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat kaya atau miskin, sakit atau sehat, tua ataupun muda. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa sedekah terbaik adalah sedekah kepada kerabat/keluarga. Misalnya, seseorang mewakafkan buku-buku yang ada di perpustakaan pribadinya untuk keturunannya yang mampu menggunakannya. Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf adalah orang-orang yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf ahli terkadang juga disebut wakaf *'alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan kalangan keluarga sendiri dan juga kerabat. Wakaf untuk keluarga secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum dan kerabatnya.

3) Wakaf Gabungan (*Musyarak*)

Wakaf yang bertujuan untuk kepentingan umum dan keluarga secara bersamaan. Termasuk wakaf gabungan diantaranya yaitu wakaf untuk pembinaan anak-anak, seperti penyediaan susu untuk anak-anak bagi keluarga yang membutuhkan, wakaf penyediaan obat-obatan untuk penyakit anak-anak, wakaf untuk pembinaan perempuan

terutama bagi perempuan-perempuan yang berasal dari kalangan yatim piatu atau perempuan yang disakiti oleh suaminya dan kabur dari rumahnya agar ditampung di asrama.

b. Wakaf Berdasarkan Batasan Waktu

Wakaf berdasarkan batasan waktu bisa dibagi menjadi dua, yaitu wakaf abadi dan wakaf sementara.

1) Wakaf Abadi,

Yaitu barang yang diwakafkan bersifat abadi, seperti tanah dan tanah beserta bangunan. Selain itu dapat juga berupa barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif yang sebagian hasilnya akan disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti bila mana terjadi kerusakan.

2) Wakaf Sementara,

Yaitu barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan keinginan dari wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

c. Wakaf Berdasarkan Penggunaannya

Berdasarkan penggunaannya, wakaf dibagi menjadi dua macam yaitu:

1) Wakaf Langsung

Yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk sholat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit, dan sebagainya.

2) Wakaf Produktif,

Yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

5. Tujuan, Fungsi dan Manfaat Wakaf

a. Tujuan Wakaf

Tujuan wakaf adalah untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Adapun tujuan wakaf dapat dibagi menjadi dua, yaitu:⁵³

1) Tujuan Umum

Tujuan wakaf secara umum yaitu bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah yang dibalik semua itu telah tersimpan hikmah. Di mana Allah akan memberikan kesempatan kepada yang kaya dapat menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah, yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antar manusia saling terjalin.

Dari perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah sewajarnya wakaf dapat memberikan pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaran mengenai harta kekayaan. Ada pembelajaran yang bersifat mengikat (wajib), ada juga yang bersifat sukarela (sunnah), ada yang bersifat tetap (paten), dan ada juga yang sekedar memberi manfaat (tidak paten). Namun demikian yang paling utama dari semua cara tersebut, adalah mengeluarkan harta secara tetap dan langgeng, dengan sistem yang teratur serta tujuan yang jelas.

⁵³ Abdul Nasir Khoerudin, "Tujuan dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia", *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 19 No. 2 (Juli-Desember) 2018, 7-8. <http://jurnal.uinbanten.ac.id> (diakses pada 13 Juni 2022 pukul 10.24 WIB).

2) Tujuan Khusus

Sesungguhnya tujuan wakaf secara khusus akan dapat mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderkan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syari'at Islam, diantaranya:

- a) Semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak. Maka, wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa.
- b) Semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat.
- c) Motivasi keluarga, yaitu untuk dapat menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya. Seseorang mewakafkan harta bendanya untuk dapat menjamin kelangsungan hidup anak keturunannya, sebagai cadangan di saat-saat mereka membutuhkannya.
- d) Dorongan kondisional, yaitu terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yang menanggungnya, seperti seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarga. Dengan sarana wakaf, si wakif bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut.

b. Fungsi Wakaf

Fungsi dari wakaf adalah untuk mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf serta untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

1) Fungsi Ibadah

Wakaf merupakan satu bagian ibadah dalam pelaksanaan perintah Allah SWT, serta dalam memperkokoh hubungan dengan-Nya.

2) Fungsi Sosial

Fungsi sosial dari perwakafan mempunyai arti bahwa penggunaan hak milik oleh seseorang harus memberi manfaat langsung atau tidak langsung kepada masyarakat. Dalam ajaran kepemilikan terhadap harta benda, agama Islam mengajarkan bahwa didalamnya melekat hak fakir miskin yang harus diberikan oleh pemiliknya secara ikhlas kepada yang memerlukannya sesuai ketentuan yang telah ditentukan, diantaranya melalui zakat, infaq, shadaqah, hibah, dan wakaf.⁵⁴

3) Fungsi Ekonomi

Salah satu aspek yang terpenting dari wakaf adalah keadaan sebagai suatu sistem transfer kekayaan yang efektif.

4) Fungsi Akhlaq

Wakaf akan menumbuhkan ahlak yang baik, dimana setiap orang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya untuk suatu tujuan yang lebih tinggi dari pada kepentingan pribadinya.

c. Manfaat Wakaf

1) Mendapat Pahala Abadi

Manfaat wakaf yang pertama adalah mendapatkan pahala yang bersifat abadi. Selama benda yang diwakafkan masih dimanfaatkan terus-menerus oleh masyarakat, sekali pun sang pewakafnya sudah meninggal dunia, maka pahalanya akan terus mengalir.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

⁵⁴ Aden Rosadi, *Zakat Wakaf Konsep, Regulasi dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 17-19.

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah (2): 261).

2) Tumbuhkan Jiwa Sosial

Manfaat wakaf yang kedua adalah dapat menumbuhkan jiwa sosial yang tinggi. Seseorang yang berwakaf akan memiliki kepekaan sosial yang lebih tinggi dibandingkan orang lain yang hanya sibuk menimbun properti, emas, kendaraan, dan barang mewah untuk dirinya dan kepentingannya sendiri.

3) Membantu Kesulitan Orang Lain

Manfaat wakaf yang ketiga adalah dapat membantu meringankan beban kesulitan yang sedang menimpa orang lain. Contoh, tanah yang diwakafkan akan mendatangkan manfaat bagi orang yang sedang kesulitan atau dalam keadaan sangat payah sehingga tidak memiliki tempat tinggal.

4) Membawa Kesadaran Bahwa Harta Benda Tidaklah Kekal

Manfaat wakaf yang keempat adalah dapat membawa kesadaran dan pemahaman bahwa sejatinya segala harta benda duniawi yang dimiliki manusia saat ini bukanlah sesuatu yang kekal. Karena yang kekal adalah amalan yang dilakukan dalam memanfaatkan harta yang dimiliki tersebut, terutama wakaf sebagai sedekah jariyah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun si pewakaf telah meninggalkan dunia.

5) Membantu Masyarakat Mendapatkan Sarana yang Lebih Baik

Manfaat wakaf yang kelima adalah untuk membantu masyarakat mendapatkan sarana yang lebih baik. Wakaf dapat digunakan untuk mendirikan atau membuat fasilitas umum sehingga bermanfaat untuk masyarakat luas. Contohnya adalah untuk membangun sekolah, mesjid, rumah sakit dan sebagainya.

6) Hilangkan Kesenjangan Sosial

Manfaat wakaf yang keenam adalah untuk membantu menghilangkan kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Hubungan masyarakat antara yang kaya dan miskin secara umum pasti akan mengalami kesenjangan sosial. Untuk itu, ketika seorang hartawan berwakaf untuk digunakan manfaatnya secara umum, orang-orang yang kurang mampu jadi bisa merasakan dampak hartanya juga. Hal ini dapat membantu membuat hubungan antar masyarakat menjadi lebih harmonis.

7) Dorong Pembangunan di Bidang Keilmuan

Manfaat wakaf yang ketujuh adalah untuk membantu mendorong pembangunan dalam bidang keilmuan. Dalam pelaksanaannya, terdapat banyak wakaf yang digunakan untuk mendirikan sarana umum seperti misalnya pondok pesantren, asrama sekolah, sekolah gratis, yayasan pendidikan atau fasilitas lainnya. Semuanya ini tentu bermanfaat untuk meringankan masyarakat kecil dalam mengenyam ilmu pendidikan.

C. Fatwa MUI

1. Pengertian Fatwa

Fatwa (Arab: فتوى *fatwā*) adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu permasalahan yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah "nasihat", "petuah", "jawaban" atau "pendapat". Adapun yang dimaksud dengan fatwa adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang *mufti* atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian, peminta fatwa tidak harus mengikuti isi ataupun hukum fatwa yang diberikan kepadanya. Penggunaannya dalam kehidupan beragama di Indonesia, fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai suatu

keputusan tentang persoalan ijthadiyah yang terjadi di Indonesia guna untuk dijadikan sebagai pegangan dalam pelaksanaan ibadah umat Islam di Indonesia. Kata fatwa ini masih berkerabat dengan kata petuah jika diartikan dalam bahasa Indonesia.⁵⁵

Fatwa dalam Al-Qur'an disebutkan dengan bentuk konotasi penjelasan yang terdapat dalam Qur'an Surat An-Nisa' ayat 127 sebagai berikut:⁵⁶

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَّى
النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُوهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْعَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوُلْدَانِ
وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

“Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu (maskawin) yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka dan (tentang) anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) agar mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa pun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”

Dalam hal ini, konotasi frasa *yastaftuna* (mereka yang meminta fatwa) adalah *yas'alunaka* (mereka bertanya kepadamu). Karena itu, selain berisi produk hukum bahwa kitab-kitab fatwa juga berisi tentang penjelasan akidah, ide dan juga gagasan. Hal ini dapat dilihat dalam kitab-kitab fatwa seperti majmu' al-fatawa karya Ibn Taimiyah yang mana kitab ini tidak saja berisi tentang penjelasan hukum, akan tetapi juga berisi tentang akidah, ide dan gagasan. Contoh lain adalah kitab Fatawa Mu'ashirah milik Yusuf al-Qaradhawi yang didalamnya membahas terkait berbagai macam permasalahan, mulai dari disiplin keilmuan, seperti tafsir, hadist, fiqih, dan akidah hingga membahas permasalahan terkait dengan keluarga seperti kewanitaan, kemasyarakatan, politik serta hukum.

⁵⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa> (diakses pada 5 Juni 2022 pukul 08.32 WIB).

⁵⁶ <https://play.google.com/store/apps/qur'an.kemenag>

Hamdan Zoelva berpendapat bahwa fatwa adalah pernyataan hukum dari sisi ajaran Islam yang dikeluarkan oleh ulama baik secara perorangan ataupun kelompok mengenai suatu permasalahan yang timbul. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tidak lain adalah berasal dari ijma' yang dilakukan oleh para ulama yang berhimpun dalam organisasi MUI atas suatu masalah keagamaan.⁵⁷ Dengan demikian fatwa merupakan sebuah ketentuan hukum Islam yang diterbitkan berdasarkan pada pemikiran dan ijtihad dengan cara ijma'. Akan tetapi, bentuk fatwa tidak sama persis dengan ijma' karena di dalam ijma' telah terjadi kesepakatan serta tidak ada perbedaan pendapat atas suatu permasalahan yang muncul.

Fungsi daripada fatwa selain dapat memberikan solusi atas pertanyaan yang diajukan, fatwa juga dapat berfungsi sebagai responsif terhadap perkembangan permasalahan yang bersifat kekinian, aktual ataupun bersifat kontemporer demi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman. Mengeluarkan fatwa merupakan salah satu bentuk implementasi dari *amar ma'ruf nahi munkar*, karena menyampaikan pesan-pesan agama Islam yang harus dikerjakan atau di jauhi oleh umat Islam. Karena itu hukum asal berfatwa adalah fardhu kifayah. Jika dalam suatu daerah hanya ada seorang mufti yang dapat ditanyai tentang suatu masalah hukum yang sudah terjadi dan akan luput seandainya mufti tidak segera berfatwa, maka hukum berfatwa saat itu sudah termasuk kategori fardhu ain. Jadi MUI merupakan wadah yang berusaha untuk menghimpun dan mempersatukan pendapat dan pemikiran ulama Indonesia yang tidak bersifat operasional tetapi koordinatif.⁵⁸

⁵⁷ Lihat Hamdan Zoelva, <https://uinjambi.ac.id/eksistensi-fatwa-mui-dalam-bingkai-kenegaraan> (diakses pada 5 Juni 2022 pukul 08.35 WIB).

⁵⁸ Al Fitri Johar, "Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", <http://pa-negarakalsel.go.id> (diakses pada 31 Mei 2022 Pukul 10.50 WIB).

2. Metodologi Hukum Fatwa MUI

Secara umum bisa dikatakan bahwa MUI dan Komisi Fatwa yang dinaunginya sudah melakukan istinbath hukum sesuai dengan konsep dasar yang sudah baku dalam tradisi Fiqh Islam Sunni. Jadi kita harus memahami metodologi istinbath hukum MUI sesuai dengan koridor tersebut. Namun patut kiranya ditegaskan disini bahwasannya metodologi istinbath hukum dalam Islam dan dalam madzhab Islam Sunni sekalipun juga terus mengalami pengembangan. Di antara bentuk pengembangan tersebut adalah melakukan klasifikasi ulang terhadap apa yang disebut sebagai "*Mashadir Al-Ahkam*" oleh para ulama Ilmu Ushul Fiqh klasik yang notabene adalah para teoritikus metodologi istinbath hukum.

Dalam klasifikasi yang baru telah dibedakan antara empat hal yang berbeda dalam istinbath hukum:⁵⁹

1) *Mashadir al-ahkam* (sumber-sumber materi hukum)

Mashadir al-ahkam ini masih bisa dibagi lagi ke dalam dua segmentasi yaitu:

- a. Sumber hukum materiil yang bersifat tekstual (*al-mashadir al-naqliyyah*), yaitu Al-Quran, Sunnah, *Atsar Al-Shahabah*, *Aqwal wa Madzahib Aimmah* (ucapan para imam) serta *al-ijma' fima nushsha fiihi* (Ijma` ulama yang berkaitan dengan pemahaman teks);
- b. *Al-mashadir al-burhaniyah* (sumber hukum materiil yang bersifat rasional, berupa *al-ijma' fi mā lā nash fīhi* (Ijma` ulama yang berkaitan dengan sebuah hukum yang sama sekali tidak ada sandaran tekstualnya), rasio dan ilmu pengetahuan modern.

2) *Manahij Istinbath Ahkam*

Yaitu instrumen-instrumen metodologis yang digunakan dalam merumuskan kesimpulan hukum, yaitu *al-qiyas* (sillogisme), *al-ilhaq* (sillogisme antara sebuah masalah kontemporer dengan pendapat ulama klasik) dan *al-istiqrāa'* (deduksi).

⁵⁹ Iffatul Umniati Ismail, "Telaah Kritis Metodologi Istibath MUI (Studi Kasus Fatwa Tentang Golput)", *Jurnal: Media Syariah*, Vol. XIII No. 1, 2011, 76 <https://core.ac.uk> (diakses pada 21 Juli 2023 Pukul 18.43 WIB).

3) *Al-adawat*

Yaitu data-data baru yang digunakan sebagai instrumen penentuan sebuah hukum, di antaranya adalah *al-`urf* (adat kebiasaan), *hukmul hakim wal qadhi* (keputusan pemerintah dan pengadilan), *al-maqashid*, *al-mashalih*, *al-istihsan* dan *sadd dzara`i*.

- 4) Prinsip-prinsip dasar jurisprudensial yang digunakan sebagai instrumen penentuan sebuah hukum, antara lain *al-akhdzu bi aqall maa qiila* (menggambil pendapat yang teringan), *al-baraa`ah al-ashliyah* dan berbagai kaidah fihiyyah lainnya.

Berdasarkan klasifikasi di atas, penggunaan masing-masing item seharusnya disesuaikan dengan kedudukannya. Dalil penetapan fatwa hukum seharusnya hanya memuat bagian pertama dan ketiga. Sedangkan bagian kedua dan keempat disebutkan dalam konsideran fatwa untuk menjelaskan bagaimana dalil-dalil tersebut dalam pandangan Komisi Fatwa MUI atau forum Ijtima` Nasional telah menjurus atau menjustifikasi ditetapkannya sebuah hukum atau fatwa tertentu. Dengan demikian, keempat bagian tersebut tidak bisa ditempatkan secara sejajar atau berurutan begitu saja. Sebagaimana klasifikasi tersebut dengan sendirinya menuntut adanya penjelasan tentang aspek argumentatif pengambilan kesimpulan hukum (*wujuh al-istidlal*) dari setiap dalil yang digunakan, namun hal ini tidak dilakukan oleh MUI dalam konsideran fatwanya.

Para ulama memang tidak mengharuskan seorang mufti atau lembaga fatwa untuk menjelaskan apa dalil atau argumentasi yang digunakannya untuk menyimpulkan sebuah hukum. Namun pandangan ini haruslah dipahami secara kontekstual, karena yang dimaksud di sini adalah berkenaan dengan masalah-masalah mikro yang tidak menyangkut hajat hidup orang banyak. Berbeda dengan fatwa-fatwa MUI, khususnya yang dikeluarkan melalui Ijtima` Nasional, yang tentunya banyak berkaitan dengan kehidupan publik atau menyangkut hak hidup orang banyak. Pada gilirannya, ketika beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dipertanyakan oleh publik, maka penjelasan dalil tersebut menjadi semakin urgen,

sehingga MUI bisa membantu publik untuk memahami maksud fatwa tersebut.

3. Kedudukan Fatwa dalam Hukum Islam

Kedudukan fatwa dalam perkembangannya memang memang banyak mengalami beberapa pergeseran. Pada zaman Nabi SAW seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' 127 yang menjelaskan bahwa fatwa dikatakan lebih bersifat umum yaitu berisi penjelasan. Dan karena posisi Nabi sebagai sumber hukum, maka fatwa Nabi SAW tentunya bersifat mengikat. Kemudian, setelah Nabi SAW wafat tradisi mengenai pengeluaran fatwa ini diikuti oleh para sahabat. Namun hanya saja karena para sahabat (orang yang memang layak) memiliki kapasitas keilmuannya masing-masing, maka banyak fatwa yang lahir dalam permasalahan yang sama.

Fatwa sahabat ini sebenarnya berbeda dengan fatwa yang berkembang belakangan ini tepatnya pada zaman kemunduran fikih Islam. Fatwa sahabat merupakan hasil ijtihad mereka yang kemudian dikenal dengan Mazhab Sahabat (Mazhab Shahabi). Pada zaman imam mujtahid, fatwa yang mereka keluarkan juga memiliki kesamaan dengan fatwa sahabat yaitu sama-sama merupakan hasil ijtihad. Bahkan, umumnya para mujtahid itu telah meghafal fatwa-fatwa yang pernah dikeluarkan oleh para sahabat.

Posisi fatwa dalam kerangka hukum Islam terbagi ke dalam tiga hal yaitu:⁶⁰

a. Fatwa yang dikeluarkan peradilan (*al-qadha'*)

Seperti yang dinyatakan oleh Imam as-Sarakhsi yaitu seorang pengikut madzab Hanafi dalam kitabnya *al-Mabsuth*. Yang mana dalam kitabnya beliau berpendapat bahwa peradilan itu sendiri berfungsi untuk menyampaikan keputusan hukum yang bersifat mengikat, sehingga fatwa

⁶⁰ Aunur Rohim Faqih, et.al., *HKI, Hukum Islam & Fatwa MUI*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 31-34.

yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan juga memiliki sifat yang mengikat bagi para pihak yang saling bersengketa.

b. Fatwa yang dikeluarkan oleh mujtahid

Mujtahid mengeluarkan fatwa atas dasar permintaan dari para muqallid yaitu orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengetahui hukum dan hanya dapat mengikuti apa yang mereka ketahui.

c. Fatwa yang dikeluarkan oleh ulama yang berkompeten di bidangnya

Status fatwa yang dikeluarkan ini memuat terkait dengan penjelasan serta pelajaran. Hukum asalnya memang tidak mengikat, kecuali bagi orang yang mengambilnya sebagai pedoman ataupun ketika ditetapkan oleh negara terkait dengan hukum yang memang debatable. Namun, jika menyangkut akidah, ide, atau gagasan yang bertentangan dengan Islam, maka status fatwa tersebut merupakan penjelasan yang mengikat dan tidak dapat diotak-atik lagi. Hal ini dikarenakan, jenis fatwa yang seperti ini sifatnya tidak lebih dari penjelasan tentang sesuatu yang qath'i dan tidak perlu untuk diperdebatkan lagi.

Meskipun demikian, tetap harus diperhatikan bahwa tidak semua orang dapat memberikan fatwa. Hal ini dikarenakan terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi bagi seorang mufti, yaitu:

a. Muslim

Bahwa orang kafir tidak boleh memberikan fatwa.

b. Adil

Bahwa orang fasik berhak untuk mengeluarkan fatwa

c. Faqih

Yaitu orang yang memiliki kedalaman ilmu agama. Bahkan ada sebagian yang mensyaratkan harus memiliki sifat dan sikap seperti mujtahid.

Kedudukan fatwa dalam hukum Islam dapat dikaji dari pengertian fatwa itu sendiri. Sehingga bila kita berbicara mengenai fatwa maka tidak akan lepas dari aspek siapa atau organisasi apa yang membuat fatwa

tersebut.⁶¹ Ketika ada sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh individu atau institusi, maka langkah yang harus dilakukan oleh kaum muslim adalah melakukan analisa terlebih dahulu terkait dengan keabsahan fatwa tersebut. Apakah fatwa tersebut memang benar, baik itu dari aspek isi maupun cara penarikan hukumnya. Jika isi dan cara penarikan dalilnya benar, maka status fatwa tersebut merupakan opini hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi kaum muslim. Dan begitu juga sebaliknya, jika dalam isi aspek maupun cara penarikan dalilnya ternyata hukumnya tidak benar maka menurut Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam *I'lam al-Muwaqqi'in* menyatakan tentang adanya peluang untuk selalu mereformasi dan memperbaiki fatwa dalam satu bahasan.

Kemudian, fatwa dalam sebuah negara Islam merupakan produk hukum yang mengikat apabila diadopsi oleh pemerintah. Jadi mengikat atau tidaknya sebuah fatwa jika dilihat dari kerangka hukum nasional sangat bergantung apakah fatwa tersebut termasuk produk hukum yang diadopsi negara atau tidak. Hal yang menjadi masalah di Indonesia adalah fatwa MUI hanya dijadikan sebagai masukan oleh pemerintah sehingga fatwa bisa dikatakan bukan sebagai hukum yang mengikat.

4. Perbedaan Fatwa dan Hukum Positif di Indonesia

Berdasarkan sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional, yakni dalam sistem hukum nasional secara formal terdapat lima sumber hukum, adapun sumber hukum tersebut sebagai berikut:

- a. Undang-Undang;
- b. Kebiasaan;
- c. Putusan Hakim (yurisprudensi);
- d. Traktat; serta
- e. Doktrin (Pendapat Pakar / Ahli Hukum).

⁶¹ Ibnu Elmi, "Kedudukan Fatwa Dalam Konstruksi Hukum Islam", *El-Mashlahah Jurnal* Vol.9 No.2 Tahun 2019. <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/maslahah/article> (diakses pada 29 Juli 2022 Pukul 21.17 WIB), 173.

Kemudian untuk dapat mengetahui tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang-Undangan, tepatnya dalam pasal 7 sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 3) Peraturan Pemerintah;
- 4) Peraturan Presiden;
- 5) Peraturan Daerah, yang meliputi: peraturan daerah provinsi, peraturan daerah, kabupaten/ kota, dan peraturan desa.

Sumber hukum positif dalam sistem hukum nasional di atas dan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, tidak menyebutkan fatwa sebagai bagian dari dasar hukum di negara ini, sehingga fatwa tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Fatwa hanya sebagai suatu pendapat atau nasehat yang disampaikan oleh para ahli hukum Islam yang tergabung dalam suatu wadah organisasi, seperti MUI, Muhammadiyah, NU, Persis, dan lembaga lainnya. Sehingga fatwa dapat dikorelasikan dengan sumber hukum formal dalam sistem hukum nasional, yakni kedudukan fatwa sama dengan doktrin yang merupakan pendapat pakar atau pendapat para ahli di bidang hukum positif.⁶²

Posisi atau kedudukan fatwa MUI hanya sebagai hukum aspiratif yang mempunyai kekuatan konstruktif secara moral bagi komunitas yang mempunyai aspirasi untuk mengamalkannya, namun fatwa tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat paksa bagi kelompok lain yang berbeda pendapat sebab fatwa MUI bukan termasuk dalam hukum positif. Dengan ungkapan lain, letak posisi fatwa MUI hanya dapat disetarakan dengan dengan posisi pendapat ahli hukum, bahasa, dan agama. Sehingga kedudukan fatwa dalam kehidupan umat Islam meskipun tidak mengikat

⁶² M. Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)", *ULUMUDDIN*, Vol. VI, No. IV, Januari – Juni 2010, 474. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/download/1305/1398> (diakses pada 5 Juni 2022 Pukul 09.12 WIB).

secara hukum, akan tetapi bersifat mengikat secara agama semata. Fatwa hanyalah pendapat, nasehat ulama yang tidak mengikat, dan untuk dapat berlaku mengikat maka fatwa harus melewati legislasi terlebih dahulu yang kemudian menjadi sebuah undang-undang.

D. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

1. Sekilas Sejarah Regulasi Wakaf

Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia dapat dikatakan sejalan dengan perkembangan penyebaran Islam. Salah satu faktor penting yang ikut mewarnai corak dan perkembangan wakaf di Indonesia adalah ketika negara juga ikut andil dalam mengatur kebijakan wakaf melalui seperangkat hukum positif. Dalam proses perumusan kebijakan tersebut, visi dan arah kebijakan wakaf banyak ditentukan oleh bagaimana rezim berkuasa melihat dari potensi ataupun organisasi wakaf, baik dalam kerangka kepentingannya maupun kepentingan umat Islam pada umumnya.

Regulasi hukum wakaf pada masa kolonial mulai ditetapkan pada tahun 1905. Regulasi hukum wakaf yang pertama kali dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1905 adalah Surat Edaran Sekretaris Governemen tanggal 31 Juni tahun 1905 dan termuat di dalam Bijblad 1905 Nomor 6196. Selanjutnya, pemerintah Hindia Belanda mengganti regulasi wakaf tahun 1905 tersebut dengan Surat Edaran Sekretaris Governemen tahun 1931, 1934 dan 1935. Peraturan-peraturan tersebut pada intinya mengatur tentang wakaf tanah, pembangunan masjid, dan perizinannya. Kemudian setelah masa kemerdekaan, regulasi hukum wakaf di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan dan dapat digambarkan dalam beberapa fase sebagaimana berikut:⁶³

a. Fase Orde Lama

Regulasi hukum wakaf diatur di dalam UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dimana negara secara

⁶³ Solikhul Hadi, "Regulasi UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Tinjauan Sejarah-Sosial)", *Jurnal Penelitian*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2014, 320-323. <https://journal.iainkudus.ac.id> (diakses pada 3 Juni 2022 Pukul 08.15 WIB).

resmi menyatakan terkait perlindungan terhadap harta wakaf. Dalam Pasal 49 ayat 3 dikatakan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur menurut peraturan pemerintah.

b. Fase Orde Baru

Regulasi hukum wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Regulasi ini tergolong sebagai peraturan yang pertama yang memuat unsur-unsur substansi dan teknis perwakafan. Peraturan Pemerintah ini mengatur perwakafan tanah milik, yang meliputi inventarisasi tanah wakaf, proses terjadinya perwakafan tanah milik, dan proses pemberian hak atas tanah wakaf. Peraturan ini terbit setelah 17 tahun diterbitkannya UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Pada fase ini juga diterbitkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Aturan ini membawa beberapa pembaruan dalam pengelolaan wakaf. Pembaruan ini pada dasarnya merupakan elaborasi dari prinsip pembaruan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Baik PP No. 28 Tahun 1977 maupun Inpres No. 1 Tahun 1991 diarahkan untuk unifikasi mazhab dan hukum Islam di Indonesia.

Peraturan lainnya yang berkaitan dengan hukum wakaf adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Undang-undang tersebut di dalam Bab III tentang Kekuasaan Pengadilan, Pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

c. Fase Reformasi

Regulasi hukum wakaf diatur oleh UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang ditandatangani oleh Presiden Soesilo Bambang Yudoyono pada tanggal 2 Oktober 2004, dan dilengkapi dengan PP No. 42 Tahun

2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Kedua regulasi ini diklaim oleh banyak pihak sebagai undang-undang yang diharapkan dapat mampu untuk mendukung kesejahteraan sosial-ekonomi umat Islam secara keseluruhan.

Setelah melalui proses yang panjang, mulai dari permohonan usulan, penyusunan draf, pembahasan, serta pengesahan RUU Wakaf, maka produk pengembangan fikih wakaf terlihat dalam naskah UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf serta PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004. Produk pengembangan fikih wakaf yang dimaksud itu adalah:⁶⁴

- 1) Wakaf benda bergerak berupa uang, saham, dan surat-surat berharga lainnya.

Dasar yuridis yang dijadikan landasan adalah Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang tertanggal 28 Shafar 1423 H/11 Mei 2002 M yang ditandatangani oleh K.H. Ma'ruf Amin sebagai Ketua Komisi Fatwa dan Drs. Hasanudin, M.Ag. sebagai Sekretaris Komisi Fatwa.

- 2) Imbalan bagi nadzir

Pasal 12 UU No. 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 nadzir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%. Tentang persoalan hak nadzir mendapatkan upah, para ulama telah banyak sekali menyebutkan dalil atau dasar hukum. Di antaranya hadis dari Umar bin Khattab r.a. ketika mewakafkan tanahnya di Khaibar, beliau berkata, “diperbolehkan bagi orang yang mengelolanya untuk makan dari harta wakaf itu secara baik-baik, atau memberikan makan temannya yang tidak mampu.” Di dalam riwayat lain disebutkan, “Tidak berdosa bagi orang yang mengelolanya, untuk

⁶⁴ Solikhul Hadi, “Regulasi UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Tinjauan Sejarah-Sosial)”, *Jurnal Penelitian*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2014, hlm. 332-333. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalpenelitian/article> (diakses pada 3 Juni 2022 Pukul 08.15 WIB).

makan darinya secara baik-baik dan memberikan makan temannya yang tidak memiliki harta.”

3) Wakaf dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Islam. Mayoritas pembaru fikih, seperti Ahmad Ibrahim, Syekh Muhammad Abu Zahrah, Sayyid Ali Abu as-Su'ud, dan Mustafa az-Zarqa, mendukung pendapat Malikiyah yang mensahkan wakaf sementara. Alasan mereka, dalil- dalil yang dipakai Malikiyah lebih kuat daripada yang lain. Juga, dalam wakaf sementara, terdapat kemudahan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang mengarah pada kebaikan.

4) Ketentuan pidana dan sanksi administratif.

Pasal 67 UU No. 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, mewariskan, dan mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Di kalangan fuqaha, ketentuan larangan untuk menjaminkan, menghibahkan, mewariskan, dan mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sudah ditegaskan keharamannya, namun tidak disinggung hukuman pidananya. Ath-Tharabli menyatakan, seseorang atau nadzir dilarang untuk menggadaikan, menyewakan, atau mengalihkan hak wakaf kepada orang lain, karena hal itu akan menghilangkan manfaat harta wakaf tersebut. Al-Kabisi menyatakan,

larangan tentang pewarisan, penghibahan, dan penjaminan hak sudah jelas sekali, karena untuk menjaga harta wakaf dan hak-hak para mustahik.

Ketentuan sanksi pidana ataupun administratif sebagaimana Pasal 67 UU No. 41 Tahun 2004 merupakan bentuk hukuman ta'zir. Sebab, hukuman bagi orang yang menyalahgunakan benda wakaf tidak secara eksplisit diatur oleh Al-Qur'an ataupun Sunnah dalam bentuk had atau lainnya. Ketidaktegasan hukuman inilah yang mendorong usaha untuk menetapkan hukuman berdasarkan kebijakan regulasi sesuai mekanisme yang berlaku.

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Dalam tinjauan ekonomi, UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bertujuan untuk pemberdayaan wakaf secara produktif guna kemaslahatan kesejahteraan sosial. Latar belakang dan tujuan ekonomi itu secara jelas disampaikan pertama kali oleh Menteri Agama RI yaitu Prof. Dr. H. Said Agil Husin Al-Munawwar, sebagai inisiator RUU Tentang Wakaf, ketika menyampaikan ide pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) kepada Presiden Megawati Soekarno Putri.⁶⁵ Dalam tinjauan keagamaan, UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah suatu terobosan baru dalam fikih wakaf menuju paradigma fikih wakaf yang dinamis dan kontekstual. Pengembangan hukum wakaf dalam tinjauan fikih itu dijadikan "kerangka ide" ketika Menteri Agama mengajukan usulan kepada Presiden untuk pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan tuntunan syari'at agama Islam. UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa fungsi wakaf adalah untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Di dalam UU No. 41 Tahun 2004 juga terdapat ketentuan secara eksplisit yang menyatakan bahwa benda wakaf

⁶⁵ Surat Menteri Agama kepada Presiden, Nomor: MA/320/2002, Perihal: Usulan Pembentukan BWI, tertanggal 5 September 2002.

dapat dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, terdapat pengakuan terhadap wakaf *mu'qqat* (jangka waktu tertentu). Wakaf dikategorikan sebagai sadaqah yang pahalanya akan tetap mengalir walaupun si pewakaf sudah meninggal dunia. Harta wakaf harus dapat memberikan manfaat bagi penerima wakaf, oleh karena itu nazhir mempunyai peranan penting dalam tumbuh dan berkembangnya aset wakaf yang ada. Apalagi wakaf pada saat ini bukan hanya berupa benda tetap saja, tetapi juga dapat berupa benda bergerak seperti uang, saham dan hak kekayaan intelektual yang nantinya ketika dikelola akan menjadi aset benda tetap yang produktif.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terdiri dari 11 (sebelas) bab dan 71 pasal. Pada umumnya, bab-bab tersebut terbagi ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil karena setiap bab dibagi ke dalam pasal-pasal, dan setiap pasal dibagi kedalam ayat-ayat. Akan tetapi, pada ketentuan pasal juga terkadang akan dibagi kembali dalam huruf a, b, c dan seterusnya (tidak menggunakan ayat). Rincian susunannya adalah sebagai berikut:

1) Bab I merupakan Ketentuan Umum

Dalam bab ini hanya terdiri atas satu pasal. Kemudian pasal ini dibagi menjadi bab yang merupakan penjelasan atau definisi dari seluruh unsur (rukun) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

2) Bab II berisi tentang Dasar-Dasar Wakaf

Bab ini terdiri atas 31 pasal yaitu (pasal 2-31) dan terdiri dari 10 bagian:

- a. Umum : keabsahan dan pembatalan wakaf (pasal 2-3)
- b. Tujuan dan fungsi wakaf (pasal 4-5)
- c. Unsur-unsur wakaf (pasal 6)
- d. Wakif (pasal 7-8)
- e. Nazhir (pasal 9-14)
- f. Harta benda wakaf (pasal 15-16)

- g. Ikrar wakaf (pasal 17-21)
 - h. Peruntukan harta benda wakaf (pasal 22-23)
 - i. Wakaf dengan wasiat (pasal 24-27)
 - j. Waaf benda bergerak berupa uang (pasal 28-31).
- 3) Bab III berisi tentang Aturan Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda Wakaf
 - 4) Bab IV berisi tentang Perubahan Status Harta Benda Wakaf (pasal 40-41)
 - 5) Bab V memuat mengenai Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf yang terdiri atas 5 pasal yaitu pasal 42-46. Berisi aturan tentang kewajiban nazhir lembaga penjamin, pengembangan benda wakaf, dan pemberhentian nadzir.
 - 6) Bab VI berisi tentang Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang terdiri atas 15 Pasal yaitu Pasal 47-61 dan 7 bagian. Dalam bab ini terdiri dari:
 - a. Kedudukan dan tugas BWI;
 - b. Organisasi BWI;
 - c. Anggota BWI;
 - d. Pengangkatan dan pemberhentian anggota BWI;
 - e. Pembiayaan BWI;
 - f. Ketentuan pelaksanaan, dan
 - g. Pertanggungjawaban BWI.
 - 7) Bab VII berisi tentang Penyelesaian Sengketa
 - 8) Bab VIII berisi tentang Pembinaan dan Pengawasan
 - 9) Bab IX berisi tentang Aturan Pidana dan Sanksi Administratif
 - 10) Bab X berisi tentang Ketentuan Peralihan
 - 11) Bab XI merupakan Penutup.

Mengenai ketentuan pengaturan wakaf, selain merujuk kepada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 akan merujuk juga kepada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf yang terdiri dari 11 (sebelas) bab dan 61 pasal. Rincian susunannya adalah sebagai berikut:

1) Bab I merupakan Ketentuan Umum

Dalam bab ini hanya terdiri atas satu pasal. Kemudian pasal ini dibagi menjadi bab yang merupakan penjelasan atau definisi dari apa yang dimaksud dengan wakaf, wakif, Ikrar Wakaf, Nazhir, Mauquf 'alaih, Akta Ikrar Wakaf, Sertifikat Wakaf Uang, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Lembaga Keuangan Syari'ah, Bank Syari'ah, Badan Wakaf Indonesia, Kepala Kantor Urusan Agama, dan Menteri.

2) Bab II berisi tentang Nazhir

Bab ini terdiri atas 13 pasal yaitu (pasal 2-14) dan terdiri dari 10 bagian:

- a. Umum (pasal 2-3)
- b. Nazhir Perseorangan (pasal 4-6)
- c. Nazhir Organisasi (pasal 7-10)
- d. Nazhir Badan Hukum (pasal 11-12)
- e. Tugas dan Masa Bakti Nazhir (pasal 13-14)

3) Bab III berisi tentang Jenis Harta Benda Wakaf, Akta Ikrar Wakaf dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

- a. Bagian Kesatu
 - a) Jenis Harta Benda (pasal 15)
 - b) Benda Tidak Bergerak (pasal 16-18)
 - c) Benda Bergerak Selain Uang (pasal 19-21)
 - d) Benda Bergerak Berupa Uang (pasal 22-24)
 - e) LKS Penerima Wakaf Uang (pasal 25)
 - f) Sertifikat Wakaf Uang 26-27)
- b. Bagian Kedua: Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW)
 - a) Pembuatan Akta Ikrar (pasal 28-33)
 - b) Tata Cara Pembuatan Akta Ikrar (pasal 34-36)
 - c) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) (pasal 37)

4) Bab IV berisi Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda Wakaf

- a. Bagian Kesatu :Tata Cara Pendaftaran Harta Benda Wakaf

- a) Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak (pasal 38-39)
 - b) Wakaf Benda Bergerak Selain Uang (pasal 40-42)
 - c) Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang (pasal 43)
 - b. Bagian Kedua Pengumuman Harta Benda Wakaf (pasal 44)
- 5) BAB V berisi Tentang Pengelolaan dan Pengembangan (pasal 45-48)
 - 6) Bab VI berisi tentang Penukaran Harta Benda Wakaf (pasal 49-51)
 - 7) Bab VII berisi tentang Bantuan Pembiayaan Badan Wakaf Indonesia (pasal 52)
 - 8) Bab VIII berisi tentang Pembinaan dan Pengawasan (pasal 53-56)
 - 9) Bab IX berisi tentang Sanksi Administratif (pasal 57)
 - 10) Bab X berisi tentang Ketentuan Peralihan (pasal 58-59)
 - 11) Bab XI berisi Ketentuan Penutup (pasal 60-61).

BAB III

HAK MEREK PERSPEKTIF FATWA MUI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

A. Pengertian Hak Merek

1. Definisi Merek dan Hak Merek

a. Merek

Berdasarkan Undang-Undang Merek Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa:⁶⁶

“Merek didefinisikan sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Merek merupakan suatu tanda pembeda atas barang atau jasa dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Sebagai tanda pembeda, maka merek dalam satu klasifikasi barang/jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu dan lainnya, baik pada keseluruhan maupun pada pokoknya. Pengertian persamaan dalam keseluruhannya yaitu apabila dalam merek tersebut memiliki persamaan dalam hal asal, sifat, cara pembuatan, dan tujuan pemakaiannya. Sedangkan untuk pengertian persamaan pada pokoknya yaitu apabila merek tersebut memiliki persamaan pada bentuk, cara penempatan, persamaan bentuk dan cara penempatan, serta persamaan bunyi ucapan.

Merek memiliki peranan yang sangat penting bagi kelancaran dan peningkatan mutu perdagangan barang ataupun jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek (dengan *brand image*-nya)

⁶⁶ Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebagai tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan juga merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan yang bebas. Oleh karena itu, merek merupakan sebuah aset ekonomi bagi pemiliknya baik perorangan atau perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik. Oleh karena itu, merek dapat dijadikan sebagai gambaran jaminan kepribadian (*individuality*) dalam menjaga reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan.⁶⁷

Perkembangan perdagangan di era modern ini, peran merek sangatlah berpengaruh sebagai tanda pengenal pada suatu produk barang dan jasa, sehingga orang-orang mudah untuk mengenal suatu produk barang dan jasa dalam jenis yang sama dengan merek yang berbeda. Di samping itu, merek dalam dunia periklanan dan pemasaran juga sangatlah penting dalam menjaga image, kualitas atau reputasi suatu produk barang dan jasa. Di pihak produsen, merek digunakan untuk menjamin nilai hasil produksi, khususnya mengenai kualitas, kemudahan pemakaian atau hal-hal lain yang pada umumnya berkenaan dengan teknologi. Sedangkan bagi pedagang, merek dapat digunakan untuk promosi barang-barang dagangan mereka guna untuk mencari dan meluaskan pasaran. Dan dari pihak konsumen, merek diperlukan untuk mereka dapat mengadakan pilihan barang yang akan dibeli.⁶⁸

b. Hak Merek

Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin

⁶⁷ Anis Mashdurohatun, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*, (Semarang: Medina, 2013), 49-51.

⁶⁸ Yulia, *Modul Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), 36-37.

kepada pihak lain untuk menggunakannya.⁶⁹ Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah suatu hak yang hanya diberikan kepada pemegang suatu hak merek dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan haknya secara lebih lanjut kepada orang lain.

Hak merek merupakan lingkup dari Hak Atas Kekayaan Intelektual karena hak merek sebagai hak untuk memakai tanda atau merek guna membedakan suatu produk dagang seseorang dengan produk dagang orang lain, walaupun tidak memiliki unsur pokok seperti yang diartikan dengan pengertian milik intelektual, yaitu tidak ada unsur usaha intelektual dalam bentuk penciptaan atau penemuan. Pengertian merek sebagai bagian dari Hak Milik Intelektual tidak terlepas dari pemahaman bahwa hak merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya, misalnya hak cipta. Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya design logo atau huruf. Ada hak cipta dalam bidang seni, namun dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni yang dilindungi tetapi mereknya itu sendiri dan hak merek itu terbatas hanya pada penggunaan atau pemakaiannya pada produk-produk yang dipasarkan dan mengandung nilai ekonomis.⁷⁰

Hak merek dalam pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu:⁷¹

“Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

⁶⁹ Pasal 1 Ayat 5 UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁷⁰ Sulastrri, Satino, Yuliana Yuli W, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)”, *Jurnal Yuridis* Vol. 5 No. 1, Juni 2018, 161-162. <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article> (diakses pada 10 Juni 2022 pukul 14.35 WIB).

⁷¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Penggunaan yang dimaksud dalam pasal tersebut yaitu dilakukan oleh pemilik merek ataupun pihak lain dan biasanya dipergunakan demi kepentingan bisnis masing-masing. Oleh karena itu, merek merupakan suatu benda tidak berwujud (*intangible asset*) yang mempunyai nilai (*value*) bagi pemilik aset atau pemilik lain.⁷² Pengertian dari *intangible asset* itu sendiri merupakan sumber daya yang bernilai dengan tidak adanya keberadaan fisik. Meskipun tidak memiliki nilai fisik yang dapat dilihat dan disentuh, aset tidak terlihat seperti halnya merek memiliki dampak yang signifikan pada nilai bisnis perusahaan itu sendiri.

Intangible asset memiliki beberapa karakteristik yang diantaranya yaitu:⁷³

- 1) Aset tak berwujud tidak memiliki eksistensi fisik, serta akan mendapatkan nilai dari hak dan keistimewaan yang diberikan untuk perusahaan yang menggunakan aset tak berwujud;
- 2) Aset tak berwujud bukan instrumen keuangan, dapat menghasilkan nilai yang didapatkan dari klaim untuk menerima kas atau ekuivalen kas di masa depan;
- 3) Aset tak berwujud bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi, serta menyediakan jasa dalam kurun waktu bertahun-tahun.

2. Jenis dan Fungsi Merek

a. Jenis Merek

Berdasarkan objeknya, jenis merek dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:⁷⁴

⁷² I Gede Agus Kurniawan, "Valuasi Merek Sebagai Jaminan Kredit Perbankan: Relevansi dalam Pembentukan Lembaga Penilai Kekayaan Intelektual", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol.9 No.4, 2020. <https://ojs.unud.ac.id> (diakses pada 26 Juli 2023 Pukul 19.46 WIB).

⁷³ Ibid

⁷⁴ Pasal 1 Ayat 2 dan 3 UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

1) Merek Dagang

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 bahwa:

“Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya”.

2) Merek Jasa

Berdasarkan pasal 1 ayat 3 bahwa:

“Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya”.

Selain itu, dikenal juga dengan merek kolektif yang pada dasarnya juga merupakan merek dagang barang atau jasa. Dalam pasal 1 ayat 4 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, merumuskan pengertian merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Tanda-tanda yang diperkenalkan dengan istilah merek kolektif tersebut bukan berfungsi untuk membedakan barang dan jasa suatu perusahaan dengan barang dan jasa dengan perusahaan yang lain, tetapi merek kolektif dipakai untuk membedakan asal usul geografis atau karakteristik yang berbeda pada barang atau jasa yang memakai merk yang sama secara kolektif di bawah pengawasan dari yang berhak. dengan perkataan lain benda tersebut diberikan jaminan kualitasnya. Paris Convention⁷⁵ mengatur merek-merek kolektif milik asosiasi pengusaha atau produsen yang memiliki sifat dan ciri-ciri

⁷⁵ *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri adalah salah satu dari perjanjian internasional mengenai kekayaan intelektual yang ditandatangani di Paris, Prancis pada 20 Maret 1883.

umum tertentu. Ketentuan pasal 7bis Paris Convention menjelaskan bahwa negara-negara berkewajiban melindungi serta menerima pengajuan permohonan pendaftaran merek- merk kolektif milik asosiasi yang keberadaannya tidak bertentangan dengan kepentingan umum.⁷⁶

Terjadinya perbedaan kemasyhuran terhadap suatu merek, membedakan pula pada tingkat derajat kemasyhuran yang dimiliki oleh berbagai merek. Ada 3 (tiga) jenis merek yang dikenal oleh masyarakat yaitu:⁷⁷

1) Merek Biasa

Disebut juga sebagai “*normal mark*”, yang tergolong kepada merek biasa adalah merek yang tidak memiliki reputasi tinggi. Merek yang masuk kategori ini boleh dikatakan kurang ikut berperan meramaikan persaingan usaha di pasaran. Jangkauan pemasarannya sangat sempit dan terbatas pada lokal, sehingga merek jenis ini tidak dianggap sebagai saingan utama, serta tidak pula menjadi incaran para pedangang atau pengusaha untuk ditiru atau dipalsukan.

2) Merek Terkenal

Merek terkenal biasa disebut juga sebagai “*well known mark*”. Merek jenis ini memiliki reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian Contohnya, adalah produk Honda, baik sepeda motor maupun mobil, bahkan sampe ada disuatu daerah yang menyebutkan Honda untuk semua merek sepeda motor. Sehingga merek Honda dapat dikategorikan sebagai merek terkenal (*well known mark*) karena pengetahuan masyarakat mengenai merek ini baik di dalam maupun di luar negeri.

⁷⁶ Yulia, *Modul Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), 38.

⁷⁷ Oktiana Indi Hertyanti, 2012, “Arti Penting Pendaftaran Merek Untuk Perdagangan Barang dan Jasa (Studi Pendaftaran Merek Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah)”, *Tesis*, Universitas Diponegoro Semarang. <http://eprints.undip.ac.id> (diakses pada 13 Juni pukul 20.40 WIB).

3) Merek Termasyhur

Sedemikian rupa terkenalnya suatu merek sehingga di kategorikan sebagai "*famous mark*". Derajat merek termasyhur pun lebih tinggi daripada merek biasa, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek ini langsung menimbulkan sentuhan keakraban dan ikatan mitos. Contoh yang dapat diambil untuk jenis merek termasyhur adalah jenis kendaraan mobil MERSEDES BENZ, yang sangat terkenal dan diakui kemewahannya.

b. Fungsi Merek

Pada hakikatnya suatu merek digunakan oleh produsen atau pemilik merek untuk melindungi prooduknya, baik berupa jasa atau barang dagang lainnya. Jadi, suatu merek memiliki fungsi sebagai berikut:

1) Fungsi pembeda

Yakni membedakan produk satu perusahaan dengan produk perusahaan lain.

2) Fungsi jaminan reputasi

Yakni sebagai tanda asal-usul produk, juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya, sekaligus member jaminan kualitas akan produk tersebut.

3) Fungsi promosi

Yakni merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan produk baru dan mempertahankan reputasi produk lama yang di perdagangkan, sekaligus untuk menguasai pasar.

4) Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri

Yakni merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri dalam menghadapi mekanisme pasar bebas.

3. Perlindungan Hukum Merek

Perlindungan atas merek atau hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek. Untuk jangka waktu tertentu ia menggunakan sendiri merek tersebut ataupun memberi izin kepada seseorang. Beberapa orang secara bersama- sama, atau badan hukum untuk menggunakannya. Perlindungan atas merek terdaftar yaitu adanya kepastian hukum atas merek yang sudah didaftarkan tersebut.

Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing atau lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek yang terdaftar. Untuk itu setiap pemilik merek diharapkan agar mendaftarkan mereknya ke Dirjen Haki agar dapat memperoleh perlindungan hukum terhadap mereknya. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permohonan merek bersangkutan. Atas permohonan pemilik merek jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama. Perlindungan hukum berdasarkan sistem *first to file principle* diberikan kepada pemegang hak merek terdaftar yang ‘beritikad baik’ bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui pendaftaran merek, dan perlindungan hukum represif diberikan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata maupun tuntutan pidana dengan mengurangi kemungkinan penyelesaian alternatif diluar pengadilan.⁷⁸

Berdasarkan kekuatan dan perlindungannya, merek dibedakan atas:⁷⁹

⁷⁸ Meli Hertati Gultom, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek”, *Jurnal Warta Edisi*, April 2018. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id> (diakses pada 10 Juni 2022 pukul 15.37 WIB).

⁷⁹ Alis Yulia, *Pelaksanaan Pendaftaran Merek Dalam Perdagangan Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*, 192. <https://jurnal.unigal.ac.id> (diakses pada 13 Juni 2022 pukul 21.04 WIB).

a. Merek Deskriptif (*Descriptive Mark*)

Adalah merek yang tidak mempunyai daya beda dan perlindungannya paling lemah, umumnya tidak bisa didaftarkan sebagai merek. Contoh : Kitchen Salt untuk garam dapur, kecap untuk kecap, tetapi untuk merek deskriptif tertentu yang dipakai dalam waktu cukup lama sehingga memilik *secondary meaning* dapat menjadi merek. Contoh : Aqua untuk air mineral, teh botol untuk minuman teh.

b. Merek yang bersifat sugesti (*Suggestive Mark*)

Adalah merek yang menunjukkan atau menggambarkan sifat atau keadaan produk yang mana merek itu dilekatkan, sehingga mempunyai unsur yang dapat memberikan kesan tertentu pada konsumen. Sebagai contoh : fat dog untuk makanan anjing, dengan memberikan makanan dengan merek ini pada anjing seolah-olah anjing tersebut akan menjadi gemuk. Bayfresh untuk penyegar ruangan, super clean untuk mencuci pakaian umumnya merek ini dapat didaftar tapi pada prakteknya di Indonesia merek yang merujuk pada sifat sering ditolak.

c. *Arbitrary Mark*

Adalah merek yang diambil dari kata untuk yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan jenis barang/jasa yang mana merek itu dilekatkan. Merek ini mempunyai kekuatan perlindungan yang lebih baik dari kedua merek sebelumnya. Contoh : Xerox untuk mesin fotocopy, Kodak untuk kamera.

4. Pendaftaran Merek

Ada beberapa tanda yang tidak boleh dijadikan merek, yakni sebagai berikut :⁸⁰

⁸⁰ Yulia, *Modul Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), 52-54.

- a. Tanda yang tidak memiliki daya pembeda, misalnya hanya sepotong garis, garis yang sangat rumit, atau garis yang kusut.
- b. Tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, misalnya gambar porno atau gambar menyinggung perasaan keagamaan.
- c. Tanda berupa keterangan barang, misalnya merek kacang atau produk kacang.
- d. Tanda yang telah menjadi milik umum, misalnya tanda lalu lintas.
- e. Kata-kata umum, misalnya kata rumah atau kota.

Dalam pendaftaran merek dikenal dua sistem pendaftaran, yakni sistem deklaratif dan sistem konstitutif.⁸¹

1) Sistem Deklaratif

Sistem pendaftaran deklaratif adalah suatu sistem dimana yang memperoleh perlindungan hukum adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa seseorang yang sudah mendaftarkan mereknya belum tentu akan tetap dianggap berhak untuk menggunakan merek tersebut untuk selamanya, sebab apabila ada orang lain yang dapat membuktikan bahwa dialah pemilik pertama dari merek yang sama dengan merek yang didaftarkan, maka orang yang mendaftarkan merek yang pertama kali akan dibatalkan hak untuk menggunakan merek tersebut.

Sistem deklaratif yang juga disebut sistem pasif memberikan asumsi bahwa pihak yang mereknya terdaftar adalah pihak yang berhak atas merek terdaftar disebut sebagai pemakai pertamanya. Melalui sistem ini tidak diselidiki siapa sebenarnya pemilik asli yang bersangkutan, hanya diperiksa apakah sudah lengkap permohonannya

⁸¹ Oktiana Indi Hertyanti, 2012, "Arti Penting Pendaftaran Merek Untuk Perdagangan Barang dan Jasa (Studi Pendaftaran Merek Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah)", *Tesis*, Universitas Diponegoro Semarang. <http://eprints.undip.ac.id> (diakses pada 13 Juni pukul 20.40 WIB).

dan apakah tidak ada pihak pemilik merek serupa yang lebih dahulu melakukan pendaftaran.

Pendaftaran merek dengan sistem deklaratif ini mengandung ketidakpastian hukum, sebab pendaftaran suatu merek sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila ada pihak lain yang dapat membuktikan sebagai pemilik pertama dari merek yang telah didaftarkan. Oleh karena itulah, pendaftaran dengan sistem deklaratif di Indonesia telah tidak lagi digunakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 1992 tentang Merek.

2) Sistem konstitutif

Dalam pendaftaran merek dengan sistem konstitutif, Pendaftaran Merek merupakan keharusan agar dapat memperoleh hak atas merek. Tanpa pendaftaran, negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada pemilik merek. Hal ini berarti tanpa mendaftarkan merek, seseorang tidak akan diberikan perlindungan hukum oleh negara apabila mereknya ditiru oleh orang lain. Pendaftaran merek yang digunakan di Indonesia sejak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 adalah sistem Konstitutif. Pada sistem Konstitutif ini perlindungan hukumnya didasarkan atas pendaftar pertama yang beritikad baik

Pihak yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Pihak pendaftar adalah pihak satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak lain harus menghormati haknya. Terhadap merek yang telah dikenal luas dalam perdagangan dan di masyarakat (*welknown trademark*), tetapi tidak didaftarkan, akan tetap diberikan perlindungan hukum.

Agar suatu merek dapat dilindungi hukum maka harus dilakukan pendaftaran merek. Dalam proses aplikasi, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu merek agar bisa terdaftar adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki pembeda;
- b) Merupakan tanda barang atau jasa (unsur-unsur gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut);
- c) Tidak bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum;
- d) Bukan menjadi milik umum;
- e) Tidak berupa dengan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Ada beberapa keuntungan yang mendasari untuk mendaftarkan mereknya, yaitu:⁸²

- 1) Untuk memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum
Perlindungan hukum ini ditujukan kepada pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual dan telah memperoleh sertifikat merek. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau pemalsuan di bidang merek tersebut dapat dilindungi oleh Undang-undang yang berlaku secara hukum.
- 2) Keuntungan yang didapat dari pendaftaran merek ini yaitu memberikan rasa aman kepada pemilik merek yaitu perusahaan dan konsumen yang memakai merek tersebut. Konsumen kebanyakan mengenal dan memilih produk/barang karena mereknya mengangkat profit dan nilai-nilai yang lain, pemilik merek dapat menerapkan harga premium terhadap produksinya memiliki perlindungan hukum atas produksinya supaya tidak dapat ditiru oleh pihak lain, mendapat hak pakai dan hak jual dari sebuah merek kepada pihak lain dengan cara pemberian lisensi. Tetapi pada saat ini perusahaan sudah ada niat untuk mendaftarkan mereknya, namun masih memerlukan pendampingan dan pengarahan dalam

⁸² Alis Yulia, *Pelaksanaan Pendaftaran Merek Dalam Perdagangan Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*, 197. <https://jurnal.unigal.ac.id> (diakses pada 13 Juni 2022 pukul 22.04 WIB).

pemahaman dari pelaksanaan pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, karena belum mengerti dan memahami tentang proses pelaksanaan pendaftaran, hal ini Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Industri dan perdagangan yang harus berperan aktif dalam memberikan informasi terhadap perusahaan yang ingin mengetahui bagaimana tata cara dalam pelaksanaan pendaftaran merek.

Tabel 1. Biaya dan Cara Pendaftaran Merek⁸³

No	PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Merek	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Permohonan Pendaftaran Merek		
	a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil Secara elektronik (online)	Per Kelas	500.000
	b. Umum Secara elektronik (online)	Per Kelas	1.800.000
2.	Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek		
	a. Dalam jangka waktu 6 bulan sebelum atau sampai berakhirnya perlindungan merek		
	1) Usaha Mikro dan Usaha Kecil Secara elektronik (online)	Perkelas	1.000.000
	2) Umum Secara elektronik (online)	Perkelas	2.250.000
	b. Dalam jangka waktu paling lama 6 bulan		

⁸³ Website resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum & HAM RI, <https://dgip.go.id/menu-utama/merek/biaya> (diakses pada 2 Agustus 2022 Pukul 22.18 WIB).

	setelah berakhirnya perlindungan merek		
	1) Usaha Mikro dan Usaha Kecil Secara elektronik (online)	Perkelas	2.000.000
	2) Umum Secara elektronik (online)	Perkelas	4.500.000
3.	Permohonan Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Madrid		
	a. Permohonan Pendaftaran Merek Internasional	Perkelas	CHF 125
	b. Perpanjangan Perlindungan Merek Internasional		
	1) Dalam jangka waktu 6 bulan sebelum atau sampai berakhirnya perlindungan merek	Perkelas	CHF 165
	2) Dalam jangka waktu 6 bulan setelah berakhirnya perlindungan merek	Perkelas	CHF 360
	c. Transformasi Merek Internasional menjadi Merek Nasional	Perkelas	2.000.000
	d. Penggantian (Replacement) Merek Nasional Menjadi Merek Internasional	Perkelas	1.000.000
	e. Biaya Administrasi Permohonan Pendaftaran Merek Internasional yang Berasal dari Indonesia	Perkelas	500.000

4.	Pengajuan Keberatan Atas Permohonan Merek	Per Permohonan	1.000.000
5.	Permohonan Banding Merek	Per Permohonan	3.000.000
6.	Biaya Pencatatan dalam Daftar Umum Merek		
	a. Pencatatan Perubahan Naman dan/atau Alamat Pemilik Merek	Per Permohonan	300.000
	b. Pencatatan Pengalihan Hak / Penggabungan Perusahaan (Merger) atas Merek Terdaftar	Per Nomor Daftar	700.000
	c. Pencatatan Perjanjian Lisensi	Per Nomor Daftar	1.000.000
	d. Pencatatan Penghapusan Pendaftaran Merek	Per Permohonan	200.000
	e. Pencatatan Perubahan Peraturan Penggunaan Merek Kolektif	Per Nomor Daftar	300.000
7.	Permohonan Petikan Resmi Pendaftaran Merek dan Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Merek		
	a. Permohonan Petikan Resmi Pendaftaran Merek	Per Permohonan	300.000
	b. Permohonan Keterangan Tertulis mengenai		
	1) Klasifikasi Barang dan/atau Jasa	Per kelas	200.000
	2) Barang dan/atau Jasa Sejenis	Perkelas	200.000

	3) Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan merek Terdaftar	Per Nomor Daftar	300.000
	c. Permohonan petikan pencatatan Perjanjian Lisensi	Per Nomor Daftar	300.000
8.	Perubahan Data Permohonan Pendaftaran Merek Karena Kesalahan Permohonan yang tidak Berdampak Perubahan Kepemilikan/Kuasa	Per Permohonan Pendaftaran	300.000
9.	Perubahan Data Permohonan Pendaftaran Merek Pada Sertifikat karena Kesalahan Pemohon yang tidak Berdampak Perubahan Kepemilikan/ Kuasa	Per Permohonan Pendaftaran	300.000
10.	Permohonan Bukti Prioritas Merek	Per Permohonan Per Nomor	300.000

5. Pengalihan Hak Merek

a. Macam-Macam Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar

Hak atas merek merupakan hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar. Karena itu, pihak lain tidak dapat menggunakan merek terdaftar tanpa seizin pemiliknya. Pengalihan hak atas merek terdaftar merupakan suatu tindakan pemilik merek mula-mula untuk mengalihkan hak kepemilikannya kepada orang lain. Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Meek dan Indikasi Geografis menyatakan hak atas merek terdaftar dapat dialihkan karena:

- a) Pewarisan;
- b) Hibah;

- c) Wakaf
- d) Wasiat;
- e) Perjanjian, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perUndang-Undangan yang tidak bertentangan dengan Undang - Undang Merek.

Pengalihan hak atas merek terdaftar wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan disertai dokumen yang mendukung. Jika pencatatan tidak dilakukan, pengalihan hak atas merek tidak berakibat hukum kepada pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan prinsip kekuatan berlaku terhadap pihak ketiga pada umumnya karena pencatatan dalam suatu daftar umum (registrasi).

b. Lisensi Merek

Orang yang berminat menggunakan merek milik orang lain yang terdaftar harus terlebih dahulu mengadakan perjanjian lisensi dan mendaftarkannya ke Direktorat Merek. Bagi pemilik merek terdaftar, lisensi dapat digunakan sebagai suatu sarana Untuk meningkatkan penjualan produk, mempertahankan kesetiaan para pelanggan serta, memperluas dan mengembangkan pasar barang atau jasa yang diproduksinya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pada Pasal 1 butir 18 menyatakan bahwa:⁸⁴

“Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar”.

Dari pengertian di atas, batasan lisensi merek adalah pemilik merek (*lisense*) yang sudah terdaftar pada Direktorat Merek dapat memberi izin atau persetujuan kepada pihak lain (*lisensor*) untuk menggunakan merek miliknya, untuk seluruhnya atau sebagian

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

dengan suatu perjanjian. Prinsip dalam perjanjian lisensi adalah bahwa penggunaan merek oleh *licensee* dianggap sebagai penggunaan merek oleh *licensor*, sehingga apabila lisensor tidak menggunakan sendiri mereknya, kekuatan hukum pendaftarannya tidak akan hapus.

Pemberian lisensi terhadap penggunaan merek yang dilisensikan bisa untuk sebagian atau keseluruhan jenis barang dan jasa, dan jangka waktu berlakunya lisensi tidak diperbolehkan lebih lama dari jangka waktu berlakunya pendaftaran merek yang dilisensikan tersebut, sedangkan wilayah berlakunya perjanjian lisensi adalah di seluruh Indonesia kecuali hal ini diperjanjikan secara tegas dalam perjanjian. Demikian halnya apabila licensee ingin dapat memberikan lisensi lebih lanjut (*sub licensing*) kepada pihak ketiga, harus ditentukan secara tegas dalam perjanjian lisensi.

Lisensi merupakan salah satu cara pengalihan hak dengan cara perjanjian. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pengalihan hak tersebut wajib dicatat oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek dan perjanjian lisensi harus dibuat dalam Akta Notaris.

B. Hak Merek dalam Fatwa MUI

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual disebutkan bahwa “Perlindungan HKI tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak Hak Kekayaan Intelektual milik orang lain secara tanpa izin ataupun hak, merupakan sebuah kezaliman dan hukumnya adalah haram”.⁸⁵ Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan sebagai objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad

⁸⁵ Fatwa MUI No.1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

tabarru'at (non komersial) serta dapat diwakafkan dan diwariskan. Yang dimaksudkan disini bahwa Hak Kekayaan Intelektual bisa dijadikan sebagai suatu objek dalam bermuamalah maupun dijadikan sebagai objek non muamalah. Selain itu, objek Hak Kekayaan Intelektual dapat juga diwariskan kepada ahli waris maupun diwakafkan kepada seseorang.⁸⁶ Dalam fatwa tersebut juga disebutkan bahwa hak merek yang merupakan bagian dari HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah*⁸⁷ (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*)⁸⁸ sebagaimana *mal* (kekayaan).

Munculnya Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan pengaruh dari faktor-faktor tertentu yaitu faktor sosiologis politis dan filosofis. Dari segi faktor sosiologis politis kemunculan fatwa tersebut dapat terlihat jelas dari halaman konsideran dalam teks fatwa. Dalam halaman konsideran dinyatakan dengan jelas bahwa fatwa itu atas permintaan dari MIAP (Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan). MIAP adalah satu organisasi yang terdiri dari gabungan beberapa perusahaan untuk mendukung secara strategis dan mencari jalan keluar masalah pemalsuan. Sehingga dengan kata lain, MIAP adalah komunitas anti pemalsuan. MIAP didirikan di Jakarta pada tahun 2003, sebagai hasil dari kesepakatan diskusi dan kerjasama antara beberapa konsultan hukum. Anggota MIAP terdiri dari beberapa macam industri dan perusahaan yang menentang praktek-praktek pemalsuan.

Selain alasan sosiologis politis, MUI juga melakukan pertimbangan secara filosofis. HKI menurut MUI adalah bagian dari harta yang dimiliki

⁸⁶ Yuyun Widyastuti, "Analisis Fatwa MUI No.1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Masalah Mursalah", *Jurnal Al-Hakim*, Vol. 2 No. 1 Mei 2020 , 77. <https://ejournal.uinsaid.ac.id> (diakses pada 15 Juni 2022 Pukul 19.56 WIB).

⁸⁷ *Huquq maliyah* berarti hak yang terkait dengan kehartabendaan dan manfaat, seperti hak penjual terhadap harga barang yang dijual dan hak penyewa terhadap sewanya. <https://pustaka.ut.ac.id> (diakses pada 25 Juli 2023 pukul 15.13 WIB).

⁸⁸ *Mashun* berarti terjaga, terbentengi, terpelihara, <https://pustaka.ut.ac.id> (diakses pada 25 Juli 2023 pukul 15.15 WIB).

oleh pencipta. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam halaman konsideran fatwa. MUI dengan mengutip dari berbagai pendapat, diantaranya berasal dari hasil keputusan Majma' al-Fiqih al-Islami tentang *huquq al ma'nawiyah*⁸⁹ yang intinya mengatakan bahwa pemilik hak milik non material seperti nama dagang, hak, cipta, merek dan beberapa hak yang lainnya mempunyai karakteristik sebagai hasil kreatifitas manusia yang mempunyai nilai kebaruan memiliki hak untuk tidak diganggu dan dikurangi hak kepemilikannya.

Merujuk pada ketentuan Fatwa MUI tersebut, maka keberadaan hak merek dapat digambarkan sebagai berikut:⁹⁰

- a. Hak merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang dipandang sebagai *mal* (harta) dan terdapat hak atas harta kekayaan perusahaan (*huquq maliyyah*). Dalam Keputusan Majma' al-Fiqih al-Islami Nomor 43 (5/5) Mu'tamar V Tahun 1409 H / 1988 M tentang al-Huquq al-Ma'nawiyah yaitu:
 - 1) Nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan (karang-mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad moderen hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar;
 - 2) Pemilik hak-hak non-material seperti nama dagang, alamat dan mereknya, dan hak cipta mempunyai kewenangan terhadap haknya itu, dan bisa ditransaksikan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak- hak yang bersifat material;

⁸⁹ *Huquq al ma'nawiyah* berarti hak milik terhadap benda yang tidak berwujud atau yang bersifat immaterial, <https://pustaka.ut.ac.id> (diakses pada 25 Juli 2023 pukul 15.15 WIB).

⁹⁰ Khoirul Hidayah, "Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Obyek Dalam Perjanjian Rahn", *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No. 1, Juni 2014, 7. <https://ejournal-uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article> (diakses pada 10 Juni 2022 pukul 15.46 WIB).

- 3) Hak cipta, karang-mengarang dan hak cipta lainnya dilindungi oleh syara'. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.
- b. Hak merek merupakan hak yang dapat memberikan manfaat bagi perusahaan ataupun konsumen di dalam praktek perdagangan. Hal ini tentunya dapat menjelaskan bahwa hak merek adalah bukan hak kekayaan industri atau benda yang dilarang oleh hukum Islam. Hak merek dalam hal ini tidak melanggar ketentuan baik yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun hadist. Hak merek yang dianggap sebagai benda, maka menurut Wahbah Zuhaili, jika ada yang menggunakan tanpa seijin pemiliknya dan mengakibatkan kerugian baik secara moril ataupun ekonomis maka hal tersebut tidak dibenarkan menurut hukum Islam dan dianggap dzalim.

C. Hak Merek dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

1. Kategori Harta Benda Wakaf

UU Wakaf mengkategorikan harta benda wakaf menjadi dua jenis, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak adalah benda yang tidak bisa dipindahkan dari tempatnya semula, seperti rumah dan tanah atau sesuatu yang sifatnya tetap. Sementara yang disebut benda bergerak adalah benda yang bisa dipindahkan dari tempatnya semula, atau sesuatu yang bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya seperti mata uang, binatang, timbangan dan sebagainya.⁹¹ Hal tersebut tentunya memberikan konsekuensi bahwa masing-masing dari jenis benda tersebut memiliki perbedaan dalam hal syarat-syarat dan juga tata cara pelaksanaannya.

⁹¹ Yusep Rafiqi, "Wakaf Benda Bergerak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia", Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol.06 No.2 2018, 194. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id> (diakses pada 15 Juni 2022 Pukul 21.45 WIB).

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam UU Wakaf meliputi:⁹²

- a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 16 ayat 3 UU Wakaf, benda bergerak yang termasuk dalam objek harta benda wakaf dan harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:⁹³

- a) Uang;
- b) Logam mulia;
- c) Surat berharga;
- d) Kendaraan;
- e) Hak Atas Kekayaan Intelektual;
- f) Hak sewa; dan
- g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dijelaskan lebih lanjut lagi mengenai kategori jenis harta benda wakaf dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang meliputi:⁹⁴

⁹² Pasal 16 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf

⁹³ Pasal 16 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁹⁴ Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

- a. Benda tidak bergerak;
- b. Benda bergerak selain uang; dan
- c. Benda bergerak berupa uang

Secara umum, untuk ketentuan jenis harta benda wakaf tidak bergerak antara PP Nomor 42 Tahun 2006 sama dengan ketentuan pada UU Wakaf. Hanya saja, ada sedikit perbedaan pada kategori jenis benda wakaf bergerak yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Benda bergerak selain uang dalam Pasal 19 PP Nomor 42 Tahun 2006 yaitu:⁹⁵

- 1) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang.
- 2) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.
- 3) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.
- 4) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip Syariah.

Sedangkan untuk kategori benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dalam Pasal 21 PP Nomor 42 Tahun 2006 adalah sebagai berikut:⁹⁶

- a. Surat berharga yang berupa:
 - 1) Saham;

⁹⁵ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁹⁶ Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

- 2) Surat Utang Negara;
 - 3) Obligasi pada umumnya; dan/atau
 - 4) Surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- b. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa:
- 1) Hak Cipta;
 - 2) Hak Merek;
 - 3) Hak Paten;
 - 4) Hak Desain Industri;
 - 5) Hak Rahasia Dagang;
 - 6) Hak Sirkuit Terpadu;
 - 7) Hak Perlindungan Varietas Tanaman; dan/atau
 - 8) Hak lainnya.
- c. Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:
- 1) Hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
 - 2) perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.
- Kemudian, untuk ketentuan benda bergerak berupa uang diatur dalam Pasal 22 PP Nomor 42 Tahun 2006 yang meliputi:⁹⁷
- 1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
 - 2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
 - 3) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
 - a. Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
 - b. Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
 - c. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;
 - d. Mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf.

⁹⁷ Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

- 4) Dalam hal Wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
- 5) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS.

2. Merek Sebagai Objek Wakaf

Merujuk pada definisi wakaf yang mengatakan bahwa wakaf dilaksanakan guna untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan masyarakat secara umum berdasar pada ketentuan syari'ah dan disyariatkan oleh agama Islam, maka idealnya semua hal yang berkaitan dengan syarat-syarat formil dan materil terkait dengan kegiatan wakaf sudah semestinya harus sesuai dengan syari'ah. Oleh karena syarat-syarat formil dan materil harus sesuai dengan syari'ah, maka konsekuensi kedudukan objek wakaf disini juga harus sesuai dengan syariah. Sehingga merek yang dapat diwakafkan atau dijadikan sebagai objek wakaf adalah merek yang harus sesuai dengan ketentuan syari'ah.

Argumen ini diperkuat dengan melihat ketentuan pada macam objek harta benda wakaf berupa benda bergerak yang diatur dalam Pasal 16 ayat (3) huruf g UU Wakaf yang mengatakan:⁹⁸ (Wakaf dapat dilakukan terhadap) “Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Sehingga, secara eksplisit pasal tersebut menjelaskan bahwa objek harta benda wakaf harus sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, maka benda-benda yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf haruslah sesuai dengan ketentuan syari'ah, dan hal ini juga berlaku bagi seluruh objek wakaf termasuk kepada hak merek.

Berdasarkan uraian di atas, maka merek yang dapat menjadi objek wakaf haruslah merek yang sesuai dengan syari'ah (sesuai dengan Al-

⁹⁸ Pasal 16 Ayat 3 huruf g Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Qur'an, hadist, dan fikih). Sementara untuk merek-merek yang tidak sesuai dengan syari'ah tidak bisa dijadikan sebagai objek wakaf. Merek yang tidak sesuai dengan syari'ah contohnya adalah merek minuman keras, merek makanan non-halal (misalnya produk makanan babi), karena memang produk-produk tersebut dilarang dalam ajaran Islam untuk dikonsumsi.⁹⁹

⁹⁹ Bagas Saka Dhiwangga, "Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Dengan Cara Wakaf", *Jurist-Diction*, Vol. 1 No. 1, September 2018. <https://e-journal.unair.ac.id> (diakses pada 15 Juni 2022 Pukul 20.17 WIB).

BAB IV

ANALISIS TERHADAP HAK MEREK SEBAGAI OBJEK WAKAF

A. Analisis Perspektif Fatwa MUI

Pembahasan hak merek dalam ketentuan fatwa MUI terdapat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang membahas terkait dengan hak merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf. Ketetapan ini dapat dilihat pada bagian kedua dalam ketentuan hukum yaitu:

“HKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan”.¹⁰⁰

HKI yang dimaksud yaitu semua bagian dari hak kekayaan intelektual yang salah satunya berupa hak merek. Selain dapat dijadikan sebagai objek wakaf, hak merek juga akan mendapatkan perlindungan dari segala produk kreativitas yang bertentangan dengan agama Islam. Namun, hal ini tidak kemudian memberikan bentuk perlindungan terhadap segala macam merek dari produk-produk tertentu sekalipun merek tersebut sudah didaftarkan kepada dirjen HKI dan mendapatkan suatu hak bagi pemiliknya. Contohnya seperti pada produk dari merek minuman keras ataupun makanan non halal yang sudah jelas melanggar dari ketentuan syari'at. Selain itu, dalam usaha mewujudkan ataupun mendapatkan hak merek tidak jarang seseorang juga akan mengeluarkan modal yang cukup besar. Dengan demikian, wajarlah apabila hak merek ini harus dilindungi sebagaimana perlindungan atas harta materiil seseorang. Hak merek ini juga bukan termasuk kategori *al-maal* yang tidak ada pemiliknya maupun benda-benda lain yang tidak ada pemiliknya yang jelas.

¹⁰⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:1/MUNASVII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Hak merek dikatakan sebagai harta kekayaan berupa benda dapat juga dilihat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta yang didalamnya memuat terkait dengan pendapat ulama tentang ciptaan, hak cipta, hak dan manfaat, antara lain:

“Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara’ (hukum Islam)” (Dr. Fathi al-Duraini, Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran).¹⁰¹

Kaitannya dengan hak merek adalah bahwa hak cipta itu sendiri jika diartikan mengandung makna hasil dari karya intelektual manusia, yang mana dalam hak merek juga terdapat unsur ciptaan seperti halnya desain logo merek maupun satuan huruf yang dirangkai menjadi sebuah kalimat penyebutan ataupun penamaan dari sebuah merek. Sehingga dalam hal ini, hak merek juga dapat dikatakan masuk dalam kategori harta berharga sebagaimana benda. Selain itu, dapat dipahami juga bahwa harta mempunyai dua unsur yaitu:¹⁰²

a. Unsur Wujud (*Ainiyah*)

Harta oleh para fuqaha disebutkan memiliki wujud dalam kenyataannya (*a'yun*). Pendapat ini bisa diperkuat dan digambarkan dengan cara melihat sisi manfaat dari sebuah rumah yang dipelihara oleh seseorang. Rumah tersebut tidak kemudian disebut sebagai sebuah harta, akan tetapi termasuk dalam kategori hak milik.

b. Unsur Kebiasaan dalam Masyarakat (*Urufiah*)

Jika dikaitkan dengan ‘urf, bahwa yang dimaksud dengan sebuah harta adalah segala sesuatu yang dapat dipelihara dalam artian dapat dijaga oleh seluruh umat manusia atau sebagian manusia. Dalam konteks ini, ketika seseorang memelihara suatu harta maka ia sebenarnya menginginkan sesuatu dari harta tersebut khususnya dalam segi manfaat.

¹⁰¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

¹⁰² Irwansyah, “Konsep Harta dan Kepemilikannya Menurut Hukum Islam”, *Jurnal: Dusturiah*, Vol.8 No. 2, 2018, 134. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id> (diakses pada 27 Juli 2023 pukul 08.44 WIB).

Baik itu berupa manfaat yang terlihat (*madiyah*) ataupun manfaat yang tidak terlihat (*ma'nawiyah*) seperti halnya hak.

Penjelasan dari pembagian dua unsur harta tersebut menurut penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa hak merek dikatakan sebagai benda atau harta yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf yaitu didasarkan pada unsur '*urfiyah*' yang diartikan berupa suatu kebiasaan ataupun adat yang berlaku secara umum dalam suatu permasalahan di kehidupan masyarakat. Karena pada dasarnya hak merek itu sendiri pastinya memiliki manfaat tersendiri bagi para pemiliknya. Meskipun manfaat yang terdapat dalam hak merek tergolong kepada jenis manfaat yang tidak dapat terlihat (*ma'nawiyah*) karena berupa sebuah hak, akan tetapi hak merek masih masuk dalam kategori sebuah benda. Karena segala hal yang diciptakan Allah SWT tidak ada yang tidak berguna, demikian pula dengan kemampuan otak manusia yang dianugerahkan oleh Allah SWT untuk menciptakan sesuatu. Sehingga segala sesuatu yang muncul dari pengetahuan akal manusia seperti halnya hak merek juga dapat mendatangkan manfaat selama digunakan dalam koridor kemaslahatan umum.

Ketentuan objek wakaf tidak hanya berorientasi terhadap benda tidak bergerak juga terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 106/DSN-MUI/X/2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syari'ah yang memuat terkait dengan penjelasan para fuqaha mengenai *Mauquf bih* pada bagian huruf b yaitu:

“Syarat-syarat objek wakaf menurut pendapat ulama, antara lain adalah:

- 1) Harta yang diwakafkan harus harta yang berharga/bernilai secara syari'ah (*mal mutaqawwam*);
- 2) Harta yang diwakafkan harus harta yang sudah jelas dan terukur (*ma'lum*); dan
- 3) Harta yang diwakafkan harus harta yang sudah menjadi milik penuh (*milik tam*) bagi wakif pada saat akad wakaf dilakukan.¹⁰³

¹⁰³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 106/DSN-MUI/X/2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syari'ah

Ketentuan yang diatur dalam fatwa tersebut secara jelas memuat diperbolehkannya melakukan wakaf berupa manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syari'ah. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi adanya perkembangan objek wakaf yang tidak hanya selalu berorientasi terhadap benda tidak bergerak khususnya benda mati seperti halnya tanah. Maka hal ini juga secara langsung mendukung adanya ketentuan bahwa wakaf berupa hak merek diperbolehkan untuk dilakukan. Karena hak merek itu sendiri masuk dalam kategori persyaratan objek wakaf yang telah ditentukan oleh para ulama, bahwa hak merek merupakan harta yang bernilai, merupakan harta yang sudah jelas dan terukur karena telah didaftarkan pada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual serta hak merek merupakan harta yang sudah jelas kepemilikannya berupa sertifikat yang telah dimiliki oleh calon wakif yang akan mewakafkan hak mereknya.

Istinbath hukum yang digunakan dalam ketiga fatwa yang telah disebutkan terkait dengan diperbolehkannya wakaf hak merek yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 106/DSN-MUI/X/2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syari'ah adalah masuk dalam klasifikasi *mashadir al-ahkam* (sumber-sumber hukum) karena dilihat dari *aqwal wa madzahib aimmah* (ucapan para imam) dan *ijma'* para ulama.

Ketentuan fatwa tersebut pada dasarnya bersifat tidak mengikat secara langsung kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Akan tetapi dalam fatwa tersebut berisikan terkait dengan himbuan ulama dan himbuan para mujtahid dalam ruang MUI yang bagaimanapun juga merupakan hasil dari satu pemikiran hukum yang patut juga untuk dihormati. Terlebih lagi ketika apa yang difatwakan oleh MUI merupakan sesuatu hal yang patut dan juga layak untuk bisa diikuti karena kebaikan dan sifat kebenarannya. Sehingga kekuatan ketika kita mengikuti sebuah fatwa, dapat dikatakan tidak mengikat secara hukum akan tetapi mengikat secara

sosio-kultural.¹⁰⁴ Fatwa tidak mempunyai kekuatan eksekutorial bagi pihak yang melakukan pelanggaran. Fatwa lebih keliatan sebagai sebuah himbauan MUI kepada masyarakat muslim di Indonesia. Termasuk kepada ketentuan hak merek dapat dijadikan sebagai objek wakaf.

Meskipun tidak mengikat secara hukum, fatwa sebagai bentuk ijtihad memiliki kedudukan yang sangat penting. Pentingnya disebabkan adanya satu *qaidah fiqhiyyah* yang mengatakan bahwa satu ijtihad tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad yang lainnya. Hal ini dikarenakan, seorang mujtahid dengan hasil ijtihadnya tidak dapat membatalkan hasil ijtihad mujtahid lainnya.¹⁰⁵ Namun ketentuan fatwa yang membolehkan untuk melakukan wakaf hak merek telah dilengkapi dengan adanya ketentuan perundang-undangan terkait dengan wakaf yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang mana didalamnya juga mengatur terkait dengan wakaf benda bergerak yaitu berupa hak merek. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan wakaf hak merek secara substansial diperbolehkan asalkan tetap sejalan dan tidak bertentangan dengan petunjuk umum dalam ketentuan syari'at.

B. Analisis Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Ketentuan hak merek sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf terdapat dalam ketentuan pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang mana hak merek tersebut masuk dalam kategori benda bergerak. Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf juga menyebutkan bahwa hak merek dapat dijadikan sebagai objek wakaf dalam bentuk benda bergerak selain uang.

¹⁰⁴ Al Fitri Johar, "Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", <http://pa-negarakalsel.go.id> (diakses pada 27 Juli 2023 pukul 08.44 WIB).

¹⁰⁵ Bukhari Ali, "Otoritas Ijtihad dalam Kajian Hukum Islam (Analisis kaedah Fikih *al-ijtihadu la yunqadhu bi al-ijtihad*)", *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.4 No.1, 2021. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id> (diakses pada 27 Juli 2023 pukul 08.50 WIB).

Perlu untuk diperhatikan bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Wakaf maupun Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tidak menentukan secara pasti terkait dengan jangka waktu untuk pelaksanaan wakaf, terutama terhadap benda yang sifatnya tidak bergerak seperti halnya tanah dan/atau bangunan. Karena pada dasarnya dalam hal pelaksanaan wakaf adalah untuk jangka waktu yang tidak ditentukan (bersifat abadi) dengan tujuan untuk kesejahteraan umum dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 mengatur secara khusus terkait dengan norma dan sejumlah ketentuan bagi calon wakif yang menghendaki adanya jangka waktu tertentu dalam hal wakaf yang diberikan berupa benda bergerak dalam bentuk uang.

Dalam praktiknya, pemberian wakaf berupa uang biasanya diberikan tanpa ditentukan jangka waktu. Hal ini dikarenakan perspektif masyarakat secara umum yang menganggap bahwa wakaf disamakan dengan pemberian untuk ibadah, sehingga ketika sang wakif telah memberi maka dimaksudkan untuk tidak berharap dikembalikan. Yang membedakan wakaf dengan pemberian biasa adalah terkait dengan peruntukan dan pemanfaatan atas obyek wakaf yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga dengan adanya perluasan terkait dengan pemahaman obyek wakaf tersebut, maka wakaf dalam bentuk hak merek (HKI) tersebut dapat digolongkan ke dalam ketentuan wakaf benda bergerak tidak berwujud dengan adanya jangka waktu tertentu. Hal ini dikarenakan bahwa perlindungan hak merek sebagai bagian Hak Kekayaan Intelektual memiliki batas waktu tersendiri dengan serangkaian alur pendaftaran, pembaharuan, serta perpanjangan yang ketentuannya sudah diatur sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Pembatasan jangka waktu terkait dengan perlindungan hak merek yang akan dijadikan sebagai objek wakaf memang tetap harus diperhatikan. Sehingga kemudian akan menjadi kewajiban bagi sang nadzir selaku pengelola dan pengurus objek wakaf untuk dapat melakukan pendaftaran ulang hak merek yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang mengatur

bahwa harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama nadzir untuk kemudian dapat dikelola sesuai dengan peruntukannya.¹⁰⁶ Sejalan dengan itu, akan menjadi tugas nadzir untuk dapat melakukan pengadministrasian atas harta benda wakaf, serta mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.¹⁰⁷ Dengan demikian, sebagai pihak yang namanya tercantum dalam pendaftaran baik pada Akta Ikrar Wakaf (AIW) sendiri maupun pada instansi terkait yang mengatur mengenai hak merek, serta tugas serta tanggung jawabnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Wakaf. Sehingga terkait dengan segala sesuatu hal yang terkait dengan pemeliharaan hak merek yang akan dijadikan sebagai objek wakaf, khususnya terkait dengan kewajiban dalam pendaftaran ulang pada instansi yang berwenang merupakan tugas nadzir yang telah ditunjuk untuk dapat membantu dalam hal mengelola objek wakaf hak merek yang bersangkutan.


Objek wakaf berupa hak merek belum banyak dikenal karena merupakan hal yang masih cukup baru. Pengaturan mengenai hal tersebut juga sampai saat ini masih hanya sebatas pada pengaturan dalam Undang-Undang saja yang mana belum ditindaklanjuti dengan adanya petunjuk teknis dan pelaksanaan yang lebih terperinci. Petunjuk teknis dalam wakaf dengan objek hak merek merupakan hal yang sangat penting sebagai pedoman dan akan membantu pengembangan atas wakaf tersebut.

Wakaf hak merek seperti halnya wakaf lainnya dilakukan dengan alat bukti otentik, yaitu sertifikat hak merek yang dibuat oleh pihak yang berwenang yaitu Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual yang sekarang berganti nama menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) untuk dimuat dalam daftar umum Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini dikarenakan dalam permohonan pengalihan hak merek kepada Ditjen KI harus menyertakan Akta Ikrar Wakaf yang dibuat dan diterbitkan

¹⁰⁶ Pasal 3 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf

¹⁰⁷ Pasal 11 huruf (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang disingkat dengan PPAIW.¹⁰⁸ Dengan melihat ketentuan tersebut, dapat dipastikan bahwa hak merek yang akan diwakafkan wajib sudah didaftarkan terlebih dahulu oleh pemegang hak awalnya sebelum diserahkan sebagai objek wakaf kepada nazhir yang akan mengelolanya.



Gambar 1. Skema Perwakafan terhadap Hak Kekayaan Intelektual

Adapun beberapa persyaratan wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk juga terhadap hak merek yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:¹⁰⁹

1. Persyaratan

a. Wakif

- 1) Syarat untuk dapat menjadi seorang wakif adalah mereka yang mempunyai wewenang untuk dapat memberi, merdeka, sempurna

¹⁰⁸ Dimas Fahmi Fikri dan Afif Noor, "Reformasi Hukum Wakaf di Indonesia, Studi Terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual", *Al-Ahkam : Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 22 No.1, April 2012.

¹⁰⁹ Bellah Putri Affandy, 2017, "Analisis Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian di Indonesia", *Jurnal* Vol. 10 No. 5. <https://www.jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/download/78/60> (diakses pada 7 Agustus 2022 pukul 19.31 WIB).

akalnya, baligh, memiliki sikap bijaksana dalam bertindak, bukan termasuk orang murtad, merupakan pemilik asli atas benda yang akan diwakafkan serta atas dasar dari keinginannya sendiri dan bukan atas paksaan ataupun ancaman dari orang lain meskipun berasal dari kalangan orang-orang terdekat.

2) Persyaratan yang harus dilengkapi wakif:

- a) Foto copy KTP & Kartu Keluarga sebanyak 4 lembar:
- b) Bukti kepemilikan HKI (sertifikat) dari Ditjen KI:
- c) Bukti penetapan atas keterangan kepemilikan HKI dan tidak dalam keadaan sengketa yang sudah disahkan oleh pengadilan sebanyak 1 lembar:
- d) Surat pernyataan dari Kades/Lurah setempat dan disahkan oleh camat:
- e) Membawa formulir WK dan WD dari desa (bagi wakif yang telah meninggal dunia);
- f) Membuat surat (blanko yang tersedia di KUA) kuasa kepada PPAIW untuk proses pendaftaran ke badan Wakaf Indonesia (BWI);
- g) Membawa materai 10.000.

b. Nadzir

- 1) Syarat bagi seorang nadzir adalah merupakan warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang karena telah melakukan perbuatan hukum;
- 2) Persyaratan yang harus dilengkapi oleh para nadzir
 - a) Photo copy KTP sebanyak 4 lembar;
 - b) Membawa materai Rp 10.000;

c. Saksi

- 1) Syarat untuk bisa menjadi seorang saksi adalah ia yang sudah dewasa, beragama Islam, berakal sehat, dan tidak terhalang karena telah melakukan perbuatan hukum.

2) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh para saksi:

- a) Foto copy KTP 4 sebanyak lembar;
- b) Membawa materai Rp 10.000;

2. Prosedur Wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

- a. Wakif dan nadzir bersama dengan 2 orang saksi datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di PPAIW dengan masing-masing membawa dokumen persyaratan yang lengkap.
- b. Petugas Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) akan memproses kebenaran surat dari wakif terlebih dahulu.
- c. Jika wakif telah melengkapi persyaratan secara lengkap, benar, dan sesuai maka Petugas Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) akan mengkonsultasikan wakaf tersebut kepada Kemenag. Namun jika ternyata persyaratan yang diberikan oleh wakif tidak/kurang lengkap, maka dokumen tersebut akan dikembalikan kepada wakif untuk dapat dilengkapi persyaratan-persyaratan wakaf yang masih kurang di Kantor Urusan Agama (KUA).
- d. Setelah pengajuan persyaratan dokumen selesai, maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) akan menunjuk susunan nadzir.
- e. Wakif akan mengikrarkan wakaf kepada nadzir dihadapan PPAIW secara lisan atau tulisan serta akan menuliskan jangka waktu wakaf dengan secara jelas.
- f. Setelah selesai mengikrarkan wakaf maka para pihak akan menandatangani Akta Ikrar Wakaf secara lengkap. Kemudian Petugas Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) akan merangkap AIW menjadi 3 rangkap yang akan diserahkan kepada wakif, nadzir dan PPAIW serta akan mendokumentasikannya sebagai bukti.

3. Model Berkas Wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA)

a. Bersertifikat Hak Milik

- 1) Ikrar wakaf sebanyak 1 lembar;
- 2) Akta ikrar wakaf sebanyak 3 lembar bermaterai 10.000.- untuk PPAIW dan Kementrian Agama serta Ditjen HKI (rancangan juklis para pihak);
- 3) Salinan akta ikrar wakaf sebanyak 4 lembar yaitu lembaran untuk wakif, nadzir, keluraha/desa dan Kemenag;
- 4) Surat pengesahan nadzir 5 lembar untuk lembaga/organisasi yaitu 1 lembar untuk arsip KUA, 1 lembar untuk nadzir, 1 lembar untuk kelurahan/desa, 1 lembar untuk lembaga untuk organisasi/yayasan, 1 lembar untuk Ditjen HKI (rancangan juklis para pihak).
- 5) Menyiapkan surat pengantar permohonan wakaf sesuai dengan objek wakaf dari KUA.
- 6) Lampiran sertifikat HKI dalam bentuk foto copy yang kemudian disahkan oleh KUA
- 7) Menyiapkan surat penetapan dari pengadilan yang menyatakan bahwa HKI (hak merek) yang akan dijadikan sebagai objek wakaf tidak sedang dalam sengketa.

b. Wakif yang meninggal dunia:

- 1) Akta ikrar wakaf dan salinan akta pengganti AIW
- 2) Bersertifikat Hak Milik dan tidak bersertifikat Hak Milik berupa lembar 1 untuk wakif, lembar 2 nadzir, lembar 3 untuk Kelurahan/Desa, dan lembar 4 untuk Kemenag.

Tabel 2. Perbandingan Jenis Wakaf¹¹⁰

PERBANDINGAN BEBERAPA JENIS WAKAF			
	Wakaf Atas Tanah	Wakaf Uang	Wakaf Hak Merek
Persamaan	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Wakif • Adanya Nadzir • Adanya Ikrar Wakaf • Tujuan wakaf untuk kepentingan sosial • Pengumuman harta benda wakaf dilakukan oleh kantor Departemen Agama dan Badan Wakaf Indonesia 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Objek wakaf berupa Hak Atas Tanah 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek wakaf berupa uang 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek wakaf berupa merek atau hak merek
Perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pernyataan kehendak wakif dituangkan dalam Akta ikrar Wakaf 	<ul style="list-style-type: none"> • Pernyataan kehendak wakif dituangkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang 	<ul style="list-style-type: none"> • Pernyataan kehendak wakif dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf
	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan dibuktikan dengan alat bukti autentik lazimnya (sertifikat hak atas tanah) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada alat bukti kepemilikan uang 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan dibuktikan dengan alat bukti autentik lazimnya (sertifikat merek)
	<ul style="list-style-type: none"> • Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah Kepala KUA/ Pejabat lain yang menyelenggarakan urusan wakaf 	<ul style="list-style-type: none"> • Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah Kepala KUA/ Pejabat lain yang ditunjuk Menteri

¹¹⁰ Bagas Saka Dwiwangga, "Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Dengan Cara Wakaf", *Jurist-Diction*, Vol.1 No.1 November 2018, 99. <https://www.researchgate.net/publication> (diakses pada 7 Agustus pukul 14.00 WIB).

		Kepala seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri	
	<ul style="list-style-type: none"> Lembaga yang terkait adalah Kantor Pertanahan kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> Lembaga yang terkait adalah Lembaga Keuangan Syariah 	<ul style="list-style-type: none"> Lembaga yang terkait adalah Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual
	<ul style="list-style-type: none"> Objek wakaf hak atas tanah ada yang berjangka waktu (Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha) dan ada yang tidak berjangka waktu (Hak milik atas tanah) 	<ul style="list-style-type: none"> Objek wakaf uang bisa berjangka waktu dan tidak berjangka waktu 	<ul style="list-style-type: none"> Objek wakaf merek berjangka waktu

Ketentuan hak merek sebagai objek wakaf yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dengan bagaimana praktiknya di lapangan, bapak Supani¹¹¹ mengungkapkan bahwa wakaf hak merek ternyata belum pernah sama sekali dilakukan. Pernyataan ini diperkuat dengan hasil data pencarian penulis melalui website resmi Badan Wakaf Indonesia (BWI) pusat¹¹² yang mana belum memuat terkait dengan data wakaf hak merek. Selain itu, bapak Sarmidi Husna¹¹³ juga membenarkan bahwa wakaf hak merek memang belum pernah sama sekali dilakukan meskipun mengenai ketentuannya telah diatur dalam peraturan perundang-

¹¹¹ Wawancara dengan bapak Dr. Supani, M.A selaku ketua BWI wilayah Banyumas pada Senin 18 April 2022 pukul 09.30 WIB di gedung Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

¹¹² <https://www.bwi.go.id> (diakses pada 17 Mei 2022 pukul 19.35 WIB).

¹¹³ Wawancara dengan bapak H. Sarmidi Husna, M.A selaku Sekretaris Badan Pelaksana BWI melalui via telepon whatsapp pada Senin 18 April 2022 pukul 10.00 WIB.

undangan. Dari data yang sudah ada, wakaf berupa benda bergerak selain uang yang pernah dilakukan adalah wakaf saham.

Bapak Supani berpendapat jika memang pada nantinya akan ada yang melaksanakan praktik wakaf hak merek di lapangan, maka ada salah satu hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu terkait dengan keadaan dari perusahaan yang memproduksi barang dengan merek tersebut sebelum melaksanakan wakaf. Jika digambarkan secara singkat, ketika pada nantinya muncul permasalahan yang tidak diinginkan seperti halnya terjadi kerugian pada perusahaan, maka akan dipertanyakan kembali siapakah yang sebenarnya akan menanggung kerugian tersebut. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa dalam dunia bisnis memang akan ada yang namanya untung dan rugi, sedangkan niat daripada dilaksanakannya wakaf adalah untuk dapat memberikan keuntungan atau kemanfaatan demi kesejahteraan masyarakat secara umum. Selain itu, mengenai kerugian tersebut juga perlu diperhatikan terkait dengan nasib para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut perlu untuk mendapatkan gaji. Sehingga mungkin hal inilah yang kemudian menjadikan praktik wakaf hak merek belum pernah dilaksanakan sama sekali di lapangan. Mengingat adanya resiko dan konsekuensi yang harus dipersiapkan terlebih dahulu secara tepat dan matang.¹¹⁴

Selain itu, ketika kita ingin mengesampingkan terlebih dahulu terkait dengan problematika wakaf hak merek dari segi resiko dan konsekuensi yang akan dihadapi di masa yang akan datang, bahwa sebelum dilaksanakan wakaf hak merek sekiranya perlu juga untuk dapat dilaksanakan sosialisasi terlebih dahulu sebagai bentuk pengenalan. Menurut penulis, tidak harus menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat namun bisa dimulai dari para nadzir yang memang sudah memiliki pemahaman yang cukup terkait dengan ketentuan hak merek. Hal ini sekiranya perlu dilakukan mengingat nantinya nadzirlah yang akan mendaftarkan ulang hak merek ketika akan

¹¹⁴ Wawancara dengan bapak Dr. Supani, M.A selaku ketua BWI wilayah Banyumas pada Senin 18 April 2022 pukul 09.30 WIB di gedung Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

dijadikan sebagai objek wakaf. Agar sosialisasi wakaf tersebut dapat direalisasikan, maka dari pihak pusat juga harus mempersiapkan diri terutama bagi yang ahli dibidangnya untuk dapat memberikan arahan kepada nadzir yang kemudian oleh para nadzir tersebut dapat diteruskan kepada para calon wakif. Sosialisasi hak kekayaan intelektual sebagai objek wakaf dengan target yang tepat, dirasa akan sangat dibutuhkan karena dinilai lebih efektif dalam menjaring para calon wakif.

Melihat dari sudah adanya regulasi perundang-undangan terkait dengan ketentuan wakaf, langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan sosialisasi terkait dengan perundang-undangan tersebut mengingat hak kekayaan intelektual yang salah satunya adalah hak merek masih dianggap sebagai paradigma wakaf yang baru. Dalam konteks objek wakaf berupa hak merek, Kementerian Agama serta Badan Wakaf Indonesia akan menjalin kemitraan dengan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dan perbankan syari'ah yang telah ditunjuk oleh Kementerian Agama. Wakaf hak kekayaan intelektual khususnya hak merek tidak akan berkembang tanpa ada campur tangan dari pemerintah termasuk regulasi.

C. Persamaan dan Perbedaan Hak Merek Sebagai Objek Wakaf Menurut Fatwa MUI dan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004

Tabel 3. Persamaan

No	Klasifikasi	Fatwa MUI	Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004
1.	Ketentuan hukum yang mengatur	Belum terdapat fatwa yang secara khusus / spesifik mengatur terkait dengan wakaf hak merek	Belum terdapat Undang-Undang yang secara khusus/spesifik mengatur tentang ketentuan dan tata

			cara wakaf hak merek, karena dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Wakaf masih mencakup ketentuan wakaf secara umum
2.	Ketentuan hukum lain yang mendukung	<p>a. Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</p> <p>b. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta</p> <p>c. Fatwa DSN-MUI Nomor: 106/DSN-MUI/X/2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syari'ah</p>	<p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek</p>

Tabel 4. Perbedaan

No	Klasifikasi	Fatwa MUI	Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004
1.	Ketentuan hak merek sebagai objek wakaf	Masih hanya sebatas diperbolehkan untuk dapat	Terdapat ketentuan yang sudah pasti yaitu dalam pasal 16 ayat 3 bahwa hak merek

		melakukan wakaf hak merek	sebagai bagian dari hak kekayaan Intelektual masuk dalam kategori benda bergerak yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf
2.	Dasar hukum yang digunakan	Istinbath hukum yang dilakukan MUI dan Komisi Fatwa	Undang-Undang Dasar 1945

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak merek dalam ketentuan fatwa MUI masih hanya sebatas diperbolehkan untuk dijadikan sebagai objek wakaf. Hal ini termuat dalam fatwa MUI Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Namun, ketentuan hak merek dapat dijadikan sebagai objek wakaf bisa juga kita lihat dalam fatwa MUI Tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa hak merek tergolong harta berharga sebagaimana benda yang dapat diwakafkan. Selain itu, dalam fatwa MUI Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syari'ah yang memuat terkait dengan syarat-syarat objek wakaf menurut pendapat ulama yang mana pada hak merek sudah memenuhi persyaratan tersebut.

Hak merek dapat dijadikan sebagai objek wakaf dalam ketentuan Undang-Undang 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tercantum dalam pasal 16 ayat 3 yang masuk dalam kategori benda bergerak. Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf juga menyebutkan bahwa hak merek dapat dijadikan sebagai objek wakaf dalam bentuk benda bergerak selain uang. Namun, meskipun telah ada ketentuan bahwa hak merek dapat dijadikan sebagai objek wakaf, untuk saat ini wakaf hak merek belum pernah sama sekali dilakukan mengingat terdapat problematika tersendiri dari segi resiko dan konsekuensi yang akan dihadapi di masa yang akan datang.

2. Terdapat persamaan maupun perbedaan terkait dengan hak merek sebagai objek wakaf menurut fatwa MUI dan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, dari segi persamaan yaitu bahwa belum ada ketentuan yang secara khusus/spesifik yang mengatur terkait dengan wakaf hak merek baik berupa fatwa maupun undang-undang. Dari segi perbedaan yaitu bahwa dalam fatwa MUI ketentuan hak merek dapat dijadikan sebagai objek fatwa hanya sebatas diperbolehkan dan dasar hukum yang digunakan adalah

berdasar pada istinbath hukum yang dilakukan oleh MUI bersama Komisi Fatwa, sedangkan dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 lebih tegas menyatakan bahwa hak merek masuk dalam kategori benda bergerak yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf hal ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

B. Saran

1. Untuk para peneliti yang akan melakukan penelitian wakaf hak kekayaan intelektual khususnya terhadap hak merek, alangkah baiknya bisa sampai mengupas tuntas antara teori dengan praktinya di lapangan jika memang di waktu yang akan datang akan ada wakif yang mewakafkan sertifikat hak mereknya.
2. Sekiranya pihak pemerintah dapat melakukan sosialisasi terkait dengan wakaf hak merek sebagai bentuk pengenalan. Menurut penulis, tidak harus menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat namun bisa dimulai dari para nadzir yang memang sudah memiliki pemahaman yang cukup terkait dengan ketentuan hak merek agar kemudian oleh para nadhir dapat diteruskan kepada para calon wakif.

C. Kata Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat ridho dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, tidak lain karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan perbaikan yang lebih baik. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan pembaca yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Firuzzabadi, Majduddin. *Al Qamus al Muhith*, jilid 4.
- Al Qaradhawi, Yusuf. *Fiqhuz Zakat*, jilid I. Beirut: Muassasah al Risalah, 1973.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah Membahas Hukum Pokok dalam Interaksi Sosial Ekonomi*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid V*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Faqih, Aunur Rohim. *HKI, Hukum Islam & Fatwa MUI*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press, 2005.
- Hardisman. *Riyadhah Jiwa Menyehatkan Raga*. Padang: Andalas University Press, 2019.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Mashdurohatun, Anis. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*. Semarang: Medina Semarang, 2013.
- Mujiburrahman, A. Chairul Hadi. *Investasi Syari'ah, Konsep Dasar dan Implementasinya*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Rohman, Adi Nur. *Hukum Wakaf Indonesia*. Bekasi: Ubharajaya, 2020.
- Rosadi, Aden. *Zakat & Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2007.
- Yasniawati. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Sosial di Indonesia*. Padang: Andalas University Press, 2019.
- Yulia. *Modul Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.

Jurnal

- Affandy, Bellah Putri. “Analisis Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian di Indonesia”. *Jurnal bwi*, Vol. 10 No. 5, 2017.
- Ali, Bukhari. “Otoritas Ijtihad dalam Kajian Hukum Islam (Analisis kaedah Fikih al-ijtihadu la yunqadhu bi al-ijtihadi)”. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4 No.1, 2021.
- Ash Shiddiq, Muh. Hasbi. “Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf Dalam Konteks Fiqh dan Hukum Positif”. *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2019.
- Budi, Iman Setya. “Revitalisasi Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat”. *Jurnal: Al-Iqtishadiyah*, Vol. II No. II Juni, 2015.
- Dhiwangga, Bagas Saka. “Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Dengan Cara Wakaf”. *Jurist-Diction*, Vol. 1 No. 1, September 2018.
- Elmi, Ibnu. “Kedudukan Fatwa Dalam Konstruksi Hukum Islam”. *El-Mashlahah Jurnal* Vol.9 No.2 Tahun 2019.
- Fasya Yustisia & Catharina Ria Budiningsih. “Peralihan Hak Merek Melalui Wakaf Berdasarkan Hukum Positif Indonesia dan Prinsip Syari’ah”. *Jurnal: VeJ*, Vol. 5 No. 2, 2019.
- Fikri, Dimas Fahmi dan Afif Noor. “Reformasi Hukum Wakaf di Indonesia, Studi Terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual”. *Al-Ahkam : Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 22 No.1, April 2012.
- Gultom, Meli Hertati. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek”. *Jurnal Warta Universitas Dharmawangsa* Tahun 2018.
- Habibah, Syifa. “Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Objek Wakaf Produktif Potensial”. *Jurnal of Finance and Islamic Banking*, Vol.3 No.2 Juni-Desember 2020.
- Hadi, Solikhul. “Regulasi UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Tinjauan Sejarah-Sosial)”. *Jurnal Penelitian*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2014.
- Hartanto, Selamat. “Konsep Sukuk Wakaf Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI”. *Jurnal Dialog Islam dengan Realitas: Muslim Heritage*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2021
- Hidayah, Khoirul. “Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Obyek Dalam Perjanjian Rahn”. *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No. 1, Juni 2014.

- Irwansyah. “Konsep Harta dan Kepemilikannya Menurut Hukum Islam”. *Jurnal: Dusturiah*, Vol.8 No. 2, 2018.
- Ismail, Iffatul Umniati. “Telaah Kritis Metodologi Istinbath MUI (Studi Kasus Fatwa Tentang Golput)”. *Jurnal: Media Syariah*, Vol. XIII No. 1, 2011.
- Khoerudin, Abdul Nasir. “Tujuan dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia”. *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 19 No. 2 (Juli-Desember) 2018.
- Kurniawan, I Gede Agus. “Valuasi Merek Sebagai Jaminan Kredit Perbankan: Relevansi dalam Pembentukan Lembaga Penilai Kekayaan Intelektual”. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol.9 No.4, 2020.
- Lubis, Umami Salamah. “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf”. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 1 No. 1, Juni 2020.
- Rafiqi, Yusep. “Wakaf Benda Bergerak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia”. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 06 No. 2 tahun 2018.
- Riadi, M. Erfan. “Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)”. *ULUMUDDIN*, Vol. VI, No. IV, Januari – Juni 2010.
- Rilda Murniati, Rilda. “Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang di Bidang Hak Kekayaan Intelektual”. *Fiat Yustitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4 No. 3 Tahun 2010.
- Sesse, Muh. Sudirman. “Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Nasional”. *Jurnal Hukum Diktum*, Vol.8, No.2, Juli 2010.
- Sulastrri, Satino, Yuliana Yuli W. “Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)”. *Jurnal Yuridis* Vol. 5 No. 1, Juni 2018.
- Sulistyaningsih, Puji. “Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf”. *Journal of Intellectual Property* Vol. 2 No. 2 Tahun 2019.
- Sup, Devid Frastiawan Amir. “Wakaf Kontemporer di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Fatwa”. *Jurnal: Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 4 No. 2, 2021.
- Susila, Ahdiyati Agus. “Al-Mal (Hak Milik) dalam Perspektif Fuqaha (Konsep Terhadap Hak Milik Intelektual)”. *Jurnal: Iqtishodiyah*, Vol.III No. II, 2017.
- Syufa'at. “Wakaf Hak Cipta (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)”. *JPA* Vol. 18 No. 1. 2017.

Usman, Nurodin. “Studi Hadis-Hadis Wakaf Dalam Kitab Sahih Al-Bukhari dan Fath Al-Bari”. *Cakrawala*, Vol.X No.2, Desember 2015.

Widyastuti, Yuyun. “Analisis Fatwa MUI No.1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Masalah Mursalah”. *Jurnal Al-Hakim*, Vol. 2 No. 1 Mei 2020.

Peraturan-Peraturan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNASVII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 106/DSN-MUI/X/2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syari’ah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Surat Menteri Agama kepada Presiden, Nomor: MA/320/2002, Perihal: Usulan Pembentukan BWI, tertanggal 5 September 2002.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

Website

<http://eprints.uny.ac.id> diakses pada 11 Juli 2023.

<https://dgip.go.id/menu-utama/merek/biaya> diakses pada 2 Agustus 2022

<https://play.google.com/store/apps/ensiklopedi.hadits>

<https://play.google.com/store/apps/qur'an.kemenag>

<https://www.bwi.go.id> diakses pada 17 Mei 2022.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Ulfatussofa
2. Tempat tanggal lahir : Cilacap, 17 Maret 1997
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Warga Negara : Indonesia
6. Alamat : Jl. Sobrowi Rt 03/ Rw 11 Kesugihan, Cilacap
7. Email : ulfasofa90@gmail.com
8. Nomor Telp : 081548205910

B. Pendidikan Formal

1. SDN Kalisabuk 03 Cilacap Lulus Tahun 2009.
2. SMP Ma'arif NU 2 Sirau Kemranjen Banyumas Lulus Tahun 2012.
3. MA Ali Maksum Krpyak Yogyakarta Lulus Tahun 2015.
4. S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus Tahun 2019.

C. Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an.
2. Pondok Pesantren Ali Maksum Krpyak Yogyakarta.
3. Pondok Pesantren Al-Munawwir Krpyak Yogyakarta.

Demikian daftar riwayat hidup dibuat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ada paksaan dari pihak lain.

Cilacap, 25 Mei 2023

Hormat Saya

Ulfatussofa



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
NOMOR 410 TAHUN 2022
Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSTAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan tesis, perlu ditetapkan dosen pembimbing.
b. Bahwa untuk penetapan dosen pembimbing tesis tersebut perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 41 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menjadi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk dan mengangkat Saudara **Dr. H. Ansori, M.Ag.** sebagai Pembimbing Tesis untuk mahasiswa **Ulfatussofa NIM 201762010** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**.
- Kedua : Kepada mereka agar bekerja dengan penuh tanggungjawab sesuai bidang tugasnya masing-masing dan melaporkan hasil tertulis kepada pimpinan.
- Ketiga : Proses Pelaksanaan Bimbingan dilaksanakan paling lama 2 (dua) semester.
- Keempat : Semua biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini, dibebankan pada dana anggaran yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 28 April 2022
Direktur,

TEMBUSAN:

1. Wakil Rektor I
2. Kabiro AUPK